

**RESOLUSI KONFLIK
BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**

Masyarakat Adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang

RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Masyarakat Adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A.
Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M.
Dr. Febri Yulika, S.Ag., M. Hum.
Andri Maijar, M.Sn.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Susi Fitria Dewi, dkk.

Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Masyarakat Adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang/Susi Fitria Dewi, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

viii,130 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 125

ISBN 978-623-372-784-6

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3838 RAJ

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A.

Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M.

Dr. Febri Yulika, S.Ag., M. Hum.

Andri Maijar, M.Sn.

RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Masyarakat Adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Tim RGP

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilingung, No.112, Kel. Leuwilingung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilingung No. 112, Kel. Leuwilingung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal Indonesia merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan budaya. Apabila sosiologi mengkaji mengenai interaksi masyarakat, sedangkan budaya mengkaji nilai kearifan lokal sebuah masyarakat adat, maka resolusi konflik berbasis kearifan lokal Indonesia mengkaji interaksi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik yang bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal yang dimilikinya.

Konsep-konsep resolusi konflik berbasis kearifan lokal bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menjaga keluhuran nilai-nilai aslinya, sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika masyarakat adat. Buku ini berupaya menjelaskan kearifan lokal dua masyarakat adat yakni Minangkabau dan Ammatoa Kajang. Kedua masyarakat adat ini memiliki persamaan yakni mengedepankan musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, namun juga memiliki kekhasan dalam menempatkan posisi kepemimpinan adatnya ketika menetapkan berbagai keputusan.

Kajian mengenai resolusi konflik berbasis budaya ini memiliki manfaat besar bagi para pembaca yang tertarik mengidentifikasi keanekaragaman nilai-nilai lokal yang tersimpan maupun dipraktikkan oleh masyarakat adat. Buku sederhana ini terdiri dari empat bab, di mana pembahasan dimulai dari konsep dasar resolusi konflik, kearifan lokal, hingga penelusuran dua kearifan lokal yakni Minangkabau dan Ammatoa Kajang.

Kelebihan buku ini adalah dituliskan dalam bahasa yang lebih sederhana, dilengkapi dengan bagan alur serta beberapa analisis fenomena konflik yang dialami masyarakat adat terkini, sehingga diharapkan mudah dimengerti oleh para pembaca. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas hibah Penelitian Dasar yang diberikan hingga tim penulis berkesempatan melihat secara langsung masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat dan masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan. Terima kasih juga disampaikan pada Universitas Negeri Padang khususnya LP2M, penerbit dan tim peneliti yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama menulis buku ini. Semoga langkah kecil ini membawa manfaat bagi siapa saja, hari ini dan untuk masa yang akan datang.

Padang, Juni 2022

Tim Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 DEFINISI DAN KONSEP DASAR KONFLIK	
RESOLUSI KONFLIK	1
A. Definisi Konflik	1
B. Teori Konflik Weber	2
C. Faktor Terjadinya Konflik	5
D. Jenis-jenis Konflik	10
E. Interaksi Antagonis dalam Konflik	27
F. Prasangka dan Perilaku dalam Konflik	30
G. Gaya Konflik	31
H. Resolusi Konflik	33
BAB 2 KEARIFAN LOKAL	37
A. Definisi Konseptual Kearifan Lokal	37
B. Sejarah dan Ciri, serta Fungsi Kearifan Lokal	41
C. Fungsi Kearifan Lokal	43
D. Dimensi Kearifan Lokal	45
E. Bentuk Kearifan Lokal di Indonesia	47
F. Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik	57

BAB 3 FALSAFAH DAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT	61
A. Sosok Penghulu sebagai Penyelesai Konflik	61
B. Falsafah Penyelesaian Konflik	64
C. Resolusi Konflik Menurut Adat Minangkabau	70
D. Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Perdamaian	79
BAB 4 FALSAFAH DAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK ADAT KAJANG AMMATOA	87
A. Memahami Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Adat	87
B. Falsafah Masyarakat Ammatoa Kajang dalam Penyelesaian Konflik	89
C. Keistimewaan Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa	90
D. Keterikatan yang Kuat dengan Hukum Adat Pasang	92
E. Kepatuhan pada Pemimpin Adat	94
F. Wilayah Adat Kajang	96
G. Islam dan Kepercayaan terhadap Pasang ri Kajang	99
H. Pasang ri Kajang dalam Mencegah Konflik	102
I. Sosok Ammatoa dalam Menyelesaikan Konflik	106
J. Keistimewaan Aturan Hidup dalam Masyarakat Adat Kajang	110
DAFTAR PUSTAKA	113
GLOSARIUM	121
INDEKS	127
PROFIL PENULIS	129



BAB 1

DEFINISI DAN KONSEP DASAR KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK

A. Definisi Konflik

Di dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita mendengar istilah konflik yang mana jika mendengar kata konflik maka secara spontan pikiran kita akan langsung mengimajinasikan pertikaian, perselisihan, perseteruan antara dua belah pihak atau lebih. Sejatinya konflik akan senantiasa ada di dalam kehidupan manusia bahkan sejak Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama di atas dunia konflik juga sudah terjadi. Dalam hal ini seharusnya kita patut memahami dengan baik apa itu sesungguhnya konflik dan bagaimana cara kita untuk menghadapi dan mengatasi konflik tersebut. Sesungguhnya konflik akan senantiasa kita temui di dalam setiap sendi kehidupan dan konflik hadir bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi dan diselesaikan.

Berbicara tentang konflik, apa itu sebenarnya konflik? dalam persepsi kita sebagai orang awam konflik senantiasa mengarah kepada hal-hal yang negatif, namun jarang sekali kita memahami dan menerima konflik sebagai suatu hal yang membawa kebaikan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan suatu konflik maka kita tidak berusaha untuk menghadapi dan menyelesaikannya, tetapi justru kita berusaha untuk menghindarinya. Selanjutnya mari kita lihat secara komprehensif definisi konflik yang dikemukakan oleh para ahli.

Rognes, J. dan Sky, P.K. (1998) menyatakan konflik secara umum disebabkan oleh faktor adanya perbedaan kepentingan masing-masing kelompok. Pruitt *et al.*, (2009) menyatakan kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu *configere* yang memiliki arti sebagai adanya

pertentangan atau pertikaian satu sama lain di dalam masyarakat. Kata konflik lebih sering digunakan sebagai suatu proses penyerangan secara fisik terhadap seseorang dibandingkan terhadap penyerangan secara moral. Definisi konflik sendiri baik yang berasal bahasa Inggris, Melayu maupun Indonesia memiliki pengertian sebagai proses penyerangan terhadap fisik dan moral (Kamus Bahasa Melayu Dewan Eja Pro, 2009). Francis (2006) menyatakan bahwa konflik adalah pertentangan yang ditandai dengan adanya pergerakan daripada beberapa pihak maupun kelompok sehingga memicu terjadinya perselisihan. Pruitt *et al.*, (2009) lebih melihat konflik sebagai perbedaan pandangan terhadap suatu kepentingan (*Perceived divergence of interest*). Unsur utama konflik menurut Pruitt *et al.*, (2009) adalah persepsi—kepentingan – pelaku konflik, di mana para pelaku konflik ini berpendapat bahwa kepentingannya sering tidak terpenuhi secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak terakomodir dengan baik.

B. Teori Konflik Weber

Weber (1947) berpendapat terdapat tiga poin penting yang mendasari dalam teori konflik Weber, yaitu kepentingan, tindakan sosial dan stratifikasi sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Weber melihat terdapat kepentingan alamiah yang terdapat dalam diri manusia, yaitu kekayaan/kesejahteraan, kekuasaan dan reputasi. Ketiga kepentingan ini diperoleh melalui empat usaha atau tindakan sosial; *Zweckrational* (dicapai dengan alat, cara, dan perhitungan yang tepat), *Wertrational* (rasional berdasarkan orientasi nilai), *Tindakan tradisional* (nonrasional berdasarkan warisan nilai adat atau kebiasaan), *Tindakan afektif* (nonrasional yang emosional). Adapun pengertian keempat tindakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Rasionalistik Instrumental** (*Zweckrationalitat*) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang telah disadari berdasarkan tujuan tertentu dengan menggunakan alat atau cara yang disesuaikan. Kegiatan pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan hambatan serta prediksi konsekuensi merupakan contoh tindakan rasional instrumental. Tindakan ini mencerminkan pertimbangan yang lebih

mengutamakan efisien dan efektif dari sebuah tindakan. Weber menjelaskan:


“Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (*zweckrational*) di mana tujuan tersebut, alat dan serta konsekuensi lainnya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif dalam mencapai tujuannya tersebut. Adanya pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif” (Weber 1947:117).

Weber menyatakan bahwa segala tindakan yang bermotifkan ekonomi seperti kegiatan di pasar termasuk kegiatan politik dan birokrasi di pemerintahan merupakan contoh dari tindakan rasional instrumental.

2. **Rasionalistik yang Berorientasi Nilai.** Pada tipe tindakan yang kedua ini, segala tindakan ditujukan pada nilai-nilai mutlak atau nilai-nilai akhir yang menjadi kepercayaan dari individu. Nilai tersebut tidak dapat diperhitungkan atau nonrasional secara objektif. Alat-alat dipergunakan sebagai bantuan dalam memenuhi tindakan. Individu atau kelompok tidak mempertimbangkan sifat efisien, kegunaan atau efektivitas daripada perilaku seseorang. Contoh tindakan yang berorientasi pada nilai adalah ibadah. Ketenangan yang diperoleh pada saat melaksanakan ibadah mengalahkan tujuan-tujuan lain yang ada dalam hidup seseorang. Tindakan seperti meditasi, sholat atau pergi ibadah ke gereja digunakan sebagai alat untuk mendapatkan nilai ketenangan, ketenteraman atau kebahagiaan.
3. **Tindakan Tradisional.** Tindakan ini merupakan tindakan non rasional yang dilakukan individu atau kelompok menurut kebiasaan masyarakat. Berbagai kebiasaan atau adat tersebut dilakukan tanpa kesadaran atau perencanaan. Individu atau kelompok tidak pernah mempertanyakan kerasionalan tindakan tersebut, namun menerimanya sebagai sebuah kebiasaan yang sudah lama berlangsung. Weber meramalkan tindakan tradisional akan semakin hilang digantikan oleh tindakan rasional instrumental.

4. **Tindakan Afektif.** Tindakan ini berlandaskan pada sifat emosional yang tidak memprioritaskan kepada aspek rasionalistik dan intelektual atau tanpa perencanaan yang sadar dalam tindakan seseorang atau kelompok. Tindakan orang yang sedang dalam keadaan marah, perasaan cinta yang berlebihan, ketakutan atau kebahagiaan yang diungkapkan secara spontan di mana memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan tersebut tidak rasional sebab kurangnya pertimbangan logis, ideologi atau kriteria rasional lainnya.

Weber (1947) mengakui bahwa tidak ada tindakan seseorang atau kelompok yang benar-benar cocok dengan salah satu jenis tindakan di atas. Kebanyakan tindakan berupa gabungan dari berbagai jenis tindakan. Misalnya, tindakan tradisional yang dilakukan seseorang disadari sepenuhnya sebagai tindakan yang memenuhi nilai-nilai sakral. Sehingga tindakan tradisional tersebut sudah berpadu dengan tindakan rasional yang berorientasi pada nilai. Hasil daripada berbagai usaha dan tindakan sosial tersebut melahirkan stratifikasi sosial dan kelas-kelas dalam masyarakat yang bisa menjadi sumber konflik di antara manusia dan kelompok masyarakat. Berikut pemahaman penulis berkenaan teori konflik Weber dalam diagram berikut:



Menurut Johnson (1994) Weber menyatakan tiga hal yang menyebabkan munculnya stratifikasi dan kelas dalam masyarakat juga dipengaruhi pada tiga faktor; ekonomi, status dan kekuasaan politik. Untuk faktor ekonomi, Weber menyetujui pendapat Marx bahwa masyarakat terbagi dalam dua kelompok, mereka yang memiliki alat produksi dan yang tidak. Bagi mereka yang memiliki alat produksi akan memiliki kemampuan untuk memperoleh nafkah secara lebih menyajahterakan masyarakat dibandingkan mereka yang hanya menggunakan jasa tenaga.

Berkaitan dengan status, masyarakat pada dasarnya berkelompok berdasarkan ikatan subjektif yang berasal dari aspek kesamaan gaya hidup, nilai, kebiasaan, perasaan, dan yang terpenting adalah sejarah dan latar belakang keluarga. Bagi mereka yang tergabung dalam kelompok sosial yang dominan akan lebih mampu mengembangkan kelompok secara koheren, memiliki jaringan komunikasi yang erat, akses yang kuat terhadap sistem budaya serta kemampuan memaksakan ideologi kepada kelompok sosial subordinat.

Menurut Tjosvold (1993) penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya perbedaan keinginan antara pihak satu dengan yang lain sehingga menimbulkan perselisihan. Deutsch (1990) juga mengatakan bahwa konflik dapat disebabkan oleh ketidaksetujuan dan ketidaksesuaian tingkah laku sehingga terjadi pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih. Selain itu konflik juga bisa terjadi karena adanya situasi perbedaan nilai dan cara pandang antara kedua belah pihak (Mohd. Foad Sakdan, 2010).

C. Faktor Terjadinya Konflik

Menurut buku pengurusan konflik (2005) karya Mohd. Foad Sakdan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu:

1. Faktor Biologi

Konflik yang berdasarkan faktor biologi terjadi karena terdapat perbedaan aspek fisik. Terdapat dua teori dalam faktor biologi yang menjelaskan bagaimana terjadinya konflik. Teori tersebut adalah teori '*Struggle for Life*' dan teori '*Racialist*'. Teori '*Struggle for Life*' berasaskan

kepada teori evolusi Darwin, menurut teori ini setiap individu akan senantiasa berjuang untuk hidup. Individu yang kuat akan berkuasa dan bagi mereka yang lemah akan tertindas sehingga individu senantiasa berjuang untuk menduduki tingkat hierarki paling tinggi dalam struktur sosial. Keadaan ini akan menimbulkan konflik antara yang kuat dengan yang lemah.

Teori '*Racialist*' menyinggung perbedaan antarkelompok sebagai faktor penyebab terjadinya konflik. Bentuk dari kondisi ini berupa adanya perbedaan pelayanan antara dua kelompok berbeda yang berkaitan dengan hak, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tentu hal ini akan menimbulkan rasa tidak puas di kalangan kelompok yang merasa haknya tidak dihormati. Keadaan ini akan menimbulkan konflik antara kelompok yang mendapat keistimewaan dengan kelompok yang tidak menikmati keistimewaan.

2. Faktor Psikologi

Terdapat banyak elemen yang bisa dikaitkan antara faktor psikologi dengan konflik. Antara lain ialah kepribadian, *concepiscentia dominandi* dan *autoritarianisme*. Kepribadian merupakan sifat yang ada pada seorang individu seperti berpikir, berbuat, berekspresi dan berpersepsi. Kepribadian seseorang bisa dikategorikan dari berbagai dimensi di antaranya ialah dimensi "*introvert*" dan "*extrovert*".

Kebanyakan orang tergolong dalam jenis "*introvert*" atau "*extrovert*". Hanya sebagian kecil dari mereka yang tergolong dalam jenis yang terlalu ekstrem (Mohd. Foad Sakdan, 2005). Individu yang mempunyai kepribadian "*introvert*" suka berdiam diri untuk menghadapi suatu perkara. Ciri lain "*introvert*" adalah suka berpikir banyak sebelum bertindak serta suka bekerja secara sendirian.

Individu yang mempunyai ciri kepribadian "*extrovert*" suka dengan berbagai macam tantangan. Mereka melakukan sesuatu dengan cepat dan tidak menyukai prosedur yang rumit. Individu ini sering kali tidak sabar pada pekerjaan yang lambat dikerjakan. Perbedaan kepribadian antara yang bersifat "*introvert*" dengan orang yang bersifat "*extrovert*" dapat menyebabkan terjadinya konflik karena terdapat perbedaan gaya hidup, pemikiran, dan nilai di antara keduanya. Oleh karena itu

kepribadian menjadi faktor penting dalam psikologi yang dapat memicu terjadinya konflik.

Concepsientia dominandi merujuk kepada dominasi seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sebagai contoh, ayah dan ibu bersifat dominan kepada anak-anaknya dalam lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan karena mereka berhak memberi nasihat atau arahan kepada anak-anak dan anak-anak sepatutnya mamatuhi arahan atau nasihat tersebut. Kepala desa juga merupakan orang yang dominan dalam sebuah kampung. Begitu juga selanjutnya dalam hierarki lain yang wujudnya pasti dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Status istimewa dan kuasa lebih yang dimiliki oleh pihak dominan ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati pada kalangan yang didominasi.

Autoritarianisme merujuk sifat yang dimiliki apabila individu tersebut mendapat kuasa. Mereka percaya bahwa perlu ada status dan kuasa yang berlainan di kalangan manusia dalam mengukuhkan kedudukan politik dan menguasai orang lain (Mohd. Fuad Sakdan, 2005).

3. Faktor Geografi

Faktor geografi turut memainkan peranan dalam mencetuskan konflik. Ini jelas menggambarkan bahwa faktor geografi begitu penting dalam memengaruhi kelakuan dan keputusan manusia atau menjadi faktor pertimbangan dalam bertindak. Frederick Rutzel juga mengkaji tentang kaitan antara faktor geografi dengan politik. Kajiannya menyasar tentang bagaimana unsur-unsur geografi menjadi penyebab pergolakan di dalam arena politik. Contohnya kepulauan Sparty yang kaya dengan sumber galian seperti minyak dan gas serta kedudukannya yang strategis di Laut China Selatan telah menyebabkan terjadinya konflik antara beberapa negara di Asia.

4. Faktor Demografi

Istilah demografi membawa maksud kajian tentang ciri-ciri kelompok manusia dari segi unsur yang membedakan individu dengan individu lain dan perkembangan penduduk dari segi kelahiran dan kematian dalam kurun waktu tertentu. Menurut Teori Malthus, ledakan kependudukan yaitu kawasan padat manusia akan mengakibatkan konflik.

Di samping itu, beliau juga mengatakan bahwa orang yang berumur lebih tua memiliki kadar konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Ini dikarenakan pemuda lebih cenderung mengedepankan emosional. Selain itu juga dikatakan bahwa kelompok wanita akan mempunyai konflik yang lebih rendah dibanding dengan kelompok laki-laki.

Satu lagi fenomena yang secara signifikan menunjukkan perbandingan tingkat konflik ialah tahap kemajuan sebuah negara. Sering dikatakan bahwa negara-negara maju mempunyai tahapan konflik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini didasari bahwa negara maju amat kompetitif serta proaktif, sementara negara-negara berkembang adalah kebalikannya. Alasan ini bisa diteliti dari segi perekonomian di mana negara maju mempunyai tahap ekonomi yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan urusan perdagangan menjadi lebih banyak dan kompleks. Ciri ini merupakan sumber konflik yang signifikan. Sementara itu intensitas tahap perekonomian di negara berkembang tidak sekompleks negara maju dan tentu saja akan lebih jarang terjadi konflik, khususnya perdagangan.

Selain itu isu migrasi turut mengakibatkan konflik terutama apabila perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain akan menyalurkan budaya baru ke dalam budaya dan norma serta nilai asal tempat tersebut. Keadaan ini akan mengakibatkan munculnya konflik antara pendatang dan penduduk asli. Situasi ini disebabkan oleh sikap manusia yang cenderung bertahan dengan apa yang telah dikenali sejak lama dan akan menentang perubahan dari luar.

5. Faktor Ideologi

Ideologi yang kerap dikaitkan dengan faham politik memang dianggap sebagai suatu elemen yang mudah menciptakan konflik. Lazimnya seseorang yang telah mempunyai pemahaman atau pegangan politik akan mencoba mempertahankan dan memperjuangkan pendiriannya. Tabrakan antara faham politik ini memungkinkan terjadinya konflik di antara individu dengan individu dan juga antara kelompok dengan kelompok.

Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan ideologi yang dianut oleh sebuah negara turut membawa lahirnya konflik apabila negara-negara tersebut mencoba menyebarluaskan atau memengaruhi negara lain agar ikut menganut paham yang sama dengan mereka. Hal ini dapat dirujuk pada contoh konflik ideologi antara Amerika Serikat dengan Rusia dalam Perang Dingin. Kedua negara adidaya ini mempunyai paradigma ideologi yang berlainan dalam hubungan antarbangsa. Amerika Serikat mengagungkan ideologi kapitalis sedangkan Rusia menganut ideologi sosialis. Perbedaan ideologi ini telah menyebabkan terjadinya konflik di antara kedua negara tersebut pada Perang Dingin (1948-1989).

6. Faktor Sosioekonomi

Sosioekonomi yang berbeda antara individu, kelompok maupun organisasi merupakan elemen yang cenderung mengarah kepada sikap politik. Keadaan ini berlaku terutama apabila situasi ekonomi menjadi signifikan sehingga terjadi kesenjangan pada kelompok masyarakat seperti golongan kaya dan miskin, pekerja dan majikan dan sebagainya.

Konflik yang berdasarkan sosioekonomi boleh dilihat sejak zaman feodalisme. Karl Marx melihat keadaan ekonomi pada zaman Revolusi Industri sangatlah tidak adil. Pada zaman tersebut terdapat keadaan golongan pemodal yang mengeksploitasi golongan pekerja. Dengan kata lain golongan pemodal dikenal sebagai golongan atas sedangkan golongan pekerja dikenal dengan golongan bawah. Marx menyatakan bahwa konflik akan senantiasa terjadi di antara kedua kelas ini. Kelas atas menginginkan keuntungan dengan pengeluaran yang kecil. Ini termasuk upah buruh yang mana kelas atas memberikan upah rendah yang tidak sesuai dengan perkerjaan yang telah dilakukan oleh kelas bawah. Keadaan ini menyebabkan kelas bawah merasa tidak puas hati sehingga melahirkan pertentangan di antara keduanya.

7. Faktor Budaya

Setiap orang mempunyai budaya tersendiri. Budaya adalah tanda, cara hidup, adat, kepercayaan dan nilai yang dibentuk oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang. Menurut Samuel P. Huntington, perbedaan entitas budaya di kalangan masyarakat dunia ialah konflik yang paling

berbahaya dibandingkan dengan perbedaan taraf sosial atau hal-hal yang didasarkan pada ekonomi. Menurutnya persaingan kekuasaan telah diganti dengan pergeseran peradaban. Oleh karena itu, perang saudara dan konflik etnik akan berimbas terhadap suasana politik dan kehidupan ekonomi.

Perkembangan hari ini menampakkan tanda-tanda konflik yang disebabkan faktor budaya, agama dan ideologi semakin kerap terjadi. Keadaan ini disebabkan dunia saat ini seakan-akan semakin sempit dan perpindahan yang terjadi akan menimbulkan kesadaran tentang perbedaan dan kesamaan tentang peradaban. Konflik yang berdasarkan budaya, agama dan ideologi juga disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran peradaban umat manusia.

Berdasarkan pembahasan umum tentang faktor konflik di atas, ternyata elemen yang menyebabkan terjadinya konflik bisa datang dari berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bagi yang menafikan kehadiran konflik adalah suatu hal yang mustahil. Konflik berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan ternyata memperlihatkan bahwa individu, kelompok ataupun organisasi terlihat seolah terbebas dari konflik tetapi sebenarnya kita senantiasa dirantai oleh konflik di mana pun berada.

D. Jenis-jenis Konflik

Secara umum, apabila kita membahas tentang jenis konflik kita dapat meneliti dari berbagai aspek. Antara lain ialah konflik yang berlandaskan kepada tingkat konflik, situasi konflik dan ciri hubungan dalam pekerjaan.

1. Tingkat Konflik

Terdapat beberapa kategori yang dikenal pasti dalam jenis konflik berdasarkan pendekatan tingkat konflik, yaitu konflik intrapersonal, interpersonal, intrakumpulan, interkumpulan, dan interorganisasi.

a. Konflik Intrapersonal

Konflik Intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. Konflik Intrapersonal ini ditimbulkan oleh faktor-faktor pemikiran

pribadi itu sendiri. Seperti sikap emosi, prinsip dan kepentingan diri sendiri. Konflik intrapersonal dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan selalu melibatkan konflik yang berkaitan dengan tujuan atau konflik kognitif (Mohd. Foad Sakdan, 2005). Sebagai contoh, pimpinan memberitahu karyawannya supaya senantiasa mendatangi pelanggan untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi pelanggan. Kemudian pimpinan menegur karyawannya tersebut dikarenakan terlalu banyak menghabiskan waktu dalam melayani pelanggan sehingga mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lain. Sehingga karyawan akan menghadapi konflik intrapersonal dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dan yang tidak dilakukan seperti tidak selaras.

Konflik intrapersonal berdasarkan tujuan dapat dibagi menjadi tiga yaitu suka-suka, suka-tidak suka, dan tidak suka-tidak suka. Konflik suka-suka artinya seseorang terpaksa memilih antara dua pilihan yang mana pada kedua pilihan itu sama-sama memberikan kesan positif kepadanya. Contoh, seorang pimpinan tidak tahu harus memilih salah satu dari dua calon karyawan yang sama baik dan memenuhi semua syarat. Terkadang seseorang dapat merasakan kebimbangan ketika harus membuat keputusan terhadap suatu perkara dan terpaksa harus mengorbankan pilihan yang sama baik. Dalam keadaan ini seseorang tersebut akan mencoba mencari alasan untuk mendukung pilihan yang telah dibuat olehnya dan memberikan nilai yang sedikit lebih rendah terhadap pilihan yang dilepas atau dibuang olehnya.

Konflik suka-tidak suka ialah suatu keadaan di mana seseorang terpaksa membuat suatu keputusan yang mempunyai kesan positif dan negatif. Contohnya, seseorang pekerja diberikan pilihan untuk pindah tempat kerja ke lokasi yang jauh dari rumahnya dengan peluang naik pangkat dan gaji lebih tinggi, atau tetap ditempat yang sama tetapi tidak ada tambahan gaji. Oleh karena itu, pekerja bisa dikatakan sedang menghadapi konflik intrapersonal karena tidak tahu harus memilih dan menetapkan keputusannya.

Situasi tidak suka-tidak suka ialah seseorang terpaksa memilih dua pilihan yang memberikan kesan negatif. Contohnya, seorang pasien mengidap penyakit kanker dan pasien tersebut takut untuk pergi berobat ke rumah sakit untuk dirawat dan menjalani operasi.

b. Konflik Interpersonal

Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antarsatu individu dengan individu lainnya. Konflik interpersonal adalah perbedaan, perselisihan atau perdebatan antara dua atau lebih individu (Mohd. Foad Sakdan, 2005). Konflik interpersonal merupakan salah satu jenis konflik yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, setelah terjadinya konflik interpersonal bisa saja ide atau gagasan kreatif dan solutif dari salah satu pihak mendatangkan manfaat kepada kelompoknya. Munculnya konflik interpersonal disebabkan oleh struktur peranan atau juga perbedaan persepsi.

Whetten dan Cameron menjelaskan bahwa ada empat penyebab terjadinya konflik interpersonal (Whetten, 1991). Penyebab-penyebab tersebut adalah:

1) Perbedaan personal

Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda akibat faktor pendidikan, budaya, tradisi keluarga dan proses sosialisasi. Kesannya, individu tersebut memiliki nilai, ide, dan persepsi yang berlawanan antara satu sama lain. Perbedaan akan membawa ketidaksamaan yang menjadi unsur-unsur munculnya konflik.

2) Kurangnya informasi

Konflik ini timbul karena gagal komunikasi dalam organisasi. Hal ini mungkin juga disebabkan individu menggunakan informasi yang berbeda atau salah dalam memberikan informasi.

3) Ketidakselarasan peranan

Konflik ini terjadi akibat dari konflik peranan intraindividu dan konflik antara kelompok. Dalam organisasi interfungsi, pengurus mempunyai fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya, pengurus produk dan pengurus jualan saling ketergantungan. Peran pengurus produk ialah mengurangi biaya dengan penerapan persediaan yang rendah. Sementara itu, pengurus jualan berusaha meningkatkan hasil melalui peningkatan hasil jualan.

4) Tekanan lingkungan

Lingkungan organisasi menghadapi masalah kekurangan sumber, mengecilkan struktur organisasi, tekanan persaingan, dan ketidakpastian menyebabkan terjadinya konflik. Contohnya,

pabrik makanan mengumumkan bahwa untuk menambah hasil produksinya maka diperlukan pekerja untuk shif malam sebagai sistem baru. Masalah ketidakpastian bahwa siapa yang akan dipilih mengikuti shif malam menyebabkan persaingan dan menimbulkan konflik.

c. Konflik Intrakelompok

Konflik intrakelompok adalah konflik yang disebabkan oleh individu-individu dalam kelompok itu sendiri. Konflik intrakelompok merujuk pada pertentangan antara individu dalam sebuah kelompok. Konflik intrakelompok ini biasanya akan memengaruhi proses kelompok dan outputnya (Hellriegel, 1986). Contohnya, pada jabatan pemasaran dalam perusahaan pakaian yang masing-masing individu anggota kelompok memiliki persepsi berbeda tentang alokasi anggaran untuk mengiklankan celana jeans baru. Ini menunjukkan mereka menghadapi konflik intrakelompok karena sebagian anggota kelompok ingin membelanjakan pengiklanan dalam majalah, ketika sebagian yang lain ingin membelanjakan pengiklanan pada bus kota dan sebagian lainnya mengusulkan mengiklankan melalui tv.

Dalam penelitian klasik tentang konflik intrakelompok, Deutsch meneliti bentuk kerja sama dan persaingan terhadap proses dan produktivitas kelompok (Deutsch, 1949). Dalam penelitiannya, 50 pelajar dibagi menjadi 10 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas setiap minggu dan diberikan tanda berdasarkan kerjanya. Metode pemberian tanda dilakukan berbeda yaitu lima kelompok di bawah situasi kerja sama dan tanda diberikan secara kelompok. Lima kumpulan yang lain di bawah situasi persaingan dan tanda diberikan secara individu. Hal ini bermakna bahwa siapa yang berusaha lebih akan mendapatkan tanda terbanyak. Dalam situasi kerja sama, anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan, memaksimalkan tanda kelompok. ketika dalam situasi persaingan, anggota kelompok tidak bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan berusaha untuk memaksimalkan tanda individu saja. Setelah penelitian inti selesai, sistem pemberian markah yang berbeda memberikan kesan yang berbeda pula terhadap proses kelompok. Berbanding dengan kumpulan di bawah situasi persaingan, kumpulan bersifat kerja sama menunjukkan ciri-ciri seperti:

- Koordinasi yang baik
- Lebih memahami komunikasi
- Hubungan anggota kelompok lebih dekat
- Penilaian lebih baik
- Lebih produktif
- Penyelesaian lebih berkualitas

d. Konflik Interkelompok

Konflik Interkelompok adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan di antara dua kelompok. Konflik intrakelompok dapat terjadi di antara kelompok, anggota atau jabatan (Gareth, 1998). Konflik interkelompok muncul karena disebabkan oleh persaingan terhadap sumber kelompok dalam organisasi bersaing untuk ketentuan keuangan, ruang dalam organisasi, investor, pribadi dan dukungan pelayanan. Jika dua kelompok dalam organisasi ada ketergantungan berkemungkinan besar wujud konflik berbanding dengan kemandirian antara satu sama lain. Contohnya adalah berkaitan dengan perebutan status yang menyebabkan sebuah kelompok mencoba meningkatkan statusnya yang dilihat oleh kelompok lain sebagai suatu ancaman dalam hierarki. Hal ini menyebabkan kelompok lain merasa bahwa layanan tidak adil dari segi bonus, pemberian kerja, keadaan tempat kerja, hal istimewa atau simbol status. Jabatan sumber daya manusia merasa bahwa mereka melayani secara tidak adil berbeda dengan jabatan pemasaran, keuangan dan operasi. Pengenalan ciri-ciri kelompok yang menghadapi konflik dapat membantu menggambarkan dan memberikan pemahaman tentang tingkah laku kelompok tersebut dalam organisasi seperti pimpinan dan staf, perawat dan dokter, pimpinan fakultas dan dosen.

e. Konflik Interorganisasi

Konflik interorganisasi adalah konflik yang terjadi antara dua organisasi atau lebih. Organisasi yang dimaksud di sini dapat berupa sebuah perusahaan, partai politik maupun negara. Penyebab terjadinya konflik ini adalah perbedaan kepentingan yang ada dalam kedua kelompok tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan perselisihan lalu timbulah konflik interorganisasi ini.

Konflik interorganisasi bermakna konflik yang timbul antar-organisasi (Gareth, 1998). Kadangkala, konflik interorganisasi muncul apabila pengurus sebuah organisasi menganggap organisasi lain tidak mengamalkan etika organisasi dan mengancam beberapa kelompok pemegang saham. Walau bagaimanapun, konflik interorganisasi merupakan suatu isu yang luas.

2. Jenis-jenis Situasi Konflik

Terdapat empat jenis situasi konflik yang utama dalam sebuah organisasi. Konflik tersebut ialah konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini-staf dan konflik peranan.

a. Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan jenis konflik yang berlaku pada peringkat hierarki organisasi yang disebabkan oleh adanya pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan sebuah pengawasan. Contohnya, antara pengawas dengan pekerja atau pengurus dengan pengawas. Konflik antara dua pihak ini terjadi karena pengawas mencoba untuk mengawal tingkah laku pekerjanya. Pada masa yang sama, pekerja coba untuk menentang pengawasan tersebut. Pekerja merasa aktivitas yang dijalankan di luar organisasi juga berada didalam pengawasan pengawas. Keadaan ini akhirnya akan menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Konflik ini mungkin tidak sampai pada tingkat yang dapat memutuskan hubungan antara pengawas dengan pekerja. Namun demikian, konflik ini akan menjadi masalah yang serius sehingga menjelaskan kecakapan organisasi jika tidak diselesaikan sejak awal. Jurang perbezaan yang semakin besar dapat mengakibatkan konflik yang lebih serius. Seterusnya, keadaan ini akan menyebabkan kecakapan organisasi menjadi lebih buruk. Dalam konflik jenis ini, kadangkala pengawas menggunakan otoritas yang ada pada mereka.

Konflik vertikal terjadi akibat dari pihak atasan yang mencoba mengawasi dan mengawal bawahannya dengan terlalu ketat dan bawahannya akan mencoba menentang. Pekerja bawahan menentang karena mereka merasa kawalan yang dilakukan membatasi kebebasan mereka. Selain itu, konflik vertikal juga berlaku akibat dari komunikasi

yang tidak lengkap, perbedaan sasaran, minimnya kerja sama tentang persepsi informasi dan kepercayaan.

b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal juga akan berlaku di antara individu yang berada dalam hierarki yang sama. Contohnya, di kalangan pengusaha atau ahli politik. Dalam setiap kumpulan terdapat banyak individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain (L.M. Prasad, 1984). Interaksi ini bertujuan mendapatkan pandangan, informasi dan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Interaksi ini akan mewujudkan kerja sama atau konflik berdasarkan jenis individu yang terlibat. Terdapat beberapa sebab utama terjadinya konflik horizontal:

1) Sifat dasar manusia

Jenis individu yang terlibat menentukan interaksi yang akan mewujudkan kerja sama atau konflik. Faktor-faktor berikut adalah yang diambil dalam konteks ini.

2) Ego

Manusia berinteraksi dalam keadaan ego yang khusus (James A.F. Stoner, 1982). Ego merupakan cara seseorang berfikir dalam suatu keadaan yang khusus. Jika ego tidak mendapatkan perhatian, maka konflik akan terjadi. Kekurangan perhatian dalam ego akan menyebabkan konflik interpersonal akan mudah terjadi.

3) Sistem nilai

Setiap individu mempunyai sistem nilai yang berbeda. Perbedaan nilai ini akan menyebabkan konflik dapat terjadi dalam interaksi. Sistem nilai merupakan satu rangka kerja falsafah personal yang mengawal dan memengaruhi reaksi individu dalam sebuah situasi. Oleh karena itu, individu yang mempunyai perbedaan sistem nilai dapat menghasikan interaksi yang berbeda pula. Situasi yang berbeda ini juga dapat menentukan cara seseorang itu bertindak. Perbedaan seperti ini menjadi faktor terwujudnya konflik interpersonal.

4) Faktor sosiobudaya

Individu yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Kebanyakan konflik

interpersonal berdasarkan kasta, suku, agama dan sebagainya. Perbedaan ini akhirnya akan membawa terjadinya konflik.

Variabel situasi

Unsur konflik horizontal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1) **Kepentingan konflik**

Variabel situasi yang paling penting ialah apabila individu dalam kelompok atau interkelompok melihat kepentingan secara berbeda. Ini bukan disebabkan oleh sifat dasar manusia tetapi disebabkan oleh situasi yang terjadi. Individu mempunyai persepsi yang berbeda dalam melindungi kepentingannya sendiri.

2) **Kesamaran peranan**

Kesamaran peranan merupakan salah satu dari sebab terjadinya konflik peranan. Walau bagaimanapun, kesamaran peranan juga akan menyebabkan konflik interperanan terutama terhadap interaksi yang tidak dinyatakan dengan jelas. Oleh karena itu, struktur organisasi sendirilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya konflik jenis ini.

c. Konflik Lini-Staf

Konflik lini-staf merupakan konflik yang terjadi antara wakil lini dengan wakil staf. Lini merupakan kelompok yang mewakili atau terlibat dalam pencapaian sesuatu tujuan secara langsung. Contohnya, golongan profesional, ketika staf juga merupakan kelompok yang bertindak sebagai pendukung dalam sebuah organisasi. Konflik ini kerap terjadi di banyak organisasi. Struktur lini dan staf adalah berdasarkan perkiraan bahwa mereka akan mendukung antara satu sama lain dan bekerja dalam suasana yang harmoni untuk mencapai objektif organisasi (Hellriegel, 1988).

d. Konflik Peranan

Konflik peranan akan terjadi apabila individu tidak dapat memenuhi harapan lebih dalam tugas yang dijalankan dengan peranannya. Dengan kata lain, dengan tidak adanya dokumentasi atau penjelasan yang jelas mengenai cakupan tugas. Intensitas konflik peranan kebanyakan bergantung pada jenis kekuasaan yang digunakan oleh pemberi

peran dan keinginan penerima peran untuk mencapai harapan yang ditetapkan (Hellriegel, 1988). Peranan merupakan tugas yang akan dijalankan oleh seseorang. Peranan yang ada di organisasi (pengawas, bawahan) dan di luar organisasi (suami atau isteri, bapak atau ibu, laki-laki atau perempuan). Contohnya, peranan seorang pelajar yang bertanggung jawab terhadap orang tua, guru dan juga temannya. Secara umum terdapat empat jenis konflik peranan yaitu konflik peranan intrapengirim, konflik peranan interpengirim, konflik interperanan dan konflik peranan sendiri.

1) Konflik Peranan Intrapengirim

Biasanya, konflik ini berlaku apabila individu ingin melakukan kerja dengan efektif tetapi tidak ada waktu untuk menjalankan semua pekerjaan tersebut dengan baik (Naylor, 1980). Konflik seperti ini memerlukan individu menetapkan objektivitas dan melakukan pekerjaan mengikuti kepentingan. Namun demikian, mereka sulit untuk memilih perkara yang lebih penting. Dengan itu, akan muncul konflik saat membuat pilihan. Seorang pengurus boleh meminta bawahannya menyiapkan dua atau lebih tugas dalam waktu yang singkat. Jika semua tugas tersebut diminta agar disiapkan dalam satu hari, konflik peranan intrapengirim akan terjadi.

2) Konflik Peranan Interpengirim

Konflik peranan ini dapat terjadi apabila harapan dari seorang pengirim peranan berlawanan dengan pengirim peranan yang lain. Contohnya, seorang kepala sekolah biasanya mempunyai tujuan atau target kerja tahunan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan ini, kepala sekolah tersebut biasanya akan mengalami tekanan konflik dari pihak orang tua murid, pihak jabatan pendidikan, ahli politik maupun pimpinan masyarakat. Dalam konteks ini, kepala sekolah menginginkan para orang tua murid bekerja sama sepenuhnya dalam menyukseskan target yang telah ditetapkan. Orang tua murid perlu untuk sama-sama memberikan perhatian kepada pelajaran anak setiap hari dan bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Konflik akan terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah tersebut tidak mendapat balasan yang positif dari para orang tua murid. Begitu juga apabila pihak kepala

sekolah memerlukan bantuan dari pihak jabatan tetapi tidak menerima seperti apa yang diharapkan, maka konflik peranan interpengirim bisa saja terjadi.

3) Konflik Interperanan

Konflik ini juga akan berlaku apabila seseorang mengambil dua atau lebih peranan secara bersamaan dan harapan terhadap peranan yang berbeda tidak cocok. Tekanan kerja dengan lebih banyak waktu mungkin akan mengendalikannya secara rasional dengan meletakkan salah satunya pada peranan tersebut. Laporan konflik interperanan semakin bertambah bagi golongan laki-laki dan wanita yang telah menjadi orang tua dan ingin berhasil dalam pekerjaan mereka (Hellriegel, 1988). Konflik interperanan dan tekanan bagi wanita yang mencoba untuk bekerja mengurus rumah tangga merupakan suatu hal yang sulit untuk diatasi.

4) Konflik Peran Sendiri

Konflik ini dapat terjadi apabila peranan yang diberikan melanggar kepentingan, nilai atau kapasitas seseorang. Konflik ini terjadi pada tiga situasi:

- a) Apabila individu diberikan peranan yang tidak konsisten dengan pandangan, kepentingan dan harapan sendiri.
- b) Apabila seseorang tidak berusaha dari segi biologis untuk memenuhi harapan peranan.
- c) Apabila terjadi kurangnya proses pembangunan diri, seseorang gagal melihat secara tepat tingkah laku yang diharapkan.

e. Tahap-tahap Konflik

Konflik adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila bertemu dengan konflik, kita mungkin akan mengalaminya dalam waktu yang singkat atau harus menggunakan waktu yang panjang dalam mengatasi konflik tersebut. Dalam konteks ini, untuk menghadapi konflik secara sistematis dan dinamis, kita perlu mengetahui tahap pergerakan sesuatu konflik tersebut.

Pendekatan Judith R.G.

Menurut Judith R.G., tahap-tahap konflik dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

1. konflik terpendam
2. konflik dikesan
3. konflik sadar
4. konflik manifestasi
5. kesan konflik.

Apabila suatu konflik berkembang hingga mencapai tahap terakhir, ini akan menyebabkan konflik yang sangat serius antara dua pihak yang terlibat dalam konflik. Tercetusnya konflik akan memberikan implikasi yang mendalam tentang pihak-pihak yang bertikai. Terkadang konflik ini akan memengaruhi pihak lain yang tidak terlibat dalam konflik turut mengalami implikasi yang buruk.

Tahap Pertama: Konflik Terpendam atau Tersembunyi

Tahap ini merupakan tahap pertama yang terjadi dalam konflik. Tahap ini juga dianggap sebagai asas terhadap terjadinya suatu konflik. Terdapat beberapa ciri untuk mengetahui tahap ini, di antaranya adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam konflik tidak menyadari tentang konflik tersebut. Mereka hanya merasa mengalami tekanan dalam suatu permasalahan. Hal ini berarti tidak setiap tanda dapat menunjukkan tentang suatu konflik yang akan berlaku. Maka pihak yang terlibat konflik tidak mengambil langkah untuk menghindari dari konflik yang akan terjadi.

Konflik terpendam ini membawa pesan yang tidak jelas dan samar tentang terjadinya suatu konflik. Maka oleh karenanya, konflik sulit disadari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Dalam tahap ini, biasanya konflik yang muncul disebabkan oleh percakapan dan perbuatan sehari-hari dan sulit untuk membedakannya. Pada tahap ini, konflik ini terjadi pada waktu yang singkat dari mulainya konflik hingga selesainya konflik. Ini merupakan satu ciri positif bagi sebuah organisasi karena organisasi dapat bertindak dengan segera agar konflik tidak berlarut-larut.

Satu penyelesaian yang baik pada tahap ini ialah melalui interaksi. Interaksi dapat membawa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu mencapai persetujuan yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Walau bagaimanapun, interaksi juga merupakan titik tolak kepada konflik yang selanjutnya kerana apabila interaksi ini menyebabkan rasa tidak puas dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak sama-sama merasa tidak puas dengan interaksi yang telah dilakukan maka akan menyebabkan konflik akan berlanjut kembali. Oleh kerana itu, interaksi seharusnya diurus dengan baik agar dapat menghindari terjadinya konflik yang lebih serius.

Satu contoh dalam tahap ini adalah apabila dua orang pekerja dalam sebuah organisasi merancang projek khusus pada tahun depan, tetapi sumber-sumber yang terdapat dalam organisasi hanya cukup untuk menampung satu projek saja. Ini akan menimbulkan tekanan pada kedua pekerja tersebut, tetapi tidak menunjukkan suatu keadaan yang jelas kepada mereka tentang konflik yang akan terjadi tentang perebutan sumber yang diperlukan dalam projek pekerjaan pada waktu berikutnya.

Tahap Kedua: Konflik Ingatan

Konflik ini terjadi setelah terjadinya konflik terpendam. Pada tahap ini, konflik yang terjadi mulai dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ini dapat dilihat dari perbezaan persepsi antara dua pihak terhadap suatu masalah. Di samping itu, konflik juga dapat dilihat dalam keadaan yang menimbulkan kesalahpahaman antara dua pihak tersebut. Perbezaan persepsi dan kesalahpahaman yang terjadi adalah tahap yang paling kecil. Keadaan ini berlaku kerana kedua pihak berada pada kedudukan yang berbeza serta mempunyai tujuan yang berbeza. Walaupun konflik dapat diingat, tetapi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik itu, tidak yakin untuk bereaksi terhadap konflik itu. Ini bermakna tindakan yang berbentuk penentangan tidak akan terjadi. Rasa tidak puas hanya disimpan di dalam hati.

Rasa tidak puas merupakan penyebab konflik yang sangat serius jika rasa tidak puas itu tidak segera diselesaikan. Komunikasi merupakan salah satu cara yang paling baik dalam menyelesaikan konflik. Walaupun demikian, komunikasi yang membawa kesan negatif akan menyebabkan

terjadinya konflik yang lebih serius atau membawa konflik kepada tahap konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi organisasi atau individu yang terlibat pada tahap ini seharusnya menangani konflik dengan menggunakan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan rasa tidak puas dari pihak lain.

Contohnya, dalam sebuah organisasi terdapat proyek dengan agenda serta sasaran yang berbeda dalam pelaksanaan dan hasil. Organisasi hanya mampu membiayai salah satu proyek saja, maka si perancang masing-masing proyek tersebut akan terlibat konflik dalam mendapatkan peluang untuk melaksanakan proyeknya. Jika salah satu pihak menang dalam perebutan peluang ini, kesalahpahaman akan dapat terjadi karena bentuk dari perbedaan sikap dan persepsi terhadap pihak yang lain.

Jika pihak organisasi dapat mewujudkan suatu keadaan komunikasi yang baik, maka konflik tersebut akan selesai dan berakhir dengan keadaan yang damai. Tetapi jika kedua pihak berada dalam situasi yang bergantung pada masa yang akan datang, yaitu mereka masih berhadapan dengan perebutan sumber organisasi dalam suatu rancangan baru, maka keadaan ini akan menjadi penyebab terjadinya konflik untuk selanjutnya.

Tahap Ketiga: Konflik Sadar

Ciri utama konflik ini adalah tingkah laku awal digerakkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dalam konflik. Kadar konflik ini tergantung pada tahap-tahap konflik sebelumnya. Maksudnya, semakin lama suatu konflik terpendam, maka tahap konflik ini akan semakin serius. Begitu juga dengan semakin lama suatu konflik diingat, semakin kuat semangat seseorang untuk menghadapi konflik tersebut yang akhirnya akan memunculkan tindakan pembalasan yang lebih besar dalam konflik. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat akan merasa tertekan dalam keadaan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri yang terjadi dalam konflik ini. Tindakan pembalasan ini dilakukan bertujuan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati, kecewa, bosan dan sebagainya terhadap pihak yang terlibat dalam konflik itu. Selain itu keadaan ini bertujuan untuk memengaruhi pihak lain supaya sejalan dengannya. Pengaruh ini biasanya dilakukan kepada kelompok yang mempunyai nilai yang sama.

Tindakan ini dapat terjadi dalam bentuk positif dan negatif. Dalam bentuk positif akan membawa keadaan yang damai terhadap konflik tersebut. Sebaliknya dalam bentuk negatif akan menyebabkan konflik pada tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap konflik manifestasi. Bentuk negatif akan menyebabkan satu pihak yang lain merasa tidak puas, serba salah, dalam keadaan yang tidak menentu dan sebagainya.

Contohnya dalam sebuah organisasi, apabila seorang pengurus memberikan arahan kepada bawahan untuk menunjukkan rasa tidak puas. Tujuannya agar bawahan dapat sejalan dengannya. Jika tindakan ini dalam bentuk negatif, maka akan menyebabkan ketidakpuasan hati bawahan. Keadaan ini juga menjadi lebih serius apabila bawahan sudah lama memendam rasa tidak puas hati dan telah lama mengingat konflik tersebut. Jika dalam bentuk yang lebih serius lagi, akan menyebabkan berlakunya konflik manifestasi.

Tahap Keempat: Konflik Manifestasi

Jika pertikaian atau konflik yang terjadi terus-menerus, maka pada tahap ini dapat dikatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat dihindari lagi. Keadaan ini merupakan lanjutan dari tahap-tahap konflik yang sebelumnya dan berakhir dengan keadaan yang kurang baik hingga terus membawa konflik sampai ke tahap ini. Satu ciri yang paling signifikan pada tahap ini ialah kekuatan fisik dan mental digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menunjukkan bentuk ketidakpuasan hati mereka. Tindakan ini dapat berupa percakapan, perkelahian, bantahan, demonstrasi dan sebagainya. Tahap ini merupakan tahap puncak suatu konflik. Disebabkan karena konflik ini tidak dapat dielakkan, sehingga kesan yang muncul mungkin dalam situasi yang positif atau negatif.

Satu contoh yang jelas ialah apabila tuntutan pekerja sebuah organisasi tidak dapat dipenuhi oleh pihak pimpinan walaupun sebelumnya telah menggunakan banyak cara. Cara terakhir yang bisa dilakukan oleh pekerja ialah mengambil tindakan perusahaan seperti melakukan mogok kerja hingga demonstrasi. Tindakan terakhir ini merupakan tindakan yang membawa kepada konflik manifestasi. Dampaknya akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Pihak pimpinan akan mengalami kerugian karena tindakan para pekerja tersebut menyebabkan produktivitas organisasi terganggu, yang mana pihak

pekerja mungkin dapat sebagian tuntutan yang mereka inginkan jika pihak majikan setuju untuk memenuhi tuntutan.

Tahap Kelima: Kesan Konflik

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam siklus konflik. Menurut Foad dalam buku *pengurusan konflik*, tahap ini akan menentukan kesan yang ditinggalkan oleh tahap-tahap sebelumnya akan membawa kesan positif maupun negatif. Kadangkala, keadaan yang telah berlaku pada tahap-tahap sebelumnya tidak dapat menentukan kesan yang akan ditimbulkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang tidak dapat diperkirakan. Kesan positif maksudnya, konflik memberikan keadaan yang damai atau membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik. Individu, organisasi atau masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.

Contoh kesan positif konflik ialah apabila berlaku perubahan dalam sistem pengurusan yang memuaskan hati antara pekerja dengan pimpinan. Kesan dari perubahan ini akan menyebabkan pekerja merasa lebih nyaman dalam pekerjaan mereka dan akan meningkatkan produktivitas organisasi tersebut. Ini bermakna perubahan telah membawa kebaikan kepada kedua belah pihak. Apabila pekerja mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya maka organisasi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih meningkat dari sebelumnya.

Sebaliknya, konflik yang membawa kesan negatif atau konflik yang memberikan kesan yang tidak harmonis kepada kedua belah pihak. Keadaan ini bisa berakhir dengan perkelahian, pertengkaran, perlawanan, peperangan dan sebagainya. Kesan ini membawa dampak negatif terhadap individu maupun organisasi yang menyebabkan merosotnya hubungan antara pimpinan dengan pekerja serta memengaruhi produktivitas.

Pendekatan Stephen P. Robbins

Menurut Stephen P. Robbins dalam buku *Pengurusan Konflik*, konflik dapat menjadi suatu masalah yang serius kepada semua organisasi. Tentu saja konflik tidak akan dapat memusnahkan sebuah organisasi, namun konflik akan tetap meninggalkan kesan yang mendalam terhadap prestasi sebuah organisasi. Sebuah organisasi mungkin dihadapkan

dengan risiko kehilangan pekerja yang bagus dan berkompeten, sistem pengurusan yang tidak teratur dan sebagainya yang dapat membawa kejatuhan terhadap sebuah organisasi. Konflik terbagi kepada perspektif positif dan negatif.

Dalam pendekatan Stephen P. Robbins, konflik terbagi kepada lima tahap yaitu:

1. Potensi yang berlawanan
2. Kesadaran
3. Kehendak atau naluri
4. Tingkah laku
5. Hasil.

Tahap Pertama: Potensi yang Berlawanan

Menurut pendekatan Robbins (1998), tahap pertama ialah adanya suasana yang membuka peluang munculnya konflik. Mereka tidak perlu 'memandu' ke arah konflik, tetapi keadaan lingkungan yang akan mewujudkan suasana konflik. Secara umum, keadaan lingkungan dapat dibagi kepada tiga kategori yaitu komunikasi, struktur dan personal.

- Komunikasi

Komunikasi merupakan penyebab terjadinya konflik karena komunikasi berperan mengawal, memotivasi, meluapkan emosi dan juga sebagai pemberi informasi. Tidak semua komunikasi yang lemah menjadi penyebab semua konflik. Namun, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa masalah pada saat proses komunikasi cenderung menimbulkan keadaan yang tidak berkesepahaman dan seterusnya akan menimbulkan konflik. Komunikasi yang baik dapat menghindari perbedaan yang ada di antara individu serta mewujudkan hubungan yang baik dan harmonis antarindividu. Sebaliknya, komunikasi dari sudut negatif menjadi sebab konflik atau alasan untuk terjadinya konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik, informasi yang disampaikan harus jelas kepada penerimanya. Penerima informasi yang tidak jelas akan menyebabkan tafsiran yang salah dan akhirnya kesalahan juga dapat terjadi. Pengaruh komunikasi sangat penting untuk menghindari munculnya konflik. Konflik dipengaruhi oleh seberapa banyaknya

komunikasi berlangsung dan konflik dapat terjadi atau tidak tergantung pada banyak komunikasi yang terjadi.

- **Struktur**

Selain komunikasi, struktur sebuah organisasi dapat mendorong terjadinya konflik. Elemen-elemen seperti ukuran sebuah organisasi yang besar, tahap pengkhususan kerja, gaya kepemimpinan, sistem hukuman dan keterkaitan antarkelompok cenderung menjurus kepada konflik dalam organisasi. Semakin besar suatu kelompok dan semakin khusus suatu aktivitas maka semakin tinggi peluang untuk terjadinya konflik terutama yang melibatkan antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya.

- **Personal**

Faktor personal merangkum masalah yang berkaitan dengan personalitas, ideologi, latar belakang sosial, dan juga budaya. Terdapat beberapa ciri personal yang cenderung membawa terjadinya konflik:

1. Individu yang mempunyai otoritas tinggi
2. Penghormatan yang rendah
3. Prasangka
4. Tidak mau menerima ide dari orang lain dalam kelompok
5. Hukuman
6. Pencapaian.

Tahap Kedua: Kesadaran

Tahap kedua merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi suatu isu konflik. Individu dapat menentukan sebab suatu konflik dapat terjadi dan pada waktu yang sama, keputusan sangatlah penting dalam menafsirkan suatu konflik karena hasilnya akan membawa kesan positif atau sebaliknya. Maka penafsiran suatu konflik sangatlah penting untuk mendapatkan manfaat penjelasan yang lebih mudah. Di samping itu, emosi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Contohnya, hal yang negatif cenderung tidak mendengarkan suatu isu. Sebaliknya, perasaan positif dapat meningkatkan kecenderungan hubungan antara elemen dalam masalah, berpandangan luas dalam suatu situasi akan mempercepat penyelesaian suatu masalah.

Tahap Ketiga: Kehendak atau Naluri

Kehendak atau naluri merupakan keputusan yang berperan membawa konflik. Maknanya pada tahap ini individu maupun organisasi perlu menetapkan suatu yang harus dilakukan setelah menyadari tentang sesuatu konflik pada tahap kedua. Penetapan ini berdasarkan tujuan yang hendak dicapai apabila konflik berkelanjutan. Individu atau organisasi perlu meneliti akan kekuatan atau kelemahan dari suatu konflik. Tahap ini penting dianalisis secara terperinci karena setelah keputusan diambil, konflik berikutnya mengarah kepada tindakan atau tingkah laku yang telah melibatkan pihak lain dan pastinya sulit untuk kembali.

Tahap Keempat: Tingkah Laku

Tingkatan ini merupakan tahap konflik yang penting. Tahap tingkah laku yang merangkum kenyataan, tindakan dan tanggapan terhadap pihak yang berkonflik. Semua tingkah laku yang berkonflik ini biasanya menunjukkan usaha untuk menghalangi pihak lawan untuk mencapai tujuan.

Tahap Kelima: Hasil

Kesan yang membawa terjadinya konflik dapat dikategorikan berbentuk positif (fungsional) atau berbentuk negatif (disfungsional). Kesan fungsional ialah apabila hasil konflik telah meningkatkan perkembangan terhadap individu, kelompok ataupun organisasi. Konflik pada dasarnya adalah suatu proses agar dapat meningkatkan keputusan yang berkualitas, merangsang kreativitas dan inovasi, menggalakkan minat dan keinginan antaranggota kelompok, memberikan ruang berdasarkan masalah dan melepaskan tekanan, memelihara lingkungan penilaian dan perubahan diri sendiri. Konflik dapat meningkatkan kualitas pencapaian keputusan yang dibuat berdasarkan isu-isu yang dibenarkan.

E. Interaksi Antagonis dalam Konflik

Berkenaan dengan kekuasaan politik masyarakat, terdapat dua jenis kekuasaan yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk memaksakan

kehendaknya pada orang lain dan mereka yang tidak. Mereka yang tergabung dalam partai politik mendapatkan kepercayaan dan legitimasi secara hukum akan memiliki kekuasaan politik dibandingkan mereka yang tidak (Johnson, 1994). Collins (1975) dalam bukunya *Conflict Sociology* mengembangkan teori stratifikasi Marx dan Weber dengan menyatakan konflik akan terasa apabila antara dua kelas yang berbeda melakukan paksaan dengan cara kekerasan. Perbedaan kepentingan yang bersifat antagonis antara kelompok yang satu dengan yang lain menjadi salah satu penyebab konflik. Mengapa harus melalui cara paksaan? Collins (1975) menjabarkan empat alasan terjadinya interaksi antagonis antara kedua kelompok sosial:

1. Secara rasional dan emosional setiap orang didorong oleh kepentingan diri agar memperoleh kepuasan dan menghindari kekecewaan.
2. Bagi orang atau kelompok yang memiliki alat produksi berlebih akan berupaya mempertahankan atau memodifikasi alat produksi mereka. Berbeda dengan mereka yang memiliki alat produksi sedikit atau bahkan tidak punya sama sekali cenderung bersikap abai pada pemikiran dan sikap mereka yang dikendalikan oleh kelompok pertama.
3. Pada situasi yang tidak seimbang, kelompok pemilik sumber daya berusaha mengeksploitasi kelompok miskin sumber daya agar mendapat keuntungan yang berlebih.
4. Kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuasaan dapat memaksakan sistem gagasan mereka kepada seluruh masyarakat, sedangkan mereka yang tidak memiliki sumber daya cenderung membiarkan sistem gagasan memaksa mereka.

Simmel (1903) dalam artikelnya yang berjudul *The Sociology of Conflict*, mengeluarkan konsep *disosiasi* yang berarti interaksi individu atau masyarakat yang saling bermusuhan. Lebih lanjut ia mengatakan secara alamiah ternyata manusia memiliki *feeling of hostility* (perasaan saling bermusuhan) dalam wujud kebencian, kecemburuan, keinginan dan nafsu. Simmel menyatakan:

“The actually dissociating elements are the cause of the conflict hatred and envy, want and desire.”

Akibat perasaan-perasaan negatif ini maka tercipta jarak antar-kelompok sekaligus memperkuat kesadaran dalam sebuah kelompok. Pada tahap ini permusuhan menjadi timbal balik (*reciprocal antagonism*), dengan ciri semakin kuatnya identitas kelompok dan munculnya stratifikasi sosial. Meskipun konflik dianggap negatif namun kehadirannya telah menyumbang terhadap pembentukan kelompok dan dalam upaya memelihara sistem sosial.

Coser (1957) juga mengutip pendapat Simmel (1903) mengenai adanya perasaan saling bermusuhan (*feeling of hostility*) dalam diri seseorang yang mengalami konflik. Ia lebih tegas lagi menyatakan bahwa konflik terbuka akan terjadi apabila perasaan bermusuhan diwujudkan dalam bentuk perilaku bermusuhan (*hostile behavior*). Perilaku bermusuhan inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami situasi konflik berkepanjangan.

Coser (1957) membedakan konflik menjadi dua jenis, konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik merupakan perebutan materi yang berwujud benda nyata seperti tanah sebagai sumber ekonomi. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologi. Konflik antaragama, antaretnik, dan antarkepercayaan merupakan contoh konflik nonrealistik. Konflik kategori ini bertujuan menegaskan identitas suatu kelompok. Dibandingkan konflik jenis pertama, konflik nonrealistik sangat sulit untuk diselesaikan sehingga meskipun tercapai kesepakatan, konflik dengan isu sama akan terulang kembali terjadi. Gabungan konflik realistik dan nonrealistik menghasilkan situasi konflik yang sangat kompleks.

Berkaitan dengan konflik dan identitas kelompok, Turner (1999) menyatakan dalam kehidupan, individu selalu akan mengidentifikasi dan mendefinisikan diri berdasarkan kelompok sosialnya, sehingga timbulah identitas sosial. Identitas dapat menjadi konflik apabila terdapat penilaian negatif seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, semata-mata karena orang atau kelompok lain itu merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya sendiri.

F. Prasangka dan Perilaku dalam Konflik

Sarlito (2006) menuliskan perilaku ini dinamakan prasangka atau *prejudice*. Lebih lanjut ia menyatakan prasangka merupakan pandangan yang *bias* karena informasi yang salah atau tidak lengkap, serta didasarkan pada sebagian karakter kelompok lain baik yang nyata maupun hanya khayalan. Bartos dan Wehr (2003) melalui tulisannya *Using Conflict Theory*, persoalan konflik didefinisikan sebagai gabungan tiga unsur, yaitu tujuan yang berseberangan (*incompatible goal*), naluri bermusuhan (*hostility feeling*) dan perilaku konflik (*conflict behavior*). Konflik merupakan situasi di mana para aktor menggunakan perilaku konflik melawan pihak lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan (Bartos dan Wehr, 2003).

Lebih lanjut Bartos dan Wehr (2003) membedakan perilaku konflik menjadi dua bentuk; tindakan memaksa (*coercive action*) dan tindakan tidak memaksa (*noncoercive action*). *Coercive action* merupakan tindakan yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Caranya adalah dengan mengancam, melukai, bahkan membunuh. Tujuannya adalah menghentikan kemampuan lawan untuk meneruskan konflik. Berbeda dengan tindakan tidak memaksa, dilakukan dengan cara membujuk atau persuasif yang menjanjikan penghargaan, dan kerja sama. Cara ini hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak menyadari perlunya pemecahan sebuah masalah. Tindakan memaksa dilakukan apabila gagal melakukan tindakan yang bersifat tidak memaksa.

Bartos dan Wehr (2003) juga memperkenalkan istilah perubahan konflik yang dibedakan menjadi *eskalasi* konflik dan *deeskalasi* konflik. *Eskalasi* konflik ditandai oleh meningkatnya tindakan memaksa kedua pihak sehingga muncul aksi kekerasan timbal balik. Kelompok yang mengalami *eskalasi* konflik memperkuat pemicu konflik, meningkatkan sumber daya dan strategi konflik, sebaliknya *deeskalasi* konflik ditandai oleh menurunnya ketiga unsur di atas.

Berkaitan dengan *eskalasi* konflik dan *deeskalasi* konflik menurut Bartos dan Wehr (2003), Fisher, *et.al* (2000) memperkenalkan istilah tahapan konflik yang dibagi menjadi lima tahapan, yaitu pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca-konflik.

- **Pra konflik** merupakan konflik tersembunyi daripada pandangan umum. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian antara dua pihak yang mengakibatkan terjadinya ketegangan hubungan dan keinginan untuk saling menghindar.
- **Konfrontasi** merupakan konflik terbuka antara dua pihak yang memiliki ciri aksi demonstrasi atau aksi-aksi konfrontasi lainnya. Masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya, mencari teman dalam memperkuat aksi konfrontasi. Hubungan sangat tegang mengarah pada polarisasi di antara pendukung masing-masing pihak.
- **Krisis** merupakan puncak konflik dengan munculnya perilaku membunuh, membakar atau memusnahkan pihak lainnya. Komunikasi menjadi terputus, pernyataan yang muncul cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.
- Lebih lanjut Fisher, *et.al* (2000) menyatakan suatu krisis pasti menimbulkan **akibat**. Hanya ada dua **akibat**, salah satu pihak menang dan pihak lainnya menderita kekalahan atau kerugian. Krisis dapat berubah apabila ada intervensi daripada pihak lain yang lebih kuat atau dianggap netral. Ketegangan mengalami penurunan dan ada kemungkinan untuk penyelesaian konflik.
- **Pasca-konflik** merupakan situasi di mana konflik dapat diselesaikan, dan hubungan mengarah menjadi normal. Apabila situasi ini sukar dipertahankan maka tahapan konflik dapat berubah kembali menjadi pra konflik.

G. Gaya Konflik

Setiap pelaku konflik memiliki gaya konflik. Terdapat lima gaya konflik yang telah diterima secara universal oleh para pemerhati konflik. Lima gaya konflik ini ditemukan dalam tulisan Miall, *et al.* (2000) dan Hendricks (2006), yaitu:

- **Pertama, gaya akomodasi.** Pada gaya ini pelaku konflik menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri.
- **Kedua, gaya menghindar.** Pada gaya ini pelaku konflik tidak peduli pada orang lain maupun pada diri sendiri.

- **Ketiga, gaya kolaborasi.** Pada gaya ini pelaku konflik memiliki tingkat kepedulian pada orang lain dan dirinya yang sangat tinggi.
- **Keempat gaya kompetitif.** Pada gaya ini pelaku konflik menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan orang lain.
- Sedangkan gaya konflik di mana seseorang sama-sama menyeimbangkan kepentingan pribadi dan orang lain secara sederhana, ketiga sumber menyebutkan sebagai **gaya kelima yaitu kompromi.**

Spangle dan Isenhardt (2003) menyatakan gaya konflik menentukan pendekatan solusi konflik. Apabila pelaku konflik menunjukkan gaya kompromi, kolaborasi dan akomodasi maka pendekatan perundingan yang ada dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini karena untuk kedua pendekatan memerlukan sikap untuk saling bekerja sama dari kedua individu atau kelompok yang berkonflik dan hasil akhir solusi konflik adalah *win-win solution*. Namun, apabila pelaku konflik menunjukkan gaya saling bersaing, mendominasi, mementingkan diri sendiri, dan menghindari maka pendekatan untuk menyelesaikannya adalah arbitrase dan proses hukum di mahkamah karena pada gaya ini pelaku konflik mementingkan bukti-bukti hukum dan hasil akhir penyelesaian konflik adalah *win-lose solution*.

Lebih lanjut Spangle dan Isenhardt (2003) menuliskan *negosiasi* merupakan upaya penyelesaian konflik berupa perundingan langsung antara kedua belah pihak yang berkonflik tanpa melibatkan pihak ketiga. Apabila pemecahan masalah dengan berunding sulit untuk mencapai kesepakatan, namun kedua belah pihak masih berharap konflik dapat diselesaikan, maka para pelaku konflik mesti mencari pertolongan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut. Intervensi pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dinamakan *mediasi*. *Mediasi* adalah suatu proses di mana terdapat pihak ketiga bertugas memandu para pelaku konflik melakukan diskusi dengan tujuan menyelesaikan permasalahan. Pada tahap *mediasi*, ditunjuk seorang perantara untuk memimpin perundingan yang tidak terkait dengan konflik dan tidak memiliki kepentingan untuk memengaruhi keputusan.

H. Resolusi Konflik

Menurut buku *A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies* (2005) karya Christopher E. Miller, resolusi konflik adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Selain itu, resolusi konflik juga bisa diartikan sebagai usaha untuk mencapai jalan keluar konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Tujuan utama melakukan resolusi konflik adalah untuk mencapai perdamaian.

Dalam buku konflik dan manajemen konflik (2010) karya Wirawan dijelaskan beberapa metode resolusi konflik, yaitu:

1. Pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik

Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menyusun sendiri strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibatnya konflik. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling melakukan pendekatan dan negosiasi demi menyelesaikan konflik dan menciptakan solusi konflik sesuai dengan yang diharapkan.

2. Intervensi pihak ketiga

Ada tiga jenis resolusi konflik berdasarkan intervensi pihak ketiga, yaitu:

- Resolusi konflik melalui proses pengadilan

Resolusi konflik melalui proses pengadilan salah satunya dilakukan melalui pengadilan perdata. Salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri. Resolusi konflik melalui proses pengadilan biasanya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk berdamai terlebih dahulu. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka hakim akan memeriksa kasusnya dan akan mengambil keputusan. Keputusan hakim bisa berbentuk *win and lose solution*, yaitu salah satu pihak mengalami kekalahan. Bisa juga *win and win solution*, yaitu solusi kolaborasi atau memungkinkan terjadinya kompromi. Apabila salah satu atau kedua belah pihak kurang setuju dengan keputusan hakim, maka mereka bisa mengajukan banding

ke Pengadilan Tinggi. Apabila keputusan hakim Pengadilan Tinggi tidak memuaskan juga, mereka bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung keputusan untuk peninjauan kembali bisa dimintakan apabila ada bukti baru.

- Resolusi konflik melalui proses administrasi
Resolusi konflik melalui proses administrasi merupakan resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara, tetapi bukan lembaga yudikatif. Lembaga negara di sini diartikan sebagai lembaga yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu. Lembaga tersebut contohnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Ombudsman. Resolusi konflik model ini banyak digunakan dalam bidang bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hak asasi manusia.
- Resolusi perselisihan alternatif
Resolusi perselisihan alternatif merupakan metode resolusi konflik melalui pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bukanlah lembaga pengadilan maupun lembaga proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Proses resolusi perselisihan alternatif sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu mediasi dan arbitase.

Nor Adha Binti Abdul Hamid (2009) menyatakan resolusi konflik melalui tiga proses yang harus dilalui yakni:

- **Pertama**, memilih untuk penyelesaian atau berkompromi antara dua pihak yang bertikai.
- **Kedua**, apabila pilihan berkompromi menemui kegagalan, maka penyelesaian diadakan dengan memilih beberapa orang sebagai pihak mediator.
- **Ketiga**, apabila campur tangan mediator masih tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai maka campur tangan pihak ketiga yang netral seperti hakim, kejaksaan dan mediator sangat diperlukan. Pada proses yang terakhir ini kesepakatan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak harus ditaati

dan dipatuhi untuk memastikan pertikaian benar telah selesai dan berakhir.

Ketiga proses dalam upaya dalam menyelesaikan pertikaian di atas menjadi opsi terbaik bagi mereka yang bertikai, walaupun yang paling baik ialah menghindari konflik menjadi sebuah pertikaian. Gulliver (1979) menyatakan beberapa prosedur yang boleh digunakan dalam penyelesaian konflik di mana dibagi menjadi beberapa kategori:

1. **Duel**, keadaan ini berlaku melalui institusi tertentu atau melalui pertandingan dan perlawanan pihak yang berkonflik, dapat berupa kekerasan yang melibatkan kekuatan fisik sehingga kemenangan akan dapat diraih oleh salah satu pihak.
2. **Violent Self-Help**, keadaan ini terjadi apabila kelompok yang sedang berkonflik sebenarnya dapat menangani dan menguasai masalah yang dihadapi.
3. **Avoidance**, kurangnya hubungan dan kontak antara kedua pihak serta membiarkan perkara dan isu yang dipertikaikan untuk segera diakhiri. Mereka juga menerima keadaan yang berlaku secara “status quo” dan mencoba menghindari konflik ke arah yang lebih serius karena melihat permasalahan yang lebih besar mungkin akan terjadi ke depannya. Apabila tidak dapat ditangani dengan baik, pertikaian yang terjadi akan terulang tetapi menjadi lebih simbolik dan tidak praktikal untuk diselesaikan. Tentu hal ini akan menjurus pada komplikasi yang lebih serius atau memberikan efek negatif terhadap hubungan sosial yang tidak memiliki toleransi.
4. **Negotiation and adjudication**, keduanya memiliki kebaikan tersendiri dan proses interaksi yang terjadi secara hukum dapat menyelesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak. Proses peradilan oleh pengadilan lebih bersifat formal jika dibandingkan dengan mekanisme ADR seperti mediasi, perundingan dan *konsiliasi* yang lebih menekankan perundingan dua pihak bertikai dalam menyelesaikan pertikaian.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



KEARIFAN LOKAL

BAB 2

A. Definisi Konseptual Kearifan Lokal

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Terdapat 17.508 pulau di Indonesia yang dihuni oleh 360 suku bangsa (BPS, 2015). Masing-masing suku bangsa memiliki budaya dan tradisi sendiri yang dapat menjadi identitas pembeda dengan suku bangsa lainnya. Selain sebagai sebuah identitas, nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan juga menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan manusia, bahkan pada banyak daerah beberapa nilai tersebut menjadi petunjuk dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan proses kehidupan. Ragam suku bangsa di Indonesia memiliki kearifan tersendiri, sebagai solusi berbagai masalah yang lahir dari pengetahuan dan pengalaman hidup masyarakat lokal, yang dikenal secara keilmuan dengan konsep kearifan lokal.

Kearifan lokal tersusun dari dua asal kata yaitu arif dan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa konsep kearifan berasal dari kata 'arif' dan 'lokal'. Arif memiliki dua makna yang berkesinambungan, yaitu tahu atau mengetahui. Sedangkan makna yang kedua adalah cerdas, pintar, dan bijaksana. Secara etimologi, kata arif yang jika diimbui awalan 'ke' dan akhiran 'an' yang kemudian membentuk kata kearifan yang bermakna kebijaksanaan, kecerdasan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam proses berinteraksi dengan lingkungan. Sementara lokal memiliki makna setempat, sehingga kearifan lokal bisa ditafsirkan sebagai kebijaksanaan setempat (KBBI, 2021).

Sementara itu konsep kearifan lokal dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *local wisdom*. Berasal dari dua pilahan kata '*local*' dan '*wisdom*'. *Local* yang berarti setempat, sementara *wisdom* berarti kebijaksanaan. Selain itu, dalam bahasa asing istilah kearifan lokal juga sering juga dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat '*local knowledge*' atau kecerdasan setempat '*local genius*', yang merujuk pada berbagai pengetahuan/kecerdasan masyarakat setempat untuk menjaga kebudayaan mereka (Fajarini, 2014) *for example by applying economic policy based on mutual cooperation and kinship as one manifestation of our local wisdom. To achieve that, state ideology* (Pancasila. Merujuk dari berbagai istilah di atas maka kearifan lokal adalah pandangan hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat berupa ilmu pengetahuan serta strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai problematika yang ada dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan dasar yang diperoleh dari hidup seimbang dengan alam. Hal ini terkait dengan budaya di komunitas yang terakumulasi dan diwariskan (Roikhwanphut Mungmachon, 2012). Kebijakan ini bisa bersifat abstrak dan konkret, tetapi karakteristik penting dari kearifan lokal ini berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan. Kearifan ini tidak datang dengan sendirinya, namun ia merupakan bentuk usaha manusia dalam menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu masalah atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Diem, 2012).

Kearifan lokal akan berbeda dalam dimensi wilayah dan waktu tertentu. Perbedaan kearifan lokal dimasing-masing wilayah disebabkan oleh tantangan kondisi alam dan beragamnya kebutuhan hidup, sehingga pengalaman dalam tujuan pemenuhan kebutuhan akan memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik lingkungan alam maupun sosial. Atas prinsip itulah maka istilah lokal pada kearifan lokal memiliki makna sebagai ruang interaksi yang terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Di dalam ruang tersebut terdapat pola-pola hubungan yang dinamis antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan fisiknya (Diem, 2012). Di dalam ruang tersebut terdapat nilai-nilai yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat setempat

Catatan untuk penulis:
Apakah ini memang seperti ini?

sesuai kebutuhan mereka. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan mereka dalam berperilaku.

Pentingnya kearifan lokal dalam menunjang keberlanjutan hidup masyarakat, menarik perhatian banyak ahli. Beberapa ahli mendefinisikan konsep kearifan lokal berdasarkan perspektif keilmuan mereka masing-masing. Berikut definisi kearifan lokal menurut para ahli:

1. E. Tiezzi

Menurut Tiezzi kearifan lokal merupakan pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat yang muncul dari periode panjang, berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal.

2. Magdalia Alfian

Menurut Alfian kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Agus Wibowo

Menurut Agus Wibowo kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.

4. F.N. Isnawati

Menurut F.N. Isnawati kearifan lokal adalah cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya.

5. Sibarani

Menurut Sibarani kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

6. Warigan

Menurut Warigan kearifan lokal adalah nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan sudah terbukti turut menentukan kemajuan masyarakatnya.

7. S. Swarsi

Menurut S. Swarsi kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga dalam masyarakat.

8. Phongphit dan Nantasuwana

Menurut Phongphit dan Nantasuwana kearifan lokal adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman turun-temurun antargenerasi di masyarakat. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain dan lingkungan sekitar.

Dari pemikiran para ahli di atas tentang definisi konseptual kearifan lokal, dapat dilihat bahwa kearifan lokal tidak hanya sekadar menjadi acuan tingkah-laku seseorang, tetapi yang lebih substantif adalah kearifan lokal menjadi sarana bagi terbentuknya kehidupan masyarakat yang penuh ketertiban dan keselarasan. Secara substansi, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam keseharian masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Clifford Geertz (1973), bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang memengaruhi harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kearifan, kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan adalah hal yang menentukan pembangunan peradaban masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tiezzi, Marchettini, dan Rossini bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini adalah mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. Selanjutnya Tiezzi dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun nonempiris atau yang estetik maupun intuitif (Tiezzi, *et al.*, 2003).

Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam bentuk aturan, tradisi, nyayian, pepatah, petuah, semboyan, dan kitab kuno yang menjadi acuan berperilaku sehari-hari (Zamrodah, 2016). Kearifan lokal tercermin dalam tindakan dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya hidup masyarakat yang terus dipelihara karena selain menjadi acuan hidup juga menjadi sebuah identitas yang merepresentasikan masyarakat tertentu.

B. Sejarah dan Ciri, serta Fungsi Kearifan Lokal

Konsep kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales dalam karyanya *Culture Change in Greater India* yang diterbitkan pada tahun 1948. Quaritch Wales mendefinisikan kearifan lokal atau *local genius* sebagai “*the sum of the cultural characteristic which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life*”. Definisi ini kemudian juga diperjelas kembali oleh Ajib Rosidi (2011), yang memaknai bahwa kearifan lokal berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu dua kebudayaan itu saling berhubungan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan istilah kearifan lokal sering juga digunakan konsep *local genius* yang oleh banyak pakar juga merujuk pada kemampuan masyarakat lokal dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing, jika dua kebudayaan itu saling berhubungan. Hubungan antara dua kebudayaan akan berakibat pada terpengaruhnya kebudayaan lokal dan bisa saja mengikis nilai-nilai kebudayaan lokal, bahkan bisa mengaburkan identitas masyarakat lokal.

Rentannya keberlangsungan budaya lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi, juga dialami oleh berbagai budaya lokal di Indonesia. Kekhawatiran inilah yang membuat wacana kearifan lokal mulai didengungkan dan populer di Indonesia, terutama sejak tahun 1980-an sebagai respons atas mulai terancamnya nilai-nilai budaya lokal. Disatu sisi modernisasi dan globalisasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia,

namun di sisi lain mereka harus tetap adaptif terhadap berbagai dampak yang dimunculkan kedua proses tersebut termasuk adaptasi dalam berbagai unsur kebudayaan. Kearifan lokal menjadi salah satu bentuk terlaksananya proses adaptasi kebudayaan tersebut, sehingga meskipun kebudayaan luar memengaruhi budaya lokal, nilai-nilai yang sifatnya prinsip dan sakral tetap bisa dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut maka kearifan lokal sejatinya memiliki ciri-ciri di antaranya;

1. Mampu Bertahan Terhadap Budaya Luar

Ciri utama kearifan lokal adalah memiliki kemampuan untuk bertahan dari pengaruh nilai-nilai budaya yang berasal dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kekuatan yang sulit dihilangkan karena berasal dari warisan budaya leluhur masyarakat setempat secara turun-temurun, sehingga menjadi identitas yang dijaga agar tidak hilang akibat perkembangan zaman.

2. Memiliki Kemampuan Mengakomodasi Unsur-unsur Budaya Luar

Selain memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah pengaruh budaya asing, kearifan lokal juga memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan unsur budaya lain, sehingga ketika ada pengaruh budaya luar maka akan terjadi akomodasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas asli budaya lokal. Masuknya unsur budaya asing tidak merusak keberadaan kearifan lokal yang telah menjadi identitas masyarakat lokal, namun pemberi warna terhadap budaya lokal tanpa menghilangkan identitas mereka.

3. Mempunyai Kemampuan Mengintegrasikan Unsur Budaya Luar ke dalam Budaya Asli

Selain mampu untuk mengakomodasi budaya luar, kearifan lokal juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya asing menjadi bagian budaya tersebut. Unsur budaya bukanlah hal yang kaku, namun dapat diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus sesuai kebutuhan manusia. Atas dasar itu maka unsur budaya asing bisa saja terintegrasi dalam budaya lokal, sehingga terjadi pencampuran unsur kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan asli.

4. Mampu Memberi Arah Pada Perkembangan Budaya

Dengan kekuatan yang dimilikinya kearifan lokal dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, karena memuat nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Atas dasar itu kehidupan masyarakat dapat lebih terarah karena adanya kearifan lokal.

5. Mempunyai Kemampuan untuk Mengendalikan

Kearifan lokal merupakan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan, karena keberadaannya mampu menjadi pengendali bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Kearifan lokal berisi petunjuk, arahan, tata nilai dan moral yang berisi juga tentang larangan dan pantangan. Selain itu, kearifan lokal juga dapat mengendalikan dampak negatif dari masuknya budaya asing yang mengancam eksistensi budaya lokal.

C. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal sebagai identitas masyarakat lokal sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat memiliki banyak fungsi, baik untuk konservasi sumber daya lokal, pengembangan sumber daya manusia, pedoman hidup, etika dan moral, maupun sarana perwujudan integrasi sosial. Berikut dideskripsikan fungsi kearifan lokal:

1. Sebagai Sarana Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alam memberikan banyak manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, untuk itu manusia perlu menjaganya agar tetap lestari. Kearifan lokal adalah salah satu cara yang efektif untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan alam, agar tidak rusak oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab (Wenno, 2021).

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia

Salah satu wujud kearifan lokal adalah kebudayaan khas yang dimiliki suatu daerah. Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia,

begitupun kearifan lokal yang merupakan hasil kreativitas manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal menjadi bukti tingginya kreativitas sumber daya manusia dalam mengatur keseimbangan dalam kehidupan mereka.

3. Sebagai Petuah, Kepercayaan, Sastra dan Pantangan

Kearifan lokal berisi berbagai macam aturan, nilai, norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat, sehingga menjadi pengawas bagi manusia. Kearifan lokal juga berisi berbagai pantangan dan larangan yang menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat.

4. Sebagai Sarana Perwujudan Etika dan Moral

Kearifan lokal berisi tentang berbagai aturan dalam menjalankan kehidupan, baik berisi tentang nilai-nilai baik, pantangan, larangan yang dapat mengatur kehidupan manusia. Atas dasar itu setiap individu yang hidup dalam masyarakat dapat berperilaku sesuai nilai dan norma yang ada. Atas dasar itu maka dalam hal ini kearifan lokal menjadi perwujudan etika dan moral bagi masyarakat setempat.

5. Pengembangan Kebudayaan dan Pengetahuan

Kearifan lokal juga memiliki kapabilitas untuk pengembangan pengetahuan dan kebudayaan dalam masyarakat. Kearifan lokal merupakan bentuk kemampuan budaya masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan yang ada dan didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki masyarakat setempat. Sepanjang manusia terus berkembang maka pengetahuan akan demikian juga dan tidak menutup kemungkinan kebudayaan akan terus mengalami perkembangan.

6. Sebagai Sarana Integrasi Sosial dan Resolusi Konflik

Kearifan lokal adalah media yang dapat menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat. Berbagai kearifan lokal yang ada di Indonesia, menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menumbuhkan sikap gotong royong, saling menghargai dan memahami perbedaan. Bahkan pada banyak daerah kearifan lokal menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat, mempererat

kohesi sosial dalam masyarakat (Jati, 2013). Nilai-nilai kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi rule model bagi upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara lainnya di dunia.

D. Dimensi Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat setempat. Sumber daya ini berasal dari berbagai dimensi, seperti nilai-nilai lokal, keterampilan lokal, kelompok sosial, mekanisme pengambilan keputusan serta berbagai kekhasan yang terdapat disuatu tempat (Ruslan, 2018). Berikut dijelaskan dimensi kearifan lokal;

1. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki berbagai pengetahuan lokal yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan mereka. Pengetahuan lokal inilah yang menjadi salah satu dimensi dari kearifan lokal. Seperti pengetahuan masyarakat kawasan pesisir dalam memahami rasi bintang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaut dan mengelola hasil laut.

2. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai lokal inilah yang menjadi dimensi kearifan lokal. Namun nilai atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu bisa diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, karena standar nilai dan aturan masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti halnya masyarakat Kepulauan Mentawai dengan tradisi tato yang menyimbolkan status sosial dan jati diri, sehingga motif tato pada Sikerei (tetua/dukut adat) berbeda dengan tato masyarakat biasa. Namun, makna tato bagi masyarakat di daerah lainnya di Sumatera Barat berbeda dengan Mentawai, yang lebih dinilai sebagai simbol premanitas yang melanggar nilai dan norma.

3. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki keterampilan lokal yang unik sebagai wujud kemampuan untuk bertahan hidup (survival) di tengah

berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya. Masing-masing daerah memiliki kreativitas dan inovasi yang berbeda dari daerah lainnya. Akan berbeda keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat agraris dengan masyarakat pesisir, karena tantangan alam mereka juga berbeda. Sehingga keterampilan lokal inilah yang diadopsi menjadi bagian kearifan lokal yang dapat menjawab berbagai tantangan alam dan lingkungan tersebut.

4. Dimensi Sumber Daya Lokal

Dimensi lain dari kearifan lokal adalah dimensi sumber daya lokal. Sumber daya lokal itu bisa berasal dari alam maupun budaya masyarakat setempat. Kearifan masyarakat setempat bermuara pada cara mereka melindungi sumber daya tersebut agar tidak menjadi sumber eksploitasi dan digunakan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Adanya hutan larangan, lubuk larangan, adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk menjaga ekosistem alam agar tidak rusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengeksplorasi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

5. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri, yang berasal dari struktur adat dan budaya. Masing-masing masyarakat adat, memiliki cara/mekanisme pengambilan keputusan yang sifatnya bijaksana, dalam menyelesaikan masalah mereka. Sehingga akan berbeda cara pengambilan keputusan masing-masing daerah. Di Minangkabau terkenal dengan pemerintahan nagari, yang di dalamnya bukan hanya melibatkan pemerintahan legal formal seperti wali nagari, tetapi juga melibatkan tokoh adat yang mereka kenal dengan istilah *Tigo Tungku Sajarangan* yang merupakan kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat. *Tungku Tigo Sajarangan* terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan cerdik pandai (*cadiak pandai*).

6. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Dimensi yang penting dalam kearifan lokal adalah dimensi solidaritas kelompok lokal. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya,

karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Maka dalam hal ini kearifan lokal juga memiliki kapasitas untuk menjaga agar masyarakat tetap solid dan bekerja sama dalam menjaga keutuhan masyarakat. Seperti tradisi *batagak kudo-kudo* di Sumatera Barat, merupakan bentuk kearifan lokal dalam membantu warga untuk membangun rumah huni mereka, yang dilaksanakan secara gotong royong.

E. Bentuk Kearifan Lokal di Indonesia

Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat beraneka ragam, tidak hanya sesuatu yang tampak nyata/berwujud (*tangible*), tetapi juga tidak tampak nyata/tidak berwujud (*intangible*). Kearifan lokal yang bersifat *tangible* di antaranya berbentuk; a) Tekstual, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis (Supsiyani, 2013). Contohnya, sistem nilai dan tata cara. b) Bangunan/arsitektural, contohnya terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. c) Benda cagar budaya/tradisional (karya seni), contohnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Sementara itu, kearifan lokal bersifat *intangible* berbentuk kearifan lokal yang disampaikan secara verbal. Contohnya adalah petuah, nyanyian, pantun, dan cerita yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional.

Menurut Haidlor Ali Ahmad (2013) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut tatanan perlindungan alam, hubungan antarsesama manusia. Misalnya dalam interaksi sosial, baik antarindividu maupun kelompok yang berkaitan dengan hierarki dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antarklan, tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

Tata aturan yang berhubungan dengan upaya konservasi alam meliputi hubungan manusia dengan alam, penjagaan ekosistem binatang dan tumbuh-tumbuhan agar tidak dirusak oleh perbuatan manusia yang memiliki potensi untuk melakukan eksploitasi. Sementara itu, kearifan lokal juga meliputi penjagaan hubungan personal manusia dengan pencipta seperti Tuhan dan roh leluhur yang dipercaya menjaga tatanan

kehidupan manusia. Sehingga berbagai tradisi dan upacara dilakukan untuk menjaga hubungan tersebut yang dipercaya dapat menciptakan keselarasan dalam kehidupan.

Dalam masyarakat, kearifan lokal dapat ditemui dalam berbagai bentuk seperti cerita rakyat, pepatah-petitih, petuah, aturan, dan kitab-kitab kuno yang mengatur perilaku sehari-hari masyarakat setempat. Kearifan lokal ini akan terwujud menjadi berbagai tradisi dan upacara, dan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal juga dapat terungkap dalam beberapa bentuk di antaranya; a) kata-kata bijak (falsafah) seperti nasihat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan); b) aturan hidup, seperti nilai, norma, prinsip hidup dan moral yang menjadi acuan bertindak; c) tradisi berupa ritual, seremonial atau upacara; serta d) kebiasaan masyarakat yang tercermin perilaku sehari-hari (Affandi, 2017).

Selain berupa falsafah, nilai, kebiasaan, dan tradisi kearifan lokal juga dapat berwujud benda warisan dan arsitektur sebuah bangunan yang menjadi identitas suatu masyarakat. Seperti wayang dan rumah adat berbagai etnis di Indonesia. Wayang kulit merupakan bentuk kearifan masyarakat Jawa, yang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Jawa, yang di dalam ceritanya banyak memuat nasihat, falsafah hidup dan media bagi orang Jawa mencari jawab atas permasalahan kehidupan mereka (Soetarno, 2011). Selain wayang kearifan lokal dalam wujud benda juga tergambar dari berbagai arsitektur dan nilai yang terkandung dalam berbagai rumah adat di Indonesia, seperti Rumah Gadang Etnis Minangkabau, Rumah Joglo Etnis Jawa, serta rumah adat etnis lainnya, yang memiliki filosofi tinggi dan mencerminkan kearifan masyarakat dalam menyesuaikan arsitektur rumah tinggal dengan kondisi alam, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur untuk menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku (Chintya *et al.*, n.d.; Marjanto *et al.*, 2013; Novio, 2016) .

Keanekaragaman masyarakat Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang kaya dengan suku bangsa dan kebudayaan. Masing-masing suku bangsa memiliki cara dan strategi bertahan hidup sendiri yang berwujud dalam kearifan lokal. Kearifan lokal di Indonesia juga terwujud dalam berbagai bentuk, baik yang berbentuk *tangible*, seperti aturan dalam cara bertindak, tatanan berperilaku, artefak, dan seni,

serta *intangible* yang tersirat dalam berbagai petuah, pantun, cerita rakyat, serta nilai yang dianut bersama dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Berikut digambarkan bentuk dan contoh kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.

1. Kearifan Lokal dalam Bidang Arsitektur

Secara budaya rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi memiliki makna dan filosofi yang tinggi dan menggambarkan identitas suatu etnis. Rumah merupakan ekspresi pengetahuan serta pengalaman penghuninya yang dibangun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menggambarkan strategi bertahan hidup. Filosofi inilah yang terkandung dalam masing-masing rumah adat di berbagai daerah di Indonesia. Pemaknaan yang berbeda tentang rumah serta perbedaan tantangan alam menjadikan rumah adat masing-masing etnis berbeda-beda. Setiap rumah adat memiliki makna simboliknya sendiri yang mencerminkan karakter budayanya.

Rumah *Gadang* misalnya, merupakan rumah adat etnis Minangkabau. Rumah *Gadang* tidak hanya karena ukurannya yang *gadang* (besar), tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah *Gadang* tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam nagari. Rumah *Gadang* selain sebagai rumah tinggal ialah sebagai simbol kekerabatan matrilineal, sebab yang diperbolehkan menempati kamar-kamar hanyalah kaum perempuan dan anak gadis.



Gambar 1. Rumah Gadang Minangkabau dan Rumah Joglo Jawa

Sumber: Langgam.id dan Rugarupa.com

Rumah *Gadang* yang telah lama digunakan masyarakat Minangkabau ternyata menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah memahami kondisi lingkungannya dengan mengadopsi teknik arsitektur bangunan tahan gempa (Novio, 2016). Wujud kearifan lokal dapat dilihat sebagai hukum adat, tata kelola, tata cara bertindak dan perilaku sehari-hari seperti pada arsitektur rumah adatnya. Manusia melalui alam pikirnya dan alam dengan elemen iklimnya menjadi faktor pendorong munculnya kearifan lokal yang membentuk identitas arsitektur dan lingkungan. Pengalaman membaca fenomena alam (gempa, musim hujan dan kemarau, kelembaban, arah dan pergerakan angin) mendorong kearifan lokal membentuk arsitektur dan lingkungannya (Rustiyanti, 2015).

Sama halnya dengan rumah *Gadang*, rumah adat etnis lainnya juga memiliki filosofi tinggi yang berasal dari pemaknaan mereka tentang kehidupan. Seperti Rumah *Joglo*, rumah adat etnis Jawa yang memiliki filosofi tinggi, lambang status sosial dan cara beradaptasi dengan lingkungan Jawa yang tropis. Hal yang sama juga tergambar dari rumah adat etnis lainnya di Indonesia. Setiap etnis memiliki rumah adat sendiri yang sarat akan makna dan filosofi.

2. Kearifan Lokal dalam Bidang Konservasi Alam

Hutan Larangan

Salah satu bentuk kearifan yang banyak ditemui di Indonesia adalah hutan larangan. Hutan adalah ekosistem yang harus dijaga kelestariannya, sementara tindakan manusia yang cenderung mengeksploitasi hutan, menjadikan hutan sebagai paru-paru bumi menjadi rusak. Hutan adalah sumber kehidupan yang di dalamnya banyak terdapat keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. Atas dasar itulah maka beberapa daerah di Indonesia menetapkan hutan larangan, dengan tujuan konservasi hutan.

Salah satu contoh hutan larangan yang cukup terkenal di Indonesia adalah Hutan Larangan Adat Rumbio yang terletak di Kabupaten Kampar Riau. Hutan larangan ini menetapkan berbagai aturan, di antaranya tidak boleh menebang pohon, tidak boleh berburu, tidak boleh memasuki hutan dan mengambil sumber daya di hutan tanpa seizin *niniak mamak*. Tujuan berbagai larangan ini agar hutan tidak dieksploitasi dan dirusak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi adat setempat (Rustiyanti, 2015).



Gambar 2. Hutan Larangan Kenegerian Rumbio dan Imbo Batu Dindiang Provinsi Riau

Sumber: <https://hutan-larangan-adat-kenegerian-rumbio.business.site/> dan yapeka.or.id

Selain di Riau, hutan larangan juga menjadi kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Beberapa hutan larangan yang terkenal di Indonesia adalah Hutan Larangan Kampung Kuta, Ciomis, yang terkenal karena harus bertelanjang kaki untuk memasukinya serta Hutan Larangan Hulu Sungai Cibeet, yang terkenal karena adanya larangan meludah dan berkata-kata kasar yang akan mengakibatkan orang diserbu Pacet. Hutan larangan dan mitos tentang pelanggaran adalah cara masyarakat menjaga ekosistem alam, dan melakukan konservasi agar hutan sebagai paru-paru bumi tetap lestari.

Lubuk Larangan

Salah satu bentuk kearifan lokal yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Lubuk larangan. Lubuk larangan adalah sebuah kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Lubuk larangan merupakan suatu kawasan di sepanjang sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan terlarang untuk mengambil ikan baik dengan cara apa pun apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan sungai. Kesepakatan ini tertuang dalam aturan adat (hukum adat yang berlaku) dengan dikuatkan melalui peraturan adat/nagari.



Gambar 3. Lubuk Larangan

Sumber: <https://m.medcom.id>

Lubuk larangan terdapat di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, seperti di Provinsi Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing daerah punya cara sendiri untuk mengatur kelestarian sungai mereka agar terhindar dari eksploitasi manusia. Namun pada umumnya setiap daerah memberlakukan prinsip tutup/buka sungai untuk dipancing. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan pada momen tertentu, 1 atau 2 tahun sekali, yang dilakukan secara bersama-sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tetua, pemuda, serta tamu yang ingin ikut dalam aktivitas penangkapan ikan. Lubuk larangan merupakan praktik konservasi yang didasarkan atas pengetahuan masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan lingkungannya (Machado, 2009), namun sekaligus menjadi media peningkatan solidaritas sosial dan kohesia sosial dalam masyarakat setempat.

Kearifan Lokal Dalam Mengatur Tatanan dan Keberlanjutan Hidup

Subak: Sistem Irigasi Bali

Subak merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang mengatur tentang manajemen pengairan sawah secara tradisional. Berdasarkan sejarahnya, *Subak* telah dipraktekkan oleh masyarakat Bali sejak abad ke-9. *Subak* merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak area persawahan yang dikelola secara berkelompok dan bertingkat. Kekuatan *Subak* terletak pada ketergantungan bersama terhadap air

irigasi yang diatur berdasarkan prinsip yang diikat oleh kepentingan fisik dan spiritual.



Gambar 4. *Subak* Bali

Sumber: <https://beritapolitikni.com/>

Subak juga memiliki kekhasan tersendiri dalam hal upacara keagamaan yang berlangsung di dalamnya, terdapat ritual yang dilakukan secara perseorangan dan berkelompok. Kegiatan ritual ini adalah bagian dari pelaksanaan *Tri Hita Karana* yang di dalamnya terkandung tiga hal penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan yang meliputi hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dan alam. Atas dasar itu maka *Subak* bagi masyarakat Bali bukan hanya sekadar sistem irigasi, tetapi juga merupakan konsep yang mengatur keberlangsungan kehidupan mereka (Machado, 2009).

Subak merupakan sebuah sistem yang mampu bertahan lebih dari satu abad di kepulauan dewata, karena masyarakatnya taat kepada aturan dan tradisi yang telah ditetapkan oleh leluhur. Pembagian air diterapkan dengan adil dan merata kepada seluruh petani yang memiliki sawah, semua masalah dimusyawarahkan dan dipecahkan bersama, bahkan penetapan jadwal menanam padi dan jenis padi yang akan ditanam dilakukan secara bersama. Begitupun sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara dan ritual keagamaan. Harmonisasi kehidupan seperti inilah yang menjadi kunci utama lestarnya budaya *Subak* di Bali, sekaligus menjadi media yang mampu menekan angka konflik akibat ketidakmerataan.

Cingcowong

Cingcowong merupakan tradisi masyarakat Desa Luragung Landeuh, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Cingcowong* merupakan tradisi meminta hujan disaat terjadi kemarau panjang. Tradisi ini menunjukkan kaitan yang erat antara manusia, alam, dan pencipta alam semesta. Sehingga masyarakat percaya bahwa meminta hujan adalah cara manusia mengomunikasikan kebutuhannya kepada Allah Swt. (Susanti, 2021). Tradisi ini menunjukkan simbol ketidakberdayaan manusia dalam mengatur alam semesta, sementara Allah yang Maha Mengatur segalanya.



Gambar 5. *Cingcowong*

Sumber: Merdeka.com

Cingcowong adalah ritual untuk meminta hujan dengan media jejelmaan atau orang-orangan perempuan berwajah cantik dan cara untuk memanggil roh-roh dengan alat pengiring yang terbuat dari tanah liat. Ritual menggunakan boneka yang bagian kepalanya terbuat dari batok kelapa dan badannya terbuat dari bubu ikan, sebagai media penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Ritual meminta hujan ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan air manusia dalam mempertahankan hidup, juga bertujuan untuk menyuburkan lahan pertanian yang kering dan terancam gagal panen karena kemarau panjang.

Kearifan Lokal yang Menunjukkan Solidaritas Sosial

Bebie

Bebie adalah tradisi menanam dan memanen secara bersamaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini dilakukan agar proses memanen cepat selesai. Upacara akan diadakan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini juga dilakukan agar panen bisa dilakukan secara cepat. Biasanya masyarakat setempat melaksanakan tradisi ini dengan duduk melingkar sambil memegang surat Yasin. Selanjutnya mulai membaca doa syukur dan mengakhiri doa dengan makan bersama sebagai bentuk ucapan syukur.

Selain wujud rasa syukur tradisi *Bebie* juga memiliki banyak makna oleh masyarakat Muara Enim, selain nilai gotong royong dan kebersamaan, tradisi ini juga dinilai menjadi media pemersatu masyarakat yang dapat meningkatkan solidaritas masyarakat. Di samping itu, melalui tradisi *Bebie*, anggota masyarakat yang panen padi bisa berbagi rezeki kepada masyarakat lainnya, yang dianggap akan membawa berkah pada hasil panen tersebut.

Piil Pesenggiri

Piil pesenggiri adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. *Piil pesenggiri* ini merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Di dalam *Piil pesenggiri* ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial, meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung.

Piil pesenggiri bermakna sebagai perbuatan atau karakter manusia yang agung dan luhur, yang menyangkut persoalan harga diri, martabat, kehormatan, perilaku dan sikap dalam hidup yang harus menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan kelompok. Sehingga diajarkan tentang bagaimana cara menjalankan kehidupan dengan jiwa besar, memiliki rasa malu, mengutamakan harga diri, bersikap ramah, suka bergaul, saling tolong-menolong sebagai anggota masyarakat (Minandar, 2018).

Piil pesenggiri merupakan potensi sosial budaya masyarakat Lampung yang dijadikan sebagai sumber motivasi agar setiap orang memiliki rasa tanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai positif dalam hidup bermasyarakat, terhormat dan dapat dihargai di tengah masyarakat. Atas dasar prinsip hidup ini maka masyarakat Lampung berkewajiban menghindari tindakan yang tercela dan melanggar aturan, nilai dan norma agar dapat menjaga nama baik dan kehormatan diri, keluarga dan komunitasnya. Hingga saat ini *Piil pesenggiri* menjadi landasan masyarakat Lampung untuk berpikir, bertindak dan berperilaku di mana pun mereka berada. Bahkan prinsip yang terdapat dalam *piil pesenggiri* ini juga dijadikan pedoman dalam memperlakukan pendatang, dengan menghormati mereka dan menjunjung sikap toleransi terhadap perbedaan (Ruslan, 2018).

Awig-Awig

Awig-awig merupakan kearifan lokal yang terdapat di Bali dan NTB. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur masalah tertentu dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. *Awig-awig* ini mengatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

Di Bali *Awig-awig* ini merupakan aturan yang dibuat oleh Krama Desa Adat dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan prinsip Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Bagi masyarakat Bali *Awig-awig* merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar terwujud ketertiban sosial, ketentraman, keamanan dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam kehidupan masyarakat Desa Adat (Putri *et al.*, 2019). Sementara di NTB, khususnya bagi masyarakat Lombok *Awig-awig* mengatur berbagai persoalan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam pengelolaan perairan kawasan pesisir dan perikanan agar terciptanya pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Selain itu

Awig-awig ditetapkan menjadi hukum adat yang mengatur kelestarian wilayah pesisir serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

F. Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik

Berbagai uraian bentuk kearifan lokal di Indonesia di atas jelaslah bahwa kearifan lokal memiliki banyak fungsi dalam masyarakat. Salah satu fungsi kearifan lokal adalah menjadi media integrasi sosial dalam masyarakat, bahkan pada banyak daerah kearifan lokal juga menjadi media penyelesaian konflik (resolusi konflik) dalam masyarakat. Pendekatan resolusi konflik berbasis budaya ini dianggap efektif karena dapat meningkatkan keharmonisan dan kerukunan antarmasyarakat (Istiqomah & Widiyanto, 2020).

Terdapat enam dimensi dalam kearifan lokal, yang terdiri dari; pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal serta solidaritas kelompok lokal (Aji *et al.*, 2021). Atas dasar itu sebagai negara multietnis, dengan keanekaragaman budaya lokal, Indonesia memiliki banyak sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai media dalam penyelesaian konflik. Sehingga pola penanganan konflik yang melibatkan partisipasi dan kebijaksanaan masyarakat lokal merupakan alternatif resolusi konflik yang dinilai cukup efektif.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi solusi yang efektif dalam proses resolusi konflik. Ada enam kaitan antara kearifan lokal dan resolusi konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan lintas kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam. *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah komunitas. *Kelima*, kemampuan *local wisdom* dalam mengubah pola pikir, hubungan timbal balik individu, kelompok dan meletakkannya di atas *common ground*. *Keenam*, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir anasir yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas (Abdullah, 2010).

Di Indonesia konflik yang didasarkan atas perbedaan kepentingan yang bersifat primordial sangat rentan terjadi. Hal ini karena

keberagaman yang ada belum dipandang sebagai bentuk kekayaan bangsa oleh sebagian kelompok, tetapi dianggap sebagai ancaman. Bahkan sikap sinis terhadap kelompok yang berbeda masih sering terjadi. Sedikit saja masalah yang muncul langsung menyulut kemarahan dan kebencian, hingga berujung pada konflik antarkelompok.

Konflik antarkelompok yang diakibatkan oleh berbagai kepentingan ini tidak selamanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, namun mekanisme hukum adat yang menjadi kearifan lokal masyarakat, terkadang menjadi solusi yang cukup efektif dalam menyelesaikan konflik. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal tersebut, seperti *Pela Gandong* dari Ambon, yang mengatur hubungan persaudaraan dan saling menghargai dalam perbedaan. Sementara di Poso (Sulawesi Tengah), kearifan lokal yang serupa disebut *pekasiwia* yang menjunjung prinsip perdamaian, saling berbaikan, tidak mengungkit lagi persoalan yang sudah berlalu. Kearifan lokal lainnya bagi masyarakat Poso dalam penyelesaian konflik adalah *Sintuvu Maroso* yang mengutamakan persatuan yang kuat dengan tiga dimensi persatuan, yaitu: hidup saling menghargai (*tuwu mombetuwunaka*), hidup saling menghidupi (*tuwu mombepatuwu*), dan hidup saling menolong (*tuwu mombesungko*) (Nanang, 2016). Sementara itu, di Lampung juga terdapat kearifan lokal *Pill Pesenggiri*, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati, termasuk dengan pendatang (Idrus, 2018).

Nilai budaya yang berasal dari kearifan masyarakat setempat dalam penyelesaian konflik, juga tersebar di berbagai wilayah dan etnis yang ada di Indonesia, seperti pada masyarakat Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, Bugis, serta etnis lainnya. Kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya yang diproduksi oleh masyarakat. Maka dalam mekanisme penyelesaian konflik masing-masing etnis memiliki cara dan pengetahuan tersendiri untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal berpotensi untuk memperkuat terciptanya keseimbangan kehidupan karena mewujudkan harapan masyarakat untuk hidup rukun dan damai. Sementara budaya lokal mengajarkan masyarakatnya tentang perdamaian hidup dan selaras dengan lingkungan sosialnya. Budaya berisi nilai dan norma yang mengajarkan kerukunan, welas asih, kebersamaan dan perdamaian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Kearifan lokal sebagai media paling ampuh untuk menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Kondisi tersebut dilakukan dengan mengajak masyarakat yang terlibat konflik untuk berdiskusi dan menegosiasikan keinginan masing-masing terhadap pihak lainnya. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap tepat, serta berdampak positif bagi terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat setempat.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 3

FALSAFAH DAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT

Para ahli sosiologi seperti K.S. Cook & K.A. Hegtvedt (1983) dan L. Nader & H.F. Tood (1978) menyatakan penyelesaian konflik berbeda pada tiap-tiap masyarakat. Lebih lanjut mereka menyatakan ini disebabkan sejauh mana konflik itu dilihat, ditafsirkan, diletakkan dan ditangani mengikuti pada keadaan, aturan, tradisi dan adat yang berlaku di masyarakat. Bab ini khusus menguraikan nilai-nilai adat berkaitan dengan konflik dan penyelesaiannya menurut adat Minangkabau. Budaya Minangkabau memiliki makna-makna konflik yang berlaku sebagaimana konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau.

A. Sosok Penghulu sebagai Penyelesai Konflik

Konflik menurut adat Minangkabau dijelaskan M. Nasroen (1957) diselesaikan oleh seorang penghulu. Penghulu sendiri dipilih oleh anggota keluarganya mulai dari tingkat *paruik* (perut), kaum, dan suku. Orang yang dipilih sebagai penghulu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu di antaranya berjiwa besar dan berlapang dada. Dua sifat ini diperlukan agar penghulu dapat berpikir jernih dan tajam dalam menyelesaikan konflik yang muncul baik dalam keluarganya, kaum, suku bahkan Nagari. Apabila terjadi konflik atau pertikaian, penghulu harus yakin dengan pepatah adat; “*Tak ado kusiuk nan tak salasai, tak ado karuah nan tak janiah, lubuak akal, lautan budi*” (tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan, lubuk akal, lautan budi). Pepatah ini bermakna konflik pasti bisa diselesaikan dengan kecerdasan yang tinggi dan kebaikan dari lubuk hati yang paling dalam).

Karena mengedepankan kecerdasan dan perasaan maka seorang penghulu tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya. Dasar berpijak seorang penghulu adalah alur dan kepatutan. Setiap anggota masyarakat dapat menilai apakah keputusan dan tindakan penghulu sudah sesuai dengan alur dan kepatutan. Apabila tidak sesuai maka ia dapat disanggah dan digugat sebagaimana pepatah; *raja alim samo disambah raja zalim samo disanggah*. Hal ini juga menunjukkan Penghulu dengan anggota masyarakat tidak memiliki jarak, kedekatan itu bahkan diibaratkan dengan pepatah: *“Tingginyo sarantiang, dulunyo salangkah”* (tingginya satu ranting, dahulunya selangkah).

Seorang penghulu yang menjalankan kewajibannya berdasarkan alur dan kepatutan dalam menjalankan tugasnya akan menemui tantangan baik dari golongan yang berbeda pendapat dengannya maupun dari golongan yang sepakat dengannya. Oleh sebab itu, penghulu diharapkan memiliki kesabaran dan ketabahan agar tidak terpancing pada situasi yang akan menjatuhkan maruahnyanya. Ia perlu waspada apabila terdapat pihak-pihak yang ingin memancing emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kewaspadaan penghulu dalam mengatasi tantangan dinyatakan dalam pepatah berikut: *“Ingek sabalun kanai, malantai sabalun lapuak, adat pemimpin tahan upek, kok datang gunjiang jo upek, sangko sitawa sidingin, baitu pemimpin sabananya”* (berhati hatilah sebelum terjadi, ingatlah sebelum terkena musibah, melantai sebelum lapuk, pemimpin biasa mendapat hujatan, kalau datang persoalan, anggaplah sebagai penawar, demikianlah pemimpin yang sebenarnya). Kebesaran jiwa, keluasan hati dan kecerdasan penghulu dituliskan dalam kumpulan pepatah berikut.

Pepatah adat yang menggambarkan sosok ideal seorang penghulu sebagai penyelesai konflik.

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
Tumbuhnyo ditanam	Tumbuhnya ditanam (seorang penghulu dipilih)
Tingginyo dianjuang	Tingginya disokong (kekuasaannya disokong)
Gadangnyo diamba	Kebesarannya dipelihara (wibawanya dijaga)
Tak ado kusuik nan tak salasai	Tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan
Tak ado karuah nan tak janiah	Tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan
Lubuak akal, lautan budi	Lubuk akal, lautan budi (kecerdasan yang tinggi dan kebaikan yang luas)
<i>Tapuang jan taserak, Rambut jan putuih</i>	Tepung jangan terserak, rambut jangan putus (penghulu mampu menjaga perasaan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah)
<i>Aia nan janiah Sayak nan landai Bak pohon di tengah padang Ureknyo tampek baselo Batangnyo tampek basanda Dahannyo tampek bagantuang Buahnyo kadimakan</i>	Sosok penghulu bagaikan air yang jernih Sayak yang landai (penghukum yang adil) Keberadaan penghulu bermanfaat bagi semua orang seperti pokok di tengah padang uratnya tempat bersela, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung buahnya untuk dimakan
<i>Aianyو ka diminum Daunnya tampek balinduang.</i>	Airnya untuk diminum Daunnya untuk berlindung Ketika penghulu diangkat, ia harus membuang sifat buruknya. Membuang sifat buruk bagaikan
<i>Tanduk ditanam, daging dilapah, kuah dikacau</i>	Tanduk (yang tajam) ditanam, hampas daging dibuang, kemampuannya memadukan kelebihan dan kekurangan anak kemenakan bagaikan mengaduk kuah gulai hingga sedap rasanya.

Kamanakan barajo ka mamak Mamak barajo ka penghulu	Kemenakan beraja pada mamak Mamak beraja pada penghulu
Penghulu barajo ka alua jo patuik Rajo adil disambah Rajo zalim disanggah Manyuruah babuek baiak Managah babuek jahat	Penghulu beraja pada alur dan patut Raja adil disambah Raja zalim disanggah Menyuruh berbuat baik Mencegah berbuat jahat
Anggang lalu atah jatuh Pulang pagi babasah-basah Panghulu yo kok takicuah Kampuang halaman lah tajua Alah baurih bak sipasin Kok bakiek alah bajajak Mulut panghulu nak nyo masin Pandai babaua jo nan banyak Dago dagi mambari malu Sumbang salah laku parangai Jalankan hak panghulu Bapantang kusuik nan tak salasai	Enggang lalu antah jatuh Pulang pergi berbasah-basah Jika penghulu kena kecoh Kampung halaman sudah terjual Sudah bergaris seperti sepanas Burung berkik sudah berjejak Agar penghulu diikuti orang Pandai bergaul dengan orang banyak Dago dagi memberi malu Sumbang salah tindakan perilaku Jalankan hak penghulu Tidak ada kusut yang tidak selesai
Samun saka tagak di bateh Umbuak umbai budi marangkak Kiri kanan riak mahampéh Ditangah-tangah panghulu tagak	Samun saka berdiri di watas Umbuk umbi budi merangkak Kiri kanan ombak menghempas Panghulu berdiri di tengah-tengah
Manjua bamurah-murah Batimbang jawab ditanyoi Panghulu jikalau pacah Adat nan tak bangun lai	Menjual murah-murah Bersoal jawab ditanyakan Jikalau penghulu pecah Adat tidak akan bangun lagi
Cincin nan banamo Ganto Sori Sasuai sajo di kalingkiang Hilang pacayo anak nagari Kato jo karajo indak sairiang	Cincin bernama Ganto Sori Sesuai saja pada kelengkeng Hilang percaya anak negeri Kata dan kerja tidak seiring

Sumber : M. Nasroen (1957)

B. Falsafah Penyelesaian Konflik

Konflik yang sering mencuat di tengah masyarakat Minangkabau adalah sengketa tanah ulayat. A.B. Dt. Madjo Indo (1999) menuliskan, masyarakat adat Minangkabau memiliki tiga falsafah dalam meyakini kebenaran pemilikan tanah ulayat yaitu falsafah sistem pewarisan,

falsafah terang dan jelas serta falsafah dipertahankan. Ketiganya saling menguatkan satu sama lain sehingga memunculkan sikap yakin dan berani dalam menyatakan kebenaran mengenai pemilikan tanah ulayat. Ketiga falsafah ini disampaikan para penghulu apabila mengalami konflik yang berkaitan dengan tanah pusaka (tanah ulayat) maupun konflik batas-batas wilayah Nagari. Berikut uraian ketiga falsafah:

1. Falsafah Sistem Pewarisan “*Pusako*”

Falsafah sistem pewarisan pusako menggunakan pepatah adat “*Pusako jawek bajawek, dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako lamo baitu juo*” yang artinya pusaka akan diwariskan dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan. Patah tumbuh hilang berganti bermakna selalu ada kemenakan atau pewaris yang akan meneruskan pusaka. Falsafah ini bermaksud pewarisan pengetahuan tentang batas tanah pusaka harus tetap diusahakan oleh sesuatu kaum atau suku kepada generasi berikutnya; dari ninik ke mamak dan dilanjutkan ke kemenakan. Seorang kemenakan akan menginformasikan batas tanah ulayat sebagaimana yang ia terima dari mamaknya dan mamak pun sebagaimana yang ia terima daripada niniknya. Terdapat dua syarat bagi yang menerima warisan pusaka yaitu:

- Para pewaris tidak boleh mendustakan atau mengubah keterangan mengenai batas tanah, sebab terdapat sumpah penghulu yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Inilah yang dimaksudkan dengan *pusako lamo baitu juo* (pusaka lama tidak akan berubah).
- Para pewaris tidak boleh lupa sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap batas tanah. Sifat ini digambarkan melalui falsafah *satitiak bapantang hilang, sabarih bapantang lupu, indak lupu dek lamo, indak ragu dek banyak*. Artinya setitik tidak boleh hilang, sebaris tidak boleh lupa, tidak lupa karena lama, tidak ragu karena banyak. Falsafah ini mengingatkan penghulu dan masyarakat untuk tidak lupa dan tidak ragu terhadap batas tersebut. Apabila hanya satu pihak saja yang yakin dengan batas Nagari sedangkan pihak yang lain lupa atau ragu, maka bagi yang lupa dan ragu mestilah rela untuk menerima penetapan batas sempadan sebagaimana keyakinan Nagari yang lebih kuat.

Lebih lanjut A.B. Dt. Madjo Indo (1999) menuliskan apabila proses pewarisan pengetahuan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka keberadaan tanah ulayat beserta batas-batasnya akan menjadi terang dan jelas. Tidak ada keraguan maupun kebimbangan mengenai hak beserta simbol-simbol batas yang digunakan, sehingga keterangan tersebut dapat dinyatakan benar.

2. Falsafah Terang dan Jelas

Falsafah kedua mengenai kebenaran batas tanah dituliskan melalui falsafah "*Tarang Jaleh*" (*terang jelas*). Falsafah ini menerangkan bahwa terdapat analogi dan ciri-ciri suatu pandangan dikatakan benar yaitu:

"Siang bak hari, tarang bak bulan, singkok daun tariak buah, kubak kulik tampak isi. Kok jauh buliah ditunjuakkan, kok dakek buliah dilakokkan, jalan pasa nan dituruik, labuah gadang nan ditampuah. Indak basuluah batang pisang, basuluah bulan jo matohari, bagalanggan mato rang banyak, tarang balateh indak tarang balendo, babaun bak ambacang, basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak, tapijak di baro hitam kaki, tapijak di kapua putih kaki".

Pepatah ini menjadikan hukum alam yang jelas dan terang sebagai bandingan dari nilai kebenaran. Menurut falsafah Minangkabau, benar itu adalah jelas dan terang sebagaimana terangnya siang, bulan purnama, buah yang ada di balik dedaun, kulit yang terbuka untuk memperlihatkan isinya, apabila jauh dapat ditunjukkan, apabila dekat dapat dipegang, seperti melewati jalan raya menuju pasar, seperti pandangan yang tidak terbatas untuk melihat matahari, berbau keras seperti buah kuini, seperti jejak binatang melata *sipasan* dan burung *bakiak*, seperti hitamnya kaki terpijak bara, dan putihnya kaki terpijak kapur. Seperti itulah hendaknya batas sempadan harus terang dan jelas bagi semua pihak. Kejelasan itu perlu diakui oleh masyarakat Nagari berserta Nagari yang bersempadan dengannya (A.B. Dt. Madjo Indo, 1999).

3. Falsafah "*Hiduik Bapandirian*" (Hidup Berpendirian)

Falsafah ini menjadi pendorong kuat bagi masyarakat untuk membela hak miliknya sebagaimana dinyatakan dalam pepatah;

“Kok ditutuik urang banda sawah, dianjak urang lantak pasupadan, diubah urang kato bana, baribu sabab nan datang, basuangkan dado ang buyuang, caliakkan tando laki-laki, namun dalam kabanaran, jan cameh darah kataserak, jan takuik nyao kamalayang, jan takuik tanah ka sirah. Basilang tombak dalam parang, walau dipancuang lihie pituih, satapak jan namuah suruik, nan bana diubah tidak”.

Pepatah ini hendak mengobarkan semangat membela kebenaran yang mesti ditunjukkan yaitu “apabila ditutup orang jalan air ke sawah, dipindahkan orang tanda batas tanah, diubah kata yang benar, maka apa pun alasannya, perhatikan keberanian, tunjukkan bahwa kamu laki-laki sejati dalam menegakkan kebenaran. Jangan cemas darah akan berserakan, jangan takut nyawa akan melayang, jangan takut tanah akan menjadi merah. Bersilang tombak dalam perang, walau dipancang leher akan putus, setapak pun jangan mundur, katakan tidak untuk mengubah kebenaran”.

Pepatah di atas mensyaratkan keberanian untuk membela kebenaran demi mempertahankan harta benda dan batas-batas kepemilikan tanah. Namun Zaiyardam Zubir (2010) menyatakan falsafah *Hiduik Bapandirian* ini kadang menjadi pembenaran bagi penghulu dan wali Nagari untuk ikut terlibat dalam “*bacakak banyak*” (perkelahian antara Nagari) demi mempertahankan batas Nagari. Tanah milik Nagari akan dipertahankan meskipun hanya sejengkal, meskipun tanaman yang ada di atasnya hanyalah rumput sehelai, sebagaimana pepatah -*Kok tanah nan sabingkah alah bamilik* (Jika tanah yang sekeping telah dimiliki), *Kok rumput nan sahalai alah bapunyo* (Jika rumput yang sehelai sudah ada yang punya). Sikap ini memperlihatkan masyarakat Minangkabau sangat perhitungan dan memelihara kepentingannya atas kepemilikan tanah. Bagi masyarakat tanah pusaka tidak boleh dikurangi, malahan harus dipelihara dan ditambah.

Bahar Dt. Nagari Basa (1986) mengungkapkan enam cara memelihara harta pusaka sebagaimana dituliskan dalam kumpulan pepatah adat berikut.

4. Falsafah Adat Memelihara Harta Pusaka

Bahasa Minangkabau	Bahasa Melayu
<i>Nan partamo ketek di pagadang</i>	Yang pertama kecil diperbesar
<i>Nan kaduo nan hanyuik dipintasi</i>	yang kedua hanyut dipintasi
<i>Nan katigo nan hilang dicari</i>	yang ketiga hilang dicari
<i>Nan kaampekan nan patah ditimpa</i>	yang keempat patah ditimpa
<i>Nan kalimo nan sumbiang dititik</i>	yang kelima sumbing dititik
<i>Nan kaanam nan buruak dipaelok</i>	yang keenam yang buruk dibaiki

Sumber : Bahar Dt. Nagari Basa (1986).

- **Falsafah pertama *ketek dipagadang*** menunjukkan tanah ulayat (terutama yang ada di perbatasan) dapat berubah karena ada penghulu yang memperluas tanah ulayat kaumnya dengan cara membeli tanah ulayat pihak lainnya. Hal ini dilakukan penghulu untuk menambah kekayaan kaum guna menjamin masa depan kemenakannya yang memerlukan tanah untuk kegiatan ekonomi. Sebaliknya keterdesakan ekonomi menjadi alasan bagi penghulu untuk menjual tanah kaumnya. Meskipun menjual tanah ulayat dianggap hal yang tabu atau memalukan, masih terdapat jual beli tanah ulayat oleh masyarakat Nagari dengan sepersetujuan penghulunya. Zaiyardam Zubir menuliskan (2010) Penghulu sebagai pimpinan masyarakat Nagari sering kali dapat menjadi sumber konflik dalam kaumnya. Berbagai hasil penjualan harta *pusako*, penggadaian tanah lebih banyak dilakukan penghulu. Apabila ini berlaku pada suatu Nagari, maka perlu penegasan batas tanah ulayat mana yang menjadi bertambah dan mana yang telah berkurang.
- **Falsafah kedua *hanyuik dipintasi*** adalah cara yang harus ditempuh apabila tanah ulayat terlanjur lepas akibat digadaikan atau penghibahan pada pihak lainnya. Pada keadaan ini tanah belum berpindah hak miliknya namun saking lamanya tergadai, penerima waris tidak lagi mengetahui keberadaan batas-batas tanah ulayat. Penghulu wajib memintasi keberadaan tanah tersebut sebagaimana pepatah, *jika hanyut tentukan sungainya tempat merunut memintasi*. Memintasi berarti menelusuri keberadaan tanah serta

menanggulangi tanah yang telah tergadai dengan cara membayar pada pihak yang menerima gadai agar tanah kembali pada pemilik semula.

- **Falsafah ketiga *nan hilang dicari***. Artinya terdapat tanah ulayat yang lepas dari pemilikan dengan cara yang tidak sah. Tidak sah di sini diartikan tanah tersebut berpindah pemilik akibat dirampas, ditipu, salah jual atau salah hibah yang mengakibatkan pemilik semula tidak rela. Tanah masyarakat yang digunakan pemerintah atau dihibahkan untuk kepentingan umum kadang menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal itu disebabkan pengalihan hak tersebut tidak tertulis atau tidak disetujui oleh anggota keluarga yang lain. Pada keadaan ini maka si pewaris dapat menyelidiki dan menuntut hak itu kembali.
- **Falsafah keempat *nan patah ditimpa*** berarti terdapat bagian tanah yang runtuh/terkikis sehingga harus ditimpa atau ditempel agar tidak berubah bentuk dan garis batas semula. Falsafah ini juga berlaku pada tanah kaum atau suku yang telah dibagi-bagi kepada kemenakan, sehingga hilang fungsinya sebagai tanah adat. Tanah yang mestinya menjadi milik bersama dan diturunkan pada pewaris berikutnya pada keadaan *patah* yang tampak hanyalah sebagai milik pribadi para kemenakan. Apabila terjadi hal yang demikian, maka para kemenakan harus rela menjadikan tanah-tanah kaum dan suku tetap menjadi milik kaum dan suku. Pemanfaatan mesti bergiliran sebagaimana hukum pewarisan tanah pusaka yang dipimpin oleh penghulu suku dan mamak kepala waris.
- **Falsafah kelima *nan sumbiang dititik***. Artinya terdapat bagian tanah yang sudah tidak terang lagi bentuk atau batasnya. Ia tidak hanya patah namun rusak dan hilang sedikit demi sedikit. Keadaan ini terjadi karena tidak ada pemeliharaan daripada pemilik maupun pewaris. Untuk memastikan luas maupun batas-batas tanah, pemilik dan pewaris mesti menambah kekurangan tanah agar kembali pada batas semula.
- **Falsafah keenam, *nan buruak dipaelok***. Artinya tanah pusaka dalam keadaan rusak, kotor penuh sampah sehingga perlu upaya pembersihan dengan membuang bagian-bagian yang menjadikan batas tanah kembali jelas terlihat. Falsafah ini menunjukkan

bahwa menjaga dan memelihara tanah ulayat yang menjadi batas-batas Nagari adalah penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

C. Resolusi Konflik Menurut Adat Minangkabau

Taufik Abdullah (1987) dan Zaiyardam Zubir (2010) menuliskan masyarakat Minangkabau berpandangan bahwa konflik memiliki makna positif untuk menciptakan integrasi dan kekuatan bersama sebagaimana pepatah adat; *“bersilang kayu di atas tungku, maka api bisa hidup”*. Lebih lanjut Zaiyardam Zubir (2010) menyatakan berdasarkan sejarah, masyarakat Minangkabau memiliki pengalaman konflik yang berdampak positif terhadap dinamika kebudayaannya. Sebut saja konflik kaum adat dengan kaum Paderi (1821-1837), kaum adat dengan intelektual muda (1948), dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan pemerintah pusat (1962). Keseluruhan konflik memperlihatkan perjuangan elit masyarakat dalam mempertahankan ideologi, politik dan budaya.

Menurut Zaiyardam Zubir (2010) faktor pendorong munculnya perilaku konflik masyarakat Minangkabau adalah harga diri mesti ditegakkan apabila ada pihak lain yang mengganggu maruah dan pemilikan harta benda. Adalah kewajiban setiap orang untuk membela kampungnya dari penghinaan orang lain sebagaimana pepatah *“tagak ba kaum membela kaum, tagak basuku membela suku, tagak ba Nagari membela Nagari”*. Pembelaan terhadap kaum, suku dan Nagari menjadi suatu hal yang wajib dilakukan, sehingga ketua kampung secara langsung maupun tidak langsung juga ikut terlibat dalam *bacakak banyak* antar Nagari.

Secara lebih luas AA. Navis (1988) menghubungkan antara perilaku berkonflik orang Minangkabau dengan falsafah kebersamaan yang dianutnya. Beliau menuliskan konflik yang terjadi pada masyarakat Minangkabau adalah efek daripada ajaran adat yang dianutnya. Sebagai masyarakat yang komunal dan kolektif, terdapat kecenderungan untuk menantang eksistensi individual. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan konflik terus-menerus dalam kejiwaan masyarakat Minangkabau, sebab di satu pihak adat menempatkan kebersamaan dengan harga diri yang tinggi sedangkan di sisi yang lain terdapat watak

ingin menang dan menang secara pribadi. Falsafah kebersamaan tidak toleran apabila seseorang melebihi yang lain apalagi kemenangan itu melupakan atau merugikan kaum, suku dan Nagari. Adat Minangkabau menghendaki kejayaan pribadi hendaklah mengikutsertakan anggota kaum, suku dan Nagari. Hal senada dituliskan Ade Saptomo (2006), bahwa sengketa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau merupakan ekspresi dari pertentangan-pertentangan yang inheren dan ketidakserasian antara kebudayaan dengan kepentingan-kepentingan pribadi.

Hamka (1984) lebih melihat penyebab konflik daripada aspek ekonomi. Ia menyatakan konflik dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik dari aspek fisik, mental dan sosial sebagaimana pepatah "*litak takaca, rusuah tarabo*". Sebaliknya apabila kebutuhan dasar terpenuhi maka semua pihak akan berdamai sebagaimana pepatah "*maradeso di perut kenyang, manjilis di tepi air*". Hamka menyatakan adat hanya bisa berdiri kalau ekonomi masyarakat baik, dan adat akan runtuh kalau ekonominya buruk.

Dt. Tambasa (1999) menuliskan masyarakat Minangkabau mengistilahkan kata konflik dengan sebutan *kusuik* (kusut). *Kusuik* artinya sesuatu yang tidak selesai, terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau tidak akur antara sesama masyarakat. Sama seperti sebab konflik pada umumnya, kusut disebabkan perbedaan pendapat yang dipertentangkan atau ketidaksepahaman antara individu dan kelompok. Kusut menurut orang Minangkabau terbagi menjadi empat;

1. ***Kusuik Bulu Ayam***, artinya konflik itu belum terlalu meluas dan terbuka. Dalam bahasa konflik, keadaan *kusuik* bulu ayam berada pada konflik tahap satu. Ungkapan adat menyebutkan "*kusuik bulu ayam, paruah manyalasakan*" (seekor ayam apabila bulunya kusut, cukup ayam itu sendiri yang menyelesaikan). Maknanya ialah apabila terjadi perbedaan pendapat antara ahli keluarga seperti anak dengan bapak atau antara mamak dengan kemenakan cukup bapak atau mamak itu saja yang mencari titik temu dan menyelesaikannya. Tidak perlu meminta bantuan pihak ketiga. Apabila masalah melibatkan pihak ketiga dikhawatirkan akan semakin besar dan sulit diselesaikan.

2. ***Kusuik Banang***, artinya konflik sudah melibatkan ahli keluarga yang lebih besar seperti permasalahan di dalam kaum atau suku. Sebab konflik tidak hanya satu tetapi terhubung dengan yang lain seperti benang kusut. Penyelesaian masalah ini diungkapkan melalui pepatah; “*kusuik banang, cari ujuang jo pangkanyo*” (kusut benang, cari ujung dan pangkalnya), artinya permasalahan ini dapat diselesaikan apabila dapat ditemukan apa yang menjadi permasalahan awal, kelanjutannya hingga mengakibatkan sesuatu kejadian. Orang yang menyelesaikan masalah ini diharapkan mampu mengurai masalah dan melihat benang merah kejadian satu dengan kejadian lain serta memahami hubungan sebab akibat dari sesuatu permasalahan.
3. ***Kusuik Rambut***, artinya konflik sudah melebar dan melibatkan banyak pihak di luar ahli keluarga. Penyelesaian masalah satu ternyata menimbulkan masalah lain. Konflik naik satu tingkat menjadi tahap dua. Konflik susah diselesaikan kecuali terdapat pemimpin yang arif bijaksana yang mampu menjadi penengah di antara kumpulan yang berkonflik. Konflik ini diungkapkan dengan pepatah; *kusuik rambut, sikek panyalasiannyo*” (kusut rambut sisir penyelesaiannya). Artinya konflik memerlukan campur tangan pihak ketiga yang memiliki kemampuan menjadi penengah dengan cara arif dan bijaksana.
4. ***Kusuik Sarang Tampuo***, artinya konflik sudah sangat rumit dan sukar diselesaikan. Apabila dibiarkan dapat berakibat fatal sebab ketidaksepahaman sudah berubah menjadi kebencian antara sesama masyarakat. Konflik ini berpotensi menjadi tindak kekerasan apabila diprovokasi oleh seseorang yang berkepentingan. Konflik naik tingkat menjadi tahap tiga. Penyelesaiannya harus secepat mungkin dilakukan, dengan kepala dingin, arif bijaksana dan dilakukan oleh seseorang yang berwibawa tinggi di antara kumpulan yang berkonflik. Keadaan konflik ini diungkapkan dengan pepatah; “*kusuik sarang tampuo, aie manyalasakan atau api manyalasakan*” (kusut sarang tempua, air menyelesaikan atau api menyelesaikan). Artinya konflik mesti diselesaikan secara adil, apabila tidak dapat diputuskan melalui musyawarah maka diserahkan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan sebenarnya bentuk penyelesaian akhir dari konflik yang rumit.

Penyelesaian ini disadari tidak memiliki dampak yang baik sebab menimbulkan dendam berkepanjangan. Siapa yang menempuh jalan ini baik diputuskan menang atau kalah oleh pengadilan hanya akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Keadaan ini diungkapkan melalui pepatah “*nan kalah jadi abu, nan manang jadi arang*” (yang kalah jadi abu yang menang jadi arang).

Keempat tahap konflik ini merekomendasikan tiga bentuk penyelesaian konflik:

- **Pertama** adalah dengan musyawarah, khas digunakan pada konflik tahap pertama yaitu *kusuik bulu ayam* dan *kusuik banang*.
- **Kedua** adalah dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang berwibawa, konflik berada pada tahap kedua yaitu *kusuik rambuik*.
- **Ketiga** adalah meminta bantuan pengadilan, khusus digunakan pada konflik tahap ketiga yaitu *kusuik sarang tampuo*.

Menurut Hasrul Piliang *et al.*, (2003) konflik yang diselesaikan di pengadilan hanya akan merugikan semua pihak sebagaimana pepatah adat “*manang jadi baro, kalah jadi abu*”. Hukum adat mengatakan, sebagai sesama orang Islam dan sama-sama berasal daripada suku Minangkabau mestilah ada timbang rasa sebagaimana perbilangan adat “*indak buliah surang tagalak, surang tatangih*”. Cara paling efektif menyelesaikan konflik adalah melalui perdamaian adat. Perdamaian adat berarti penyelesaian konflik dengan melibatkan *urang ampek jinih* (penghulu, bundo kandung, alim ulama dan cerdik pandai).

Cara-cara melaksanakan perdamaian adat termaktub dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Pada keputusan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adat adalah setiap sengketa atau permasalahan yang menyangkut *sako dan pusako* serta permasalahan adat lainnya. Prinsip yang digunakan dalam penyelesaian adalah “*berjenjang naik bertangga turun*” mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan Nagari. Cara ini menghendaki musyawarah di tingkat kaum diutamakan, apabila tidak berhasil naik ke tingkat suku, dan apabila tidak berhasil juga baru dilimpahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Secara praktikal, bagi anggota kaum atau suku yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada KAN. Surat tersebut berisikan permintaan agar sengketa diselesaikan menurut ketentuan adat yang berlaku. Berdasarkan surat inilah KAN dapat melakukan sidang majelis Kerapatan Adat Nagari. Sidang tersebut dinamakan sidang majelis permusyawaratan dan permufakatannya KAN dengan jumlah anggota minimum tiga orang yang berasal dari tiga unsur masyarakat yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Ketiga orang yang dipilih mestilah tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang mengajukan gugatan.

Proses sidang yang berhubungan dengan sako pusako memerlukan pembuktian pemilikan. Pada keputusan ini disebutkan, terdapat 8 (delapan) alat bukti yaitu; pengakuan atau keterangan para pihak, pengakuan atau keterangan anggota KAN, *ranji* atau salasilah, surat atau tulisan lainnya, *warih nan bajawek* (historiografi tradisional), pengakuan atau keterangan saksi, pengakuan atau keterangan pakar, dan sumpah secara adat. Berkaitan dengan konflik pemilikan tanah, maka pengakuan para pihak harus tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. *Ranji* ditandatangani oleh mamak kepala waris, diketahui dan disetujui oleh kepala suku dan disahkan oleh Kepala Desa atau Wali Nagari. *Warih nan bajawek* adalah kata-kata (amanat) yang diterima turun temurun sebagaimana pepatah “*sako turun temurun, pusako jawek bajawek*”. Sumpah adat adalah sumpah yang diminta oleh majelis KAN apabila tidak terdapat upaya atau bukti-bukti lainnya.

Sidang majelis permusyawaratan dan permufakatannya KAN akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang meyakinkan. Terdapat dua keputusan sidang; “*Kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahkan*”. Artinya, kusut menyelesaikan, keruh menjernihkan. Contoh keputusan sidang adalah perdamaian sepanjang adat atau kewajiban membayar denda atau uang adat oleh pihak tertentu. Ini memperlihatkan keputusan sidang KAN tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana keputusan pengadilan Negeri. Namun demikian, keputusan sidang mesti tertulis, diucapkan dalam sidang serta dihadiri oleh para pihak, agar masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk memulai hidup baru dengan saling berdamai.

Peraturan lain yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah Peraturan Daerah Tanah Ulayat No. 6 Tahun 2008 Bab VII Pasal 11 dan 12. Peraturan ini menyatakan bahwa langkah pertama penyelesaian konflik adalah melalui musyawarah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Prinsip yang digunakan KAN dalam memutuskan perkara sama dengan keputusan Gubernur di atas yaitu “*bajanjang naiak batanggo turun*” yaitu perdamaian diusahakan melalui musyawarah dan muafakat mulai dari kelompok masyarakat terkecil (*paruik*) hingga melibatkan keseluruhan masyarakat adat (KAN). Namun apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud maka pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dapat diminta menjadi mediator dan diusahakan penyelesaiannya paling lama 6 (enam) bulan. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana diinginkan, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah Negeri. Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimana dimaksud pada penyelesaian tahap awal dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya. Musyawarah pada masyarakat Minangkabau dilaksanakan berdasarkan *alua jo patuik* (alur dan patut).

M. Nasroen (1957) menuliskan terdapat tiga alur yang mesti dipegang teguh, yaitu menurut agama, menurut perikemanusiaan dan menurut tempat dan waktu. Masyarakat Nagari harus memiliki keyakinan untuk dapat menyelesaikan konflik berdasarkan alur dan kepatutan tersebut. Merasa yakin dan mampu menyelesaikan konflik diilhami oleh pepatah yang dituliskan pada tabel penyelesaian konflik berikut.

Tabel 1. Penyelesaian Konflik

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
Kok bulek buliah digolongkan	Jika bulat sudah boleh digolongkan
Kok picak lah buliah dilayangkan	Jika gepeng sudah boleh dilayangkan
Indak ado kusuik nan tak salasai	Tidak ada kusut yang tidak selesai
Indak ado karuah nan indak janiah	Tidak ada keruh yang tidak jernih

Sumber : M. Nasroen (1957)

Kekhasan musyawarah yang dilakukan masyarakat Minangkabau adalah nilai yang melingkupi proses musyawarah tersebut. Nilai yang

utama adalah kebenaran, kebulatan, dan budi. Ketiganya mesti ada baik dalam proses maupun hasil musyawarah. Untuk dapat mencapai ketiga nilai ini masyarakat Minangkabau mesti memiliki pendirian dan akhlak yang baik. Pendirian yang baik ini mesti disampaikan secara kuat sehingga pihak lain secara sadar akan langsung ikut menyesuaikan pendapatnya dengan pendirian yang kukuh tadi. Apabila orang-orang yang bermusyawarah memiliki akhlak dan pendirian yang baik maka tercapailah kata bulat dan sepakat, namun apabila tidak memiliki akhlak dan pendirian yang tidak baik, maka gagallah mencapai kata yang bulat dan sepakat. Nilai ini disebutkan dalam pepatah yang terdapat pada tabel pepatah adat nilai-nilai musyawarah berikut.

Tabel 2. Pepatah Adat Nilai-nilai Musyawarah

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Dicari rundiang nan saiyo</i>	Dicari runding yang benar
<i>Baiyo iyo jo adiak</i>	Saling meng-iyakan dengan adik
<i>Batido-tido jo kakak</i>	Bertidak-tidak dengan kakak
<i>Dibulekkan aia jo pambuluah</i>	Air dibulatkan dengan pembuluh
<i>Dibulekkan kato jo muafakat</i>	Kata dibulatkan dengan muafakat
<i>Buruak dibuang jo hetongan</i>	Yang buruk dibuang dengan perhitungan
<i>Elok ditariak jo muafakat</i>	Yang baik diambil dengan mufakat
<i>Kok lah dapek kato sabuah</i>	Kalau sudah dapat kata yang satu
<i>Kok bulek pantang basuduik</i>	Bulat tidak bersudut
<i>Kok pipih pantang basandiang</i>	Ceper tidak bersanding
<i>Tapauit makanan lantak</i>	Yang terikat dengan tiang
<i>Takuruang makanan kunci</i>	Yang terkurung kerana kunci

Sumber: M. Nasroen (1957)

Keputusan hasil musyawarah mesti dilaksanakan terutama oleh para pembuatnya. Jika ada pihak yang melanggar kesepakatan maka perbuatan itu dianggap rendah bahkan orang tersebut menjadi musuh bagi masyarakat Minangkabau, berikut tabel pepatah adat bagi orang yang mungkir janji:

Pepatah Adat Bagi Orang Yang Mungkir Janji

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Kato dahulu batapati</i>	Kata dahulu ditepati
<i>Janji harus ditapati</i>	Janji harus ditepati
<i>Ikrar harus dimuliakan</i>	Ikrar harus dimuliakan
<i>Kok ka ilia karantau Ikia</i>	Kalau hilir ke rantau Ikir
<i>Kamudiak ka Padang Sibusuak</i>	Ke mudik ke Padang Sibusuk
<i>Disinan jalan basimpang duo</i>	Di situ jalan bersimpang dua
<i>Kok bajanji biaso mungkia</i>	Kalau berjanji biasa mungkir
<i>Titian biaso lapuak</i>	Titian biasa lapuk
<i>Musuah dek urang Minangkabau</i>	Musuh bagi orang Minangkabau

Sumber : M. Nasroen, 1957

Orang yang melanggar janji berarti ingin lepas dari ikatan kesepakatan. Biasanya memiliki tindak-tanduk yang gelisah dan jika menyampaikan sesuatu selalu mencari alasan dan pembenaran terhadap pendapatnya sendiri meskipun bertentangan dengan hasil kesepakatan. Orang Minangkabau yang baik adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sentiasa berada dalam kebenaran, dalam pepatah orang ini dituliskan pada tabel pepatah adat untuk orang yang benar:

Tabel 3. Pepatah Adat Untuk Orang Yang Benar

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Kok duduaknyo lah bapisah</i>	Jika duduknya telah berpisah
<i>Kok tagaknyo lah bapaliang</i>	Jika tegaknya sudah berpaling
<i>Mancaliak jo suduik mato</i>	Melihat dengan sudut mata,
<i>Bajalan dirusuak labuah</i>	Berjalan di pinggir jalan
<i>Kato kudian kato bacari</i>	Kata terakhir kata dicari
<i>Warih nan dijawek</i>	Waris yang diterima
<i>Pusako nan ditolong</i>	Pusaka yang ditolong
<i>Bajalan tetap di nan pasa</i>	Berjalan tetap pada yang biasa
<i>Berkata tetap di nan bana</i>	Berkata tetap pada yang benar

Sumber: M. Nasroen(1957)

Alua jo patut juga dapat diartikan sebagai kelayakan para pihak yang melakukan musyawarah dengan menggunakan akal sehat dan kepatutan untuk mencapai kebenaran. Para pihak yang dimaksudkan di sini ialah Kerapatan Adat Nagari (KAN) bersama pemerintahan Nagari. KAN merupakan lembaga kerapatan *ninik mamak* (penghulu) yang berfungsi

memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako* Nagari.

Berdampingan dengan KAN terdapat pemerintahan Nagari yang terdiri daripada wali Nagari, dibantu oleh sekretaris Nagari dan perangkat lainnya. Unsur penting lainnya dalam Pemerintahan Nagari adalah Badan Perwakilan Nagari (BPN) dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMASN). Baik BPN maupun BMASN merupakan gabungan daripada ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan Bundo Kandung berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif yang memberi pertimbangan pada pemerintahan Nagari.

Adapun prinsip yang digunakan KAN dalam memutuskan perkara adalah:

- a. “*Bulek aie dek pambuluah – bulek kato dek mupakat, aie batitisan batuang – bana batatasan urang*” (Bulat air oleh pembuluh – bulat kata oleh mufakat, air titisan betung – benar titisan orang)
- b. “*Kamanakan baraja ka mamak, mamak baraja ka panghulu, panghulu baraja ka mufakat, mufakat baraja kapado alua, alua baraja kapado mungkin jo patuik, patuik jo mungkin baraja kapado yang bana, nan bana itulah yang manjadi rajo*” (kemenakan belajar pada mamak, mamak belajar pada penghulu, penghulu belajar pada mufakat, mufakat belajar pada alur, alur belajar pada mungkin dan patut, mungkin dan patut belajar pada kebenaran, kebenaran itulah yang menjadi raja.
- c. *Bajanjang naiek – batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun) (M. Nasroen 1957).

Ketiga pepatah di atas menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan baik dalam situasi sengketa maupun non-sengketa. Pepatah pertama mensyaratkan pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah mufakat. Keputusan menjadi benar apabila tercapai *sakato* (satu kata) atau mufakat oleh semua pihak yang terlibat.

Pepatah kedua mengungkapkan perbedaan tingkat kekuasaan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Anggota-anggota daripada suatu kelompok keturunan matrilineal mesti patuh kepada kekuasaan laki-laki tertua, yaitu mamak (saudara laki-laki ibu). Mamak tunduk pada penghulu, penghulu mesti tunduk pada institusi Kerapatan Adat Nagari. Apabila KAN melakukan musyawarah dengan KAN lainnya

(misalnya sengketa batas Nagari), maka pendapat mamak dan penghulu yang ada di bawahnya mesti menjadi pertimbangan.

Pepatah ketiga menyatakan peringkat-peringkat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mesti diusahakan pada tingkat yang serendah mungkin, misalnya oleh mamak rumah (tungganai rumah gadang). Apabila upaya untuk mencapai kesepakatan tidak berhasil, masalah dapat diajukan ke satu tingkat yang lebih tinggi untuk dibuatkan upaya baru biasanya diajukan pada penghulu *panungkek* (*bajanjang naiak*).

Keputusan telah mencapai peringkat tertinggi apabila diputuskan oleh penghulu pucuk. Keputusan penghulu pucuk harus diturunkan kembali “melalui anak tangga” yaitu kepada penghulu *panungkek*, mamak rumah hingga kepada pihak yang bersengketa, sebagai tawaran terhadap penyelesaian masalahnya (*batanggo turun*). Ketiga pepatah ini mencerminkan suatu sistem *check and balances* yang rumit di dalam masyarakat Minangkabau. Ketiganya membentuk suatu sistem ideal dalam pembuatan keputusan (Franz dan Benda Bekhman, 2007).

D. Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Perdamaian

Dt. Madjoindo dan Dt. Batuah (1956) menuliskan apabila terjadi konflik antara Nagari, maka sepatutnya para penghulu mengingat nasihat yang disampaikan oleh Ninik Suri Dirajo kepada seluruh penghulu daripada kedua kelarasan pada abad ke-18 masa mula Nagari terbentuk. Pada masa pemerintahannya beliau mengatakan bahwa:

“Baik-baiklah memelihara isi alam, memelihara anak buah, apabila makan, jangan menghabiskan, apabila menentang, jangan merebahkan, apabila memancung, jangan memutuskan, peliharalah hatimu, lidahmu dan matamu supaya tidak terkena sumpah Nabi Adam a.s., sebab pikiran tidak sekali dapat”.

Lebih lanjut Dt. Madjoindo dan Dt. Batuah (1956) menuliskan nasihat yang disampaikan oleh Ninik Suri Dirajo ini mengingatkan agar masyarakat senantiasa hidup dalam rukun dan damai. Kerukunan itu hanya dapat dicapai apabila masyarakat hidup secara sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam tindakan. Memakan, menentang dan memancung adalah sikap-sikap penuh emosi yang mesti diuruskan

dengan cara bijaksana. Beliau juga mengingatkan agar setiap individu dapat menjaga hati, lidah dan mata.

Hati yang bersih adalah hati yang jauh dari prasangka, lidah yang terjaga dapat menghindarkan diri daripada perkataan yang sia-sia, dan mata yang terjaga adalah jauh daripada memandang maksiat dan keburukan orang lain. Konflik terjadi jika kurang pertimbangan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, setiap tindakan mesti dipikirkan secara berulang kali agar tidak salah langkah. Bagi mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, dapat dikenai sumpah Nabi Adam. Penulis melihat tidak disebutkan bagaimana isi sumpah tersebut, namun inilah sebagian kepercayaan masyarakat Minangkabau pada masa itu disebabkan pengaruh kebudayaan Hindu yang percaya dengan hukum karma di dunia.

Pada masa Ninik Suri Dirajo telah terdapat persahabatan antara Nagari yang berbeda keselarasan. Persahabatan dilakukan demi menjaga keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Hal ini terbukti daripada pepatah:

“Ibarat paruh dengan kepak, jika kusut kepak di telisik oleh paruh, jika kotor paruh dihapus oleh kepak”.

Paruh adalah Nagari-nagari dengan Laras Bodi Caniago sedangkan kepak adalah Nagari-nagari dengan Laras Koto Piliang. Apabila Nagari dari Laras Koto Piliang mempunyai masalah, maka mengadakan penduduk pada Nagari Laras Bodi Caniago, demikian juga sebaliknya agar sama-sama dapat saling membantu menyelesaikan masalah.

Hubungan baik dan saling kebergantungan dua laras ini juga diibaratkan seperti lantak, pasak, dan kunci yaitu penguat dalam penegakan hukum adat. Bagi Laras Koto Piliang, Bodi Caniago adalah lantak, sedangkan bagi Laras Bodi Caniago, Laras Koto Piliang adalah cermin, batu tapakan dan jenjang naik, yaitu tempat berpegang apabila dalam kesusahan (Dt. Madjoindo dan Dt. Batuah 1956).

Pentingnya menjaga hubungan baik di antara dua keselarasan ini juga disampaikan oleh Datuk Suri Dirajo. Beliau menasihati agar jangan saling dengki sesama koto, rumah, dan laras. Hubungan baik antara masyarakat bagaikan *tali yang tiada putus, cermin yang tiada kabur, pelita yang tiada padam, lantak yang tiada goyah dan sangkutan yang tiada*

serkah. Beliau mengucapkan sumpah agar keturunan berikutnya tetap mewariskan untuk saling menjaga kerukunan antara masyarakat (Dt. Madjoindo dan Dt. Batuah 1956). Berikut tiga nilai kearifan lokal dalam mewujudkan perdamaian yakni nilai kebersamaan, budi dan kebaikan serta keseimbangan.

1. Membina Kebersamaan antara Masyarakat Nagari

Falsafah kebersamaan memberi masukan bahwa konflik yang menyangkut harta pusaka hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama. Falsafah kebersamaan dapat menjadi kekuatan untuk menyelesaikan masalah batas Nagari. Kebersamaan akan menyatukan perasaan, memberi kesempatan setiap individu untuk saling memberi dan menerima budi. Suasana kebersamaan ini hendaknya terus hidup baik pada tingkat keluarga, kelompok, kaum, suku maupun antara Nagari. Suasana kebersamaan menjamin tidak akan ada satu orang pun yang akan tenggelam, hilang atau merasa dirugikan, sehingga tujuan falsafah Minangkabau untuk meraih kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai. Berikut tabel falsafah adat kebersamaan antara masyarakat Nagari.

Tabel 4. Falsafah Adat Kebersamaan Antara Masyarakat Nagari

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Duduak samo randah,</i>	Duduk sama rendah
<i>Tagak samo tinggi</i>	Berdiri sama tinggi
<i>Barek sapikua, ringan sajinjang</i>	Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
<i>Nan tidak samo dicari</i>	Yang tidak ada sama dicari
<i>Sasakit, sasanang</i>	Sama sakit sama senang
<i>Kabukit samo mandaki</i>	Ke bukit sama mendaki
<i>Kalurah samo manurun</i>	Ke lurah sama menurun
<i>Saayun salangkah</i>	Sama mengayun sama melangkah
<i>Tibo dikaba baik bahimbauan</i>	Jika kabar baik diberitahu
<i>Tibo kaba buruak bahambuan</i>	Jika kabar buruk serentak didatangi
<i>Jauh cinto mancinto</i>	Jika jauh ingat mengingat
<i>Dakek jalang manjalang</i>	Jika dekat temu menemui

Sumber : M. Nasroen (1957)

Kebersamaan dapat dibina melalui kegiatan sosial seperti olahraga, kesenian dan upacara adat seperti *baralek* atau *batagak panghulu*. Hal tersebut menimbulkan semangat gotong-royong, saling tolong-menolong dan ingin menciptakan kedamaian sesama masyarakat Nagari.

Segala permasalahan baik dan buruk diselesaikan lebih mudah apabila wujud nilai kebersamaan dalam masyarakat (Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo 2009).

2. Penerapan Falsafah Budi dan Kebaikan

Adat Minangkabau mengatur masyarakatnya untuk bertingkah laku baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pepatah yang biasa dijadikan pedoman terdapat pada tabel penerapan falsafah Budi dan Kebaikan:

Tabel 5. Penerapan Falsafah Budi dan Kebaikan

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Nan tuo dimuliakan</i>	Yang tua dimuliakan
<i>Nan mudo dikasihi</i>	Yang muda dikasihi
<i>Samo gadang hormat-menghormati</i>	Sama besar hormat-menghormati
<i>Tibo di kaba baik bahimbauan</i>	Dalam kabar baik memberi tahu
<i>Tibo di kaba buruak bahambauan</i>	Dalam kabar buruk berhamburan
<i>Pucuak pauah sadang tajelo</i>	Pucuk pauh sedang terjela
<i>Panjuluak bungo galundi</i>	Pengambil bunga legundi
<i>Nan jauh silang sangketo</i>	Agar jauh silang sengketa
<i>Pahaluih baso jo basi</i>	Diperhalus basa dan basi
<i>Nan kuriak iolah kundi</i>	Yang kurik adalah kundi
<i>Nan merah iolah sago</i>	Yang merah adalah saga
<i>Nan baik iolah budi</i>	Yang baik adalah budi
<i>Nan indah iolah baso</i>	Yang indah adalah basa
<i>Nan katuju di awak</i>	Yang kita sukai itu
<i>Rancak di urang handaknyo</i>	Hendaklah bagus bagi orang lain

Sumber : M. Nasroen (1957)

Berdasarkan fatwa di atas, adat Minangkabau menghendaki masyarakatnya menjunjung tinggi budi dan kehalusan bahasa. Mengamalkan budi dapat menjauhkan daripada terjadi konflik dalam keluarga dan masyarakat. Konflik sukar diselesaikan disebabkan adanya persoalan pada akhlak manusia, yaitu kukuh dalam pendirian masing-masing sehingga tidak mau berkompromi demi kepentingan bersama. Pendirian-pendirian yang keras inilah yang menjadikan konflik menjadi kekal dan sukar diselesaikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof.W. Friedmann yaitu “pertentangan antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal akhlak manusia (*a matter of human morality*)” (M. Nasroen, 1957)

Kebaikan atau budi mesti menjadi dasar utama dalam pergaulan masyarakat Minangkabau. Budi menjadi ikatan yang erat dan halus dalam pergaulan hidup bahkan lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan darah memiliki tingkatan dari hubungan darah yang terdekat hingga terjauh dengan sebutan “*nan sahari, sajangka, sahetu, sadepo*” (satu jari, satu jengkal, satu hasta dan satu depa). Orang yang berhutang budi akan selalu merasa terikat dan berusaha membalas budi dengan kebaikan juga.

Perilaku saling memberi dan menerima kebaikan merupakan sumber kebahagiaan dalam pergaulan hidup. Apabila setiap orang mengamalkan dan menempatkan falsafah budi pada tempat yang tertinggi, maka tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat. Contoh perilaku budi dalam masyarakat Minangkabau adalah gotong-royong dan tolong-menolong dalam adat perkawinan dan mendirikan rumah. Apabila sebuah keluarga mendirikan rumah dengan dibantu para tetangganya, pada masa tetangganya itu mendirikan rumah maka gilirannyalah yang akan membantu. Saling bantu seperti ini terjadi secara langsung, tanpa ada perjanjian sebab yang menggerakkan rasa mau menolong itu ialah budi. Namun, pada zaman moden, di mana perkawinan dapat diurus oleh penyelenggara perkawinan dan rumah dibangunkan oleh tenaga tukang profesional, maka masyarakat Minangkabau kehilangan momen untuk saling menunjukkan budi. Pekerjaan-pekerjaan besar yang memerlukan kerja sama masyarakat sudah tergantikan oleh tenaga profesional yang mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya.

Falsafah budi hendaknya menjadi pendirian (*human conduct*) bagi masyarakat Minangkabau. Caranya adalah dengan menjadikan budi sebagai prinsip hidup yang mendarah daging bahkan mewarnai perasaan setiap individu. Pelaksanaannya mesti dihidupkan secara sistematis, periode dan berkala agar terus nyata dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman budi mesti terus disosialisasikan pada generasi muda agar tidak pupus dan terbina hubungan baik antara masyarakat. Beberapa pantun mengenai budi akan dituliskan pada tabel mengenai budi di bawah ini.

Tabel 6. Pantun Mengenai Budi

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Pulau pandan jauh di tengah Di balik Pulau Angsa Dua Hancur badan di kandung tanah Budi baik teringat jua</i>	Pulau pandan jauh di tengah Di balik Pulau Angsa Dua Hancur badan di kandung tanah Budi baik teringat jua
<i>Pisang emas dibawa berlayar Masak sebuah di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi dibawa mati</i>	Pisang emas dibawa berlayar Masak sebuah di dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi dibawa mati
<i>Anak nelayan membawa cangkul Menanam budi di tanah darat Beban sekoyan dapat dipikul Budi sedikit terasa berat</i>	Anak nelayan membawa cangkul Menanam budi di tanah darat Beban sekoyan dapat dipikul Budi sedikit terasa berat
<i>Nan sirah iolah sago Nan kuriek iolah kundi Nan indah iolah baso Nan baiek iolah budi</i>	Yang merah adalah sega Yang kurik adalah kundi Yang indah adalah basa Yang baik adalah budi

Sumber : M. Nasroen(1957)

3. Penerapan Falsafah Keseimbangan

Apakah yang menjadi penyebab konflik dalam masyarakat Minangkabau? Konflik disebabkan adanya orang-orang yang memiliki jiwa sempit dalam menghadapi persoalan. Hanya orang yang berjiwa lapanglah yang dapat terhindar daripada segala masalah. Orang yang memiliki jiwa lapang akan berupaya menyeimbangkan pertentangan yang terjadi sehingga tidak semakin tajam justeru semakin lunak dan akhirnya dapat diselesaikan. Orang yang berjiwa lapang ini diibaratkan seperti pepatah pada tabel falsafah adat orang berjiwa lapang berikut.

Tabel 7. Falsafah Adat Orang Berjiwa Lapang

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Pandai bakisa duduak, bakisa dilapiak nan salai Pandai bakisa tagak, bapaliang di tanah nan sabingkah</i>	Pandai berkisar duduk, berkisar di atas tikar yang sehelai Pandai berkisar tegak, berkisar di atas tanah yang setumpuk

Sumber : M. Nasroen (1957)

Fatwa di atas menerangkan bahwa masalah dapat selesai dengan mengembalikan permasalahan pada nilai dasar yang telah diyakini, dengan kata lain permasalahan masyarakat Minangkabau hanya dapat selesai dengan bersandar pada nilai-nilai falsafah Minangkabau itu sendiri, bukan nilai-nilai adat lainnya. Selain memiliki jiwa yang lapang, konflik akan selesai apabila masyarakat Minangkabau mengamalkan sifat-sifat baik seperti kemampuan untuk mengimbangi keadaan baik-buruk, sedih-gembira, kekal-berubah. Keseimbangan berguna sebagai kontrol terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang agar sentiasa mengingat keadaan orang lain. Keseimbangan ini pun mesti dimunculkan pada situasi genting seperti perdebatan yang keras antara dua pihak yang saling bersitegang.

Falsafah keseimbangan menjadi bukti bahwa adat Minangkabau menentang paham individualisme dan menjunjung tinggi kebaikan untuk bersama. Kebaikan bersama hanya akan wujud apabila individu menyadari bahwa dia adalah bagian dari masyarakat. Kesadaran ini menuntut individu untuk memiliki budi yang halus, toleransi, dan tenggang rasa. Berikut tabel falsafah adat penerapan falsafah keseimbangan:

Tabel 8. Penerapan Falsafah Keseimbangan

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<p><i>Hilang samo marugi</i> <i>Mandapek samo balabo</i> <i>Ringan samo dijinjiang</i> <i>Barek samo dipikua</i> <i>Hati gajah samo dilapah</i> <i>Hati tumo samo dicacah</i> <i>Gadang kayu gadang bahannyo</i> <i>Ketek kayu ketek bahannyo</i> <i>Gadang jan malendo</i> <i>Cadiak jan manjua</i></p>	<p>Kalau hilang rugi bersama Kalau untung laba bersama Ringan sama dijinjing Berat sama dipikul Hati gajah sama dimakan Hati tungau sama dicecah Besar kayu besar bahannya Kecil kayu kecil bahannya Besar jangan melanda Cerdik jangan menipu</p>
<p><i>Tagang jan badantiang-dantiang</i> <i>Kandua jan bajelo-jelo</i> <i>Pado pai suruit nan labiah</i> <i>Samuit tapijak indak mati</i> <i>Alu tataruang patah tigo</i></p>	<p>Tegang jangan berdenting-denting Kendur jangan terjela-jela Lebih banyak surut daripada maju Semut terpijak tidak mati Alu tertarung patah tiga</p>
<p><i>Nan rancak diawak tu</i> <i>Katuju dek urang handaknyo</i> <i>Sakik diawak sakik diurang</i> <i>Lamak diawak lamak diurang</i></p>	<p>Yang bagus bagi kita itu Hendaklah disetujui oleh orang lain Yang sakit bagi kita itu, sakit pula bagi orang lain Yang baik bagi kita itu, baik pula bagi orang lain</p>
<p><i>Dibalun sabalun kuku</i> <i>Dikambang saleba alam</i> <i>Anak dipangku</i> <i>Kamanakan dibimbiang</i> <i>Sayang di anak dilacuiti</i> <i>Sayang di kampuang ditinggakan</i></p>	<p>Adat dikatakan kecil, namun dia luas seperti di gumpal sekecil kuku, dikembangkan selebar alam, anak dipangku Kemenakan dibimbing Sayang pada anak dipukul Sayang pada kampuang ditinggakan</p>
<p><i>Ingek-ingek, kok nan di bawah nan kamahimpok</i> <i>Kok tirih datang dari bawah</i></p>	<p>Ingat-ingat jikalau yang di bawah yang akan menghimpit Jikalau bocor dari bawah</p>

Sumber : M. Nasroen (1957)



BAB 4

FALSAFAH DAN MEKANISME RESOLUSI KONFLIK ADAT KAJANG AMMATOA

A. Memahami Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat di Indonesia bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat melalui tradisi lisan. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan dinamis.

Selain hukum adat, juga dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Siregar, 2018). Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat ini awalnya tidak begitu dikenal sama sekali, menurut Hilman Hadikusuma dalam (Siregar, 2018) bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja karena hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah *adat law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat.

Di Indonesia lembaga komunitas adat, merupakan pranata-pranata sosial yang terbentuk berdasarkan aturan adat yang disepakati oleh

masyarakat pendukungnya. Norma-norma dalam kelembagaan adat menjadi acuan komunitas adat dalam berperilaku baik sebagai individu maupun secara sosial dalam lingkup komunitas adat. Kelembagaan adat di beberapa daerah di Indonesia, masih tetap bertahan dan menjadi wadah oleh masyarakat pendukungnya, dalam beraktivitas maupun dalam pelaksanaan upacara- upacara ritual sebagai wujud pengabdian mereka terhadap kepercayaan yang diyakini, serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam lingkup komunitas adat yang bersangkutan. (Hafid Abdul, 2013).

Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki fenomena sosial dan kebudayaan yang khas dan beraneka ragam. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa di daerah ini terdapat empat suku bangsa yang utama (Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar) dengan lima kelompok bahasa yakni, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Mandar dan bahasa Massenrempulu, serta dua puluh empat (24) subkelompok bahasa daerah yang masing-masing memiliki dialek tersendiri (Hijjang, 2005).

Di antara keanekaragaman tersebut, terdapat sebuah fenomena sosial yang juga khas dan unik, yang sejauh ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagaimana masyarakat atau kebudayaan lainnya. Masyarakat ini hidup dan bermukim secara eksklusif. Salah satu lembaga komunitas adat yang tetap mempertahankan adat sebagai norma-norma dalam berperilaku di kesehariannya adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kajang. Selama berabad-abad mereka bertahan hingga hari ini dengan cara hidup tradisional dan sederhana. Mereka percaya ini adalah cara hidup yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dan ditakdirkan untuk dipraktikkan oleh generasi berikutnya.

Orang luar yang mengenal MHA Ammatoa cenderung menganggap mereka sebagai fenomena sosial yang mistis, konservatif, dan mistis berdasarkan sikap tertutup masyarakatnya. Namun, masyarakat Ammatoa tidak termasuk dalam kategori kelompok suku terasing yang ditetapkan Kementerian Sosial, yakni suku terasing adalah suku yang letaknya terpencil, terisolir, terbatas komunikasinya dengan masyarakat lain, dan terbatasnya pelayanan pemerintah, sehingga menghambat penghidupan mereka dalam proses perkembangan kehidupan dalam bidang agama, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Selain

itu, ditambah pula dengan kebiasaan mereka mengenakan pakaian berwarna hitam yang membedakan mereka dengan masyarakat pada umumnya menjadi ciri khas tersendiri. Masyarakat Kajang mengenal dan percaya kepada Pasang, yang berasal dari Ammatoa melalui orang-orang terdekatnya atau orang-orang tua.

B. Falsafah Masyarakat Ammatoa Kajang dalam Penyelesaian Konflik

Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa adalah salah satu komunitas adat yang bermukim di Desa Tana Toa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wilayah pemukimannya terbagi dua, yaitu Kajang Dalam (*Ilalang Embayya*) dan Kajang Luar (*Ipantarang Embayya*). Kajang Dalam yang biasa juga disebut *Tana Kamase-masea*, penerapan aturan adat masih sangat kuat. Sedangkan Kajang Luar yang biasa juga disebut *Tana Kuasayya*, penerapan aturan adat sudah longgar. Aturan adat yang dimaksud adalah *Pasang ri Kajang*, yaitu pesan lisan berupa nasihat, wasiat dan petunjuk dari Ammatoa Pertama (*mula tau*). Pasang tersebut berisikan tentang norma dan aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat warga masyarakat, untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan pasang tersebut agar terhindar dari konflik.

Dalam Hafid Abdul (2013), secara garis besar, *Pasang ri Kajang* berisikan aturan yang dapat mencegah konflik:

1. Aturan yang senantiasa mengingat kepada *Turie' A'ra'na* (Tuhan Yang Maha Esa).
2. Memupuk persatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan dan saling memuliakan.
3. Bertindak tegas tetapi juga sabar dan tawakkal.
4. Taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pasang, dan
5. Melaksanakan segala aturan secara murni dan konsekuen.

Sedangkan menurut (Wahyuni, 2018) juga menjelaskan bahwa perdamaian dapat terwujud berdasarkan inti dari Pasang itu adalah:

1. *Anre nakkulle nialle tawwa atuya* (tidak boleh mengganggu kepercayaan orang lain).

2. *Anre nakkulle abbura-bura, allukka na botoro* (tidak boleh berbohong, menipu, mencuri dan berjudi).
3. *Anre nakkulle ammuno paranta tau* (tidak boleh membunuh orang lain, kecuali terpaksa untuk membela harga diri).
4. *Parallui sa'bara* (harus sabar).
5. *Parallui tuna* (harus sopan dan rendah hati).
6. *Parallui nihargai paranta rupa tau* (harus saling menghargai sesama manusia).
7. *Parallui atunru tunru na nibantu paranta rupa tau* (harus patuh dan rela membantu sesama manusia).
8. *Parallui ni hargai paraturanna karaengnga, ada'na Ammatowa* (patuh kepada pemerintah, adat dan Ammatoa).

Dalam era persaingan dan modernisasi sekarang ini keberadaan kelembagaan komunitas adat Kajang ternyata masih bertahan. Masyarakat adat pun tetap mematuhi *Pasang* sebagai pedoman mereka, walaupun *Pasang* merupakan aturan yang tidak tertulis. Kepercayaan terhadap *Pasang*, diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat Kajang sejak awal keberadaannya hingga akhir eksistensinya di dunia. Kepercayaan terhadap *Turi'e A'ra'na* (Tuhan YME), dan *Pasang* merupakan satu kesatuan yang sangat kuat dalam mengatasi berbagai persoalan dan konflik dalam kehidupan komunitas adat Kajang. Struktur kelembagaan di mana Ammatoa sebagai pemimpin komunitas adat Kajang dan *Ada' limayya* sebagai perangkat adat yang membantu Ammatoa, mempunyai kewenangan/kekuasaan dalam lingkup komunitasnya. Ammatoa bukan saja sebagai pemimpin yang dituakan, akan tetapi juga sebagai pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua komunitas adat Kajang. Dalam kepercayaan adat Kajang Ammatoa adalah penghubung dengan *Tui' A'ra'na*, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Pasang* yang memuat aturan-aturan adat.

C. Keistimewaan Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu lain. Untuk menjaga eksistensi masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Setiap masyarakat memiliki seperangkat nilai yang berbeda-beda tergantung dari

karakteristik masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai ini akan dipertahankan, diakui, dan digunakan sebagai dasar interaksi dan tindakan sosial mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antarmanusia berpedoman pada nilai-nilai kehidupan sosial, nilai-nilai tersebut harus dilestarikan oleh seluruh anggota masyarakat agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan. Budaya juga merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Unsur-unsur budaya secara umum, berdasarkan dari beberapa unsur budaya yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut yakni perilaku tertentu, gaya berpakaian, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan kepercayaan.

Sistem kemasyarakatan di Indonesia, umumnya mengacu pada tatanan aturan yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, tidak berarti hal itu dikesampingkan keberadaan tatanan aturan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang suatu kelompok masyarakat. Bahkan ada di antaranya yang lebih dominan mengatur kehidupan suatu masyarakat dibandingkan dengan aturan yang bersifat formal. Aturan tersebut biasanya terkristalkan dalam suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga adat. Menurut Saemon (2004), bahwa dalam suatu lembaga dapat memberi makna yang sama dengan organisasi yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, baik yang ditulis maupun tidak tertulis yang mengikat seluruh anggota yang tergabung di dalamnya.

Ria Andayani Somantri (2011: 31.5) berpendapat bahwa Lembaga adat adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan mengatur pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Kalau berbicara tentang lembaga adat, tentu tidak akan terlepas dari konsep struktur sosial. Struktur sosial atau dalam istilah asing biasa disebut *social structure*, yakni suatu jaringan (abstrak) yang mengatur

hubungan orang dengan orang di dalam kehidupan masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu (Adimiharja, 1983:18). Dalam struktur sosial ini meliputi dasar-dasar keluarga, perkawinan, sistem kekerabatan, status dan peranan sosial, stratifikasi sosial, himpunan yang didasarkan pada kelompok usia dan keturunan, organisasi sosial, kesemuanya itu baik yang dianut masyarakat yang masih sederhana tingkat kebudayaannya/maupun oleh masyarakat yang modern.

Sementara istilah komunitas adat atau sering juga disebut dengan nama masyarakat adat. Kedua nama ini secara temurun dapat dipakai untuk menyebut satu kelompok masyarakat yang teguh memegang adat istiadat dan aturan adat. Namun dalam konteks tertentu, di mana komunitas adat merupakan suatu kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai masyarakat setempat dan suatu kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki peraturan adat yang menjadi pedoman praktikal dalam kehidupan mereka, memiliki pranata sosial dan mempunyai jati diri yang membedakan dengan masyarakat lainnya, serta dikuatkan keberadaannya dengan produk hukum (Abd. Latif Bustamin, 2011). Sedangkan masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat (Muhtarom Sumakerti, 2009; dalam Rosyadi 2011).

D. Keterikatan yang Kuat dengan Hukum Adat Pasang

Berdasarkan pandangan Hafid Abdul (Hafid Abdul, 2013), menyebutkan bahwa di daerah Sulawesi Selatan khususnya di daerah pedesaan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang tradisi warisan para leluhurnya, salah satu di antaranya adalah komunitas adat Kajang. Keberadaan komunitas adat Kajang sebagai lembaga adat dalam suatu komunitas yang masih hidup secara eksklusif, tradisional dan unik. Keunikan komunitas adat ini, terletak pada kemampuannya mempertahankan diri dalam suatu ikatan tradisional yang kuat.

Meskipun masyarakat Kajang pada umumnya telah mengalami proses perkembangan seirama dengan gerak pembangunan yang digalakkan pemerintah, namun komunitas adat Kajang relatif kurang memperlihatkan perkembangan yang ada.

Masyarakat Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental yang masih berlaku hingga saat ini. Mereka menjauhkan diri dari segala hal yang berkaitan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini mungkin karena hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan hutannya masih didasarkan pada cara hidup tradisional yang mereka yakini. Daerah luar Kajang merupakan daerah yang dapat menerima peradaban teknologi seperti listrik, berbeda dengan daerah Kajang dalam yang tidak dapat menerima perkembangan modern, makanya daerah dalam Kajang tidak dialiri listrik, bukan hanya jika kita mau untuk memasuki kawasan Ammatoa Kajang (Kajang dalam).

Suku Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kuat yang masih berlaku hingga saat ini. Mereka menjauhi segala hal yang berkaitan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kab. Bulukumba. Ini mungkin karena hubungan antara masyarakat adat dan hutan mereka. Lingkungan masih mengandalkan cara hidup tradisional yang mereka yakini. Ketika memasuki kawasan adat, pakaian harus berwarna hitam. Hal ini disebabkan karena warna hitam merupakan sesuatu yang sakral ketika kita memasuki wilayah Ammatoa. Hitam penting bagi komunitas Ammatoa sebagai bentuk kesetaraan dalam segala hal termasuk kesamaan dan kesederhanaan, tidak ada warna hitam yang lebih baik dari satu warna di atas yang lain. Hitam melambangkan kekuatan dan kesetaraan bagi semua orang di hadapan Sang Pencipta.

Hafid Abdul (Hafid Abdul, 2013) juga menyebutkan bahwa dalam kelembagaan adat Kajang ini, mempunyai tatanan pemerintahan yang dikepalai atau dipimpin oleh salah seorang pemangku adat yang bernama *Ammatoa*. Penamaan nama *Ammatoa* ini, di mana masyarakat adat Kajang menganggap nama itu paling sakral, artinya bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh pendukungnya (masyarakat adat Kajang) dengan sebutan *Boheta* yang berarti nenek moyang mereka. *Ammatoa* dalam mengurus pemerintahannya akan dibantu dengan

beberapa orang dalam mengurusinya yang bergelar *Galla'*. Dan masyarakat adat Kajang meyakini pula bahwa *Ammatoa* menerima *panggamaseang battu ri Tui' A'ra'ru* (menerima pengasihian dari Tuhan Yang Maha Kuasa), karena itu *Ammatoa* dapat berhubungan langsung dengan *Tui' A'ra'ru* baik dalam berbagai hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin adat.

Agar pesan-pesan yang dikirimkannya ke bumi dapat diikuti dan dilaksanakan oleh manusia, *Tu Rie'A'ra'na* memerintahkan *Ammatoa* untuk menjaga, menyebarkan dan melestarikan pasang surut. Fungsi *Ammatoa* dalam masyarakat Kajang adalah sebagai penengah, penengah antara *Tu Rie'A'ra'na* dengan manusia. Menurut mitologi yang berkembang di masyarakat Kajang, *Ammatoa* adalah manusia pertama yang diturunkan ke dunia oleh *Tu Rie'A'ra'na*. Orang Kajang percaya bahwa tempat *Ammattoa* dibawa kembali ke bumi adalah daerah tempat tinggal mereka saat ini. Orang Kajang menyebut tanah yang mereka huni saat ini *Tanatoa*, “tanah tertua”, tanah yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Diyakini bahwa suatu hari, selama penciptaan manusia pertama di bumi, *To Manurung* turun dari langit. Keturunan *Manurung* menuruti perintah *Tu Rie'A'ra'na* atau Yang Maha Kuasa. Syahdan, *To Manurung* turun ke bumi menunggangi burung Kajang yang menjadi cikal bakal manusia. Saat ini, keturunannya telah tersebar di muka bumi. Namun, di antara mereka ada kelompok yang sangat ia sukai, yaitu orang Kajang *Tanatoa*. Bagi masyarakat Kajang, kepercayaan tentang *To Manurung* ini diterima sebagai kenyataan. Di tanah tempat *To Manurung* menginjakkan kaki, mereka mendirikan sebuah desa bernama *Tanatoa* atau tanah tertua tempat manusia pertama kali ada. Sehingga mereka percaya bahwa *To Manurung* adalah *Ammatoa* (pemimpin tertinggi suku Kajang) pertama dan mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Ajaran ini mulai sekarang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan nama burung Kajang kemudian digunakan sebagai nama komunitas mereka.

E. Kepatuhan pada Pemimpin Adat

Peranan *Ammatoa* dalam menjalankan *Pasang* sebagai aturan yang mengikat, senantiasa dipatuhi oleh MHA Kajang yang diimplementasikan dengan segala aktivitas kehidupan, baik yang berkaitan tatanan sosial,

pelestarian lingkungan alam maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat. Peran Ammatoa sebagai pemimpin adat ini adalah wakil *dat' Turi'e A'ra'na* yang akan menjalankan Pasang untuk kemaslahatan komunitas adat Kajang dan lingkungan alam dalam wilayah *Ilalang Embaya*. Dalam MHA adat Kajang, lembaga adat yang dipimpin oleh Ammatoa adalah sebagai pedoman untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat komunitasnya dalam mempertahankan kelembagaan adat dengan dinamika perkembangan zaman.

Kepercayaan Ammatoa dalam Pasang Ri Kajang. Pasangan (pesan) berisi pedoman hidup manusia dalam segala aspek, baik itu masyarakat, agama, mata pencaharian, budaya, lingkungan dan sistem kepemimpinan. Bahkan Pasang (pesan) Ri Kajang menggambarkan proses munculnya bumi berdasarkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat Ammatoa. Pasang (pesan) Ri Kajang menyerupai ajaran agama yang mengatur pola kehidupan manusia pada umumnya. Meskipun tampaknya masyarakat Ammatoa tidak menganggap Pasang (pesan) Ri Kajang sebagai sistem agama atau kepercayaan, karena Pasang (pesan) Ri Kajang sebenarnya dianggap lebih luas dari itu. Bahkan, Ammatoa menganut sistem kepercayaan yang dikenal sebagai *patuntung*. Istilah *patuntung* adat orang Konjo atau Kajang mengandung ajaran tentang cara menjaga lingkungan dan tindakan sederhana yang terkandung dalam ajaran mereka (suku Kajang) yang disebut *patuntung*, yakni sebuah kepercayaan dalam kehidupan suku Konjo atau Kajang. *Patuntung* secara bahasa, dapat diartikan sebagai perintah atau permintaan atau penuntun (Hafid Abdul, 2013). Panduan untuk menemukan “sumber kebenaran” bagi masyarakat Konjo atau Kajang. Menurut ajaran ini, Konjo atau Kajang harus berhati-hati saat melakukan sesuatu. *Patuntung* juga merupakan ajaran yang memaksa masyarakat Kajang untuk menghormati leluhurnya.

Dalam masyarakat adat Kajang, kekuasaan tidak datang dari atas, tetapi dari bawah rakyat melalui anggota adat yang dikenal dengan *ada'panroakki bicaray*, artinya hanya dewan adat yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan para anggota dewan adat. Inilah yang kemudian mereka minta pendapat dan pertimbangannya dalam mengambil keputusan, karena merekalah yang seharusnya mewakili mayoritas rakyat. Hakikat demokrasi ini tidak hanya tercermin

dari cara pemerintah dibentuk, tetapi juga dalam cara berbicara dan berperilaku. Dalam percakapan sehari-hari, istilah “*apa naku toloheya*” sering muncul, artinya apa yang telah dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak. Selain itu, telah dikembangkan asas “*le’rasa pau ada story’rasa pau-pau aranang*”, yang berarti bahwa keputusan pemerintah adalah batal, tetapi keputusan yang diambil dalam musyawarah tidak dapat dibatalkan arahnya (Wahyuni, 2018). Sedangkan tindakan yang menggambarkan adanya demokrasi adalah adanya sistem “*rera*” atau alih pekerjaan. Setiap anggota *rera* mendapat giliran yang sama. Sistem ini biasanya diterapkan saat bercocok tanam, menanam padi di sawah atau membangun rumah. Demikian juga, hak penangkapan ikan di sungai tidak boleh saling eksklusif.

F. Wilayah Adat Kajang

Kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pusat kehidupan masyarakat yang mandiri. Di unit MHA diketahui terdapat kelembagaan dan adat istiadat yang telah terbentuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Selama keberadaannya, MHA memiliki warisan adat dan hak milik di bidang adat serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengurus berbagai urusan kehidupan masyarakat di wilayah adat sesuai dengan adat dan hukum adat setempat. Dalam hal ini negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba bahwa MHA Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat yang tersisa dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih nampak hingga saat ini. Bahwa secara mitologi sejarah/asal-usulnya diawali dengan munculnya orang pertama di Suku Adat Ammatoa yaitu Ammatoa yang dipercaya oleh masyarakat Kajang sebagai orang pertama yang diturunkan oleh *Turiek Akra’na* (Tuhan) ke

dunia di mana tempat pertama kali diturunkan adalah daerah yang saat ini suku adat Ammatoa diami dan mereka percaya bahwa orang pertama tersebut diturunkan pertama kali sama seperti dengan nama tempat diturunkannya yaitu Tana Toa (tanah tertua). Ammatoa inilah yang kemudian menyebarkan segala pesan/tuntunan (Pasang) ke warganya dan telah diwariskan/dijaga secara turun-temurun hingga hari ini.

Wilayah adat MHA Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah Ilalang Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya atau Rambang Luara. Ilalang Embayya atau Rambang Seppang sebagaimana dimaksud merupakan wilayah adat di mana Pasang dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya. Sementara Ipantarang Embayya atau Rambang Luara merupakan wilayah adat di mana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan Pasang.

Berdasarkan petunjuk dalam Pasang ri Kajang, bahwa pada dasarnya daerah/wilayah adat Ipantarang Embayya atau Rambang Luara terdapat dua pandangan; Awalnya Ipantarang Embayya mencakup daerah yang disebut Sape, Solo, Kaili Salaparang (Semarang) hingga Ambon Ternate. Namun belakangan dipersempit yaitu hanya mencakup wilayah yang terdapat pada daerah Tanuntung, Tammatto, Buatana, Sangkala, Lombo.

Secara geografis dan administratif, masyarakat Adat Kajang Dalam (Ipantarang Embayya) tersebar di beberapa desa, antara lain Desa Tana Toa, Bonto Baji, Malleleng, Pattiroang, Batu Nilamung dan sebagian wilayah Desa Tambangan. Kawasan Masyarakat Adat Kajang Dalam secara keseluruhan berbatasan dengan Tuli di sebelah Utara, 31 32 dengan Limba di sebelah Timur, dengan Seppa di sebelah Selatan, dan dengan Doro di sebelah Barat. Sedangkan Kajang Luar (Ilalang Embayya) tersebar di hampir seluruh Kecamatan Kajang dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Bulukumba, di antaranya Desa Jojolo, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa dan Desa Batu Lohe.

Kawasan Adat Kajang berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Jika dilihat dari topografi ketinggian wilayah Kecamatan Kajang sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 °c, dengan kelembaban udara 70 % pertahun. Jarak antara pusat

lokasi administratif pemerintahan Kecamatan Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat Kajang kurang lebih 25 km. Sedangkan dari Ibu Kota Kabupaten Bulukumba, jaraknya sekitar 57 km, dan 270 km dari Makassar.

Pergeseran batas wilayah tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perluasan dan pengerasan jalan desa menuju kawasan adat. Sehingga dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi percampuran model rumah warga luar Embaya. Untuk memasuki kawasan adat Ammatoa, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang ada dalam Pasang, yakni memasuki kawasan adat Ammatoa haruslah dilakukan dengan berjalan kaki.

Kawasan adat Kajang luar (Ipantarang Embaya) telah membentuk perkampungan tersendiri, berbeda dengan pola perkampungan masyarakat dalam (Ilalang Embaya) di mana posisi rumah tersebut diatur berderet sebelah menyebelah sepanjang jalan. Sedang pola perkampungan kawasan *Ilalang Embaya* berkelompok rumah didirikan di tengah-tengah kebun keluarga dengan arah bangunan rumah berlawanan arah dengan *borong karama'* (hutan keramat). Sehingga semua rumah menghadap ke barat dan tertata rapi serta berjejer dari utara ke selatan, pada barisan depan rumah terdapat pagar batu kali setinggi satu meter. Pagar ini dibuat untuk menghindari pandangan ke arah *borong karama'* karena sesuai prinsip Pasang, dianggap tabu (*kasipalli*) kalau menghadap ke arah hutan (*borong karama'*). Prinsip yang demikian, dimaksudkan agar penghuni rumah tidak selalu dapat melihat hutan yang dapat dimanfaatkan, karena apabila terjadi dapat berakibat merusak hutan.

Sebagai pemimpin masyarakat kajang, Ammatoa memiliki wilayah yang terdiri dari satu desa dan beberapa gugusan desa yang dipimpin oleh Gala. Gala juga harus memiliki ilmu dan kharisma yang baik di masyarakat. Selain itu, Ammatoa terpilih memiliki tugas untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya, dan tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan oleh Pasang. Ketika seorang Ammatoa menangkal banjir, itu seperti tunas yang tumbuh dan tiba-tiba pecah dan mati; Itulah janji, dan tanggung jawab Ammatova yang sungguh-sungguh menerima misi untuk melindungi rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan MHA Kajang, kekuasaan tidak datang dari atas, tetapi dari rakyat melalui anggota adat yang dikenal sebagai *Adapanroakki Vikarai*. Artinya, hanya dewan adat yang berhak mengambil keputusan bagi anggota dewan adat. Mereka dipandang mewakili mayoritas rakyat, sehingga masukan dan pertimbangan mereka dicari ketika mengambil keputusan. Esensi demokrasi ini tercermin tidak hanya dalam cara pemerintah dilaksanakan, tetapi juga dalam apa yang dikatakan dan dilakukan. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan “*apanaqua toroheya*” sering muncul. Ini berarti bahwa sesuatu dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak, atau harus diikuti jika orang banyak menginginkannya. Selain itu, prinsip “*le’rasa pau ada tale’rasa pau-pau aranang*” dikembangkan. Artinya keputusan pemerintah batal, tetapi keputusan yang diambil melalui musyawarah tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

G. Islam dan Kepercayaan terhadap Pasang ri Kajang

Masyarakat adat Kajang dan kawasan Ilalang Embayya menganut agama Islam, seperti yang nampak pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), walaupun dalam implementasinya mereka banyak yang tidak melaksanakan syariat Islam seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat walaupun sebatas pengakuan. Menurut pengakuan Ammatoa serta pembantu-pembantunya, bahwa mereka adalah pemeluk agama Islam dan mereka tidak mau disebut penganut agama Panuntung, karena panuntung itu bukanlah agama melainkan istilah yang menunjukkan kewajiban yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Kajang, yakni sebagai “*penuntut*” atau “*penuntun*” untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang diwasiatkan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun temurun. Wasiat itulah yang dikenal dengan sebutan *Pasang* atau *Pasang ri Kajang*.

Dalam pemahaman spiritual, komunitas Kajang memahami agama identik dengan amal, yaitu memelihara dan menggunakan “panca indera” dalam kerangka empat hubungan dasar (kejujuran, ketabahan, kesabaran dan ketaatan) untuk kebaikan. Syarat utama hidup bahagia di akhirat adalah tidak membawa sifat buruk sesama manusia. Menurut Ammatoa, konsep *Kamase-Masea* dalam *Pasang* yang ada di kajang

yakni untuk memiliki kehidupan yang bahagia di akhirat. Kehidupan yang lebih dari cukup (*kajang: kalumanyyang kalupepeang*) atau kekayaan duniawi yang tersedia di luar kawasan adat (*Ippantarang Lembayang*).

Komunitas Kajang meyakini bahwa mereka adalah komunitas yang memegang teguh ajaran Islam yang diturunkan dari nenek moyang. Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun menjalankan pemahaman religi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya yang bersumber dari Pasang. Dalam kondisi ini, dapat digambarkan bahwa pemahaman agama dari segi syariat Islam belum terlalu menyentuh kehidupan warga masyarakat adat Kajang, utamanya yang berada wilayah kawasan *llalang Embayya*. Hal ni disebabkan karena penyiaran agama Islam di kalangan mereka tidak didasarkan pada pengalaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan tasawuf. Hal ini memungkinkan pada waktu itu, karena di kalangan warga masyarakat adat Kajang tidak ada yang bisa baca tulis, sehingga usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami kesulitan.

Kalau kembali menelusuri sejarah perkembangan Butta Toa, maka orang-orang yang bermukim didalamnya sudah mengenal dan menganut agama Islam sebagaimana pada masyarakat Kajang lainnya. Pengaruh ajaran agama Islam tersebut dapat dilihat pada isi pasang. Hanya saja, mereka tidak mempraktikkan ajaran Islam secara murni karena tradisi masyarakat masih lebih besar pengaruhnya, sehingga kaburlah ajaran Islam tersebut. Lagi pula ajaran Islam yang masuk ke daerah ini sudah tercampur dengan beberapa aliran.

Daerah Kajang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mengenal Islam (Noerduyn, 1972: 96 dalam Wahyuni, 2018). Dato Tiro adalah salah seorang penyebar agama Islam yang pernah singgah di Kajang, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tiro dan akhirnya menetap di daerah ini. Perkembangan agama Islam di Kajang setelah Dato Tiro sudah menetap di Tiro, dimulai ketika salah seorang Ammatowa mengirim seorang utusan yang dianggap cerdas bernama *Janggo To Jarre* berangkat ke Luwu untuk mempelajari agama Islam. Setelah pulang, ia membawa ajaran Islam yang telah dipelajarinya tetapi masih terbatas pada masalah berikut.

1. *Kattere*, artinya potong rambut yang bermaksud sebagai pertanda pendewasaan seseorang.
2. *Kalllong Tedong*, yaitu tentang cara penyembelihan kerbau yang Islami.

Sementara itu, Ammatowa merasa bahwa ajaran Islam yang dibawa dari Luwu itu belumlah sempurna, maka sekali lagi Ammatowa mengutus seorang bernama Towasara Daeng Mallipa. Adapun daerah tujuannya adalah Bontoala yang termasuk wilayah Kerajaan Gowa. Setelah mempelajari ajaran Islam, maka utusan tersebut pulang dengan membawa ajaran berupa:

1. Kalimat Syahadat
2. Upacara sunat atau bersunat yang lazim disebut pengislaman.
3. *Katimboangtau* atau upacara perkawinan secara Islam.
4. *Bilangbangngi* dan baca doang Rasulung atau upacara-upacara kematian dan penguburan secara Islam.

Dalam (Wahyuni, 2018), Sejak awal, Ammatowa mencoba membawa ajaran Islam ke daerah Kajang, tetapi apa yang dipelajari para utusan jauh dari sempurna. Selain itu, tidak ada catatan kapan utusan itu pergi belajar Islam dan kapan Islam masuk ke Butta Toa. Pasang, yang dianggap sebagai sumber penulisan sejarah di Kajang, tidak menyebutkan angka tahun secara eksplisit. Tetapi Noerduyn, 1972:71 menyimpulkan bahwa wilayah Kajang telah menerima Islam sejak awal abad ke-17 berdasarkan kedatangan Dato Ri Bandang di pelabuhan Tallo pada tahun 1605. Tetapi meskipun mereka secara resmi menerima Islam, mereka tetap mempraktikkannya. Kebiasaan mereka seperti sabung ayam, *attowana* dan lain-lain.

Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang khususnya yang berdomisili di kawasan *llalang Embayya* yang ada kaitannya dengan tasawuf, adalah dengan mengamalkan *jenne talluka, sembahyang tamattawuka*, artinya wudhu yang tidak pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa dengan berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanakan shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam (Hafid Abdul, 2013). Kepercayaan terhadap Pasang,

diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat Kajang, sejak awal keberadaannya, hingga akhir eksistensinya di dunia. Pasang adalah penuntun hidup yang akan menentukan kehidupannya kelak sesudah kematiannya. Kepercayaan terhadap *Tui' A' ra'na*, dan Pasang dalam kawasan masyarakat adat Kajang masih sangat kuat menguasai kehidupannya, yakni tercermin pada kegiatan ritual atau upacara adatnya, misalnya upacara *Apparuntuk* atau *Appadongkok paloryanro*, yaitu upacara memohon doa dan mengucapkan syukur kepada *Turi' e A' re'na*, baik yang bersifat umum (yang diselenggarakan oleh Ammatoa), maupun yang khusus diselenggarakan oleh warga masyarakat adat tertentu berdasarkan hajat yang diselenggarakannya.

H. Pasang ri Kajang dalam Mencegah Konflik

Menurut Usop, 1978 (Hijang, 2005) menjelaskan bahwa secara harfiah, Pasang berarti “pesan”. Namun dalam semangat komunitas Ammatoa, Pasang membawa lebih dari sekadar pesan. Sebaliknya, itu pada dasarnya adalah kepercayaan suci. Pasang diwajibkan oleh hukum untuk ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan, dan kegagalannya telah terbukti menyebabkan peristiwa yang tidak diinginkan seperti terganggunya keseimbangan sosial dan ekologis (Kajang: *Ba'bara*), terutama dalam bentuk penyakit tertentu (Kajang: *Natabai Passau*), memengaruhi individu yang terkena dan populasi umum. Adanya Pasang yang wajib diikuti, menyamakan nilainya dengan wahyu dan/atau sunnah dalam agama-agama ketuhanan. Pelanggaran Pasang berdampak negatif pada mereka yang terlibat. Tidak hanya di dunia, dalam bentuk pembuangan atau penyakit tertentu, tetapi juga di akhirat, mereka menerima “sanksi” berupa kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan leluhur dalam suasana damai dan sejahtera. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, roh yang bersangkutan tidak dapat diterima oleh Tuhan dan harus berubah menjadi makhluk/binatang tertentu yang berperilaku sama dengan perilaku yang bersangkutan ketika masih hidup di dunia.

Pasang sebagai informasi dari nenek moyang yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi (*oral tradisi*) dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hakikat kehidupan dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar bahagia terhindar dari

konflik. Oleh karena itu, Pasang mencakup hal-hal tentang cara hidup mereka dalam masyarakat dan budaya. Pasang memiliki arti: iman, fatwa, hidayah, peringatan dan petuah bagi masyarakat. Pasang ri Kajang adalah pengetahuan yang komprehensif tentang aspek kehidupan, baik duniawi maupun akhirat, termasuk mitos, legenda, dan silsilah. Bagi masyarakat Ammatoa, Pasang merupakan sistem pengetahuan yang diakui tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pihak luar. Pada beberapa pasang, terutama yang berhubungan dengan sejarah, terlihat adanya kesesuaian dengan informasi yang dihasilkan di luar daerah, seperti yang ditemukan pada masa kerajaan di Lontara di Gowa dan Kitta di Luwu. Peristiwa sejarah yang terjadi di Kajang termasuk dalam perbendaharaan catatan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut, sehingga lahir ungkapan “*Lontara’ ri Gawa, Kitta’ ri Luwu, na Pasang ri Kajang, arennaji nattuanna hata’bage, naiya pada tujuanna, se’re tujuang*” (Lontarak di Gowa, Kitab di Luwu dan Pasang di Kajang, hanya namanya saja yang berbeda, tetapi tujuannya sama).

Dalam upaya mencegah konflik, Pasang merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat statis tetapi juga memiliki persoalan-persoalan yang dinamis. Isi bait yang bersifat statis dapat dilihat pada bait yang berbunyi: *Pasangnga ri kajang anre nakulle nitambai, pengurangan anre nakulle ni (kuplet tidak dapat ditambah atau dikurangi pada kajang)*, sedangkan kesan dinamis terlihat pada pasang dalam bait-bait yang berbunyi: *Manna kodi Pasang toji, punna baji’ la’bi-la’bi baji’na, mingka nukodia nipa’Pasangngi jako gaukangi* (Bahkan jika buruk tetap sebuah pasang tapi jangan pilih kalau jelek dan jika baik, besarkan yang baik).

Wujud dari Pasang yang bersifat ideal dari kebudayaan Ammatoa, antara lain terlihat dalam beberapa Pasang berikut ini (Hijjang, 2005): Kewajiban untuk percaya dan berserah diri, semata-mata hanya kepada Tuhan (Kajang: *Tau Rie’ A’ra’na*, disingkat TRA:

TRA, ammantangngi ri pa’ngarakanna, Anre’ nisei rie’ne anre’na TRA nakiappala doang, Padato’ji pole nitarimana pangnrota iya toje’na, Gitte makianjo punna nigaukangi passuroanna, Nanililiang pappisangkana.

Artinya: Tuhan akan berbuat dan melakukan sesuatu atas kehendaknya. Tidak diketahui di mana adanya dan tidak adanya, kita hanya bisa berdoa, tapi TRA yang menentukan diterimanya, kita akan “bertemu” bila melaksanakan perintah-Nya (Ammatoa

dalam Usop 1978:44). “*Anne linoa pamari-marianji, Allo riboko pa'mantangang kara'kang*” Artinya: hidup di dunia sifatnya sementara saja, hidup yang kekal ada di hari kemudian).

Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk menyerahkan diri kepada kehendak TRA (*A'manyu-manyuki mange ri TRA*) guna mempersiapkan hidupnya yang akan kekal di hari kemudian. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa:

Appa' battu ri amma: rara, assi, gaha-gaha na ota', Appa' battu ri anrong: bulu-bulu, bukule, kanuku, buku, Lima battu ri TRA: mata, toli, ka'murung, baba', nyaha. Patuntung manuntungi, Manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna. Lambusu', Gattang, Sa'bara nappiso'na (sumber: Ammatoa Puto Nyonyok, Benteng 1978)

Artinya: ada empat dari Ibu: darah, daging, urat dan otak, empat dari Ayah: bulu, kulit, kuku dan tulang, dan dari TRA ada lima: mata, telinga, hidung, mulut dan nyawa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak mengalami konflik manusia dituntut untuk senantiasa berbuat baik. Konsep “baik” itu mereka namakan “*lima ampangngissengi ilalang batangkale*” yaitu:

Lima ampangngissengi ilalang batangkale: Ri ngitetta baji', ri mallangiretta baji', Ri mangaratta baji', ri pautta haji', ripappisa'rinta haji'.

Artinya: Lima indra dalam badan yang harus digunakan dengan baik: melihat yang baik, mendengar yang baik, mencium yang baik, berbicara yang baik dan merasa baik.

Untuk dapat melaksanakan yang baik itu, manusia diberi hati, karena asal yang manis dan pahit adalah hati dan kebaikan juga berasal dari hati. Dari beberapa bait di atas terlihat jelas bahwa mereka mengenal konsep ketuhanan yang bersifat tauhid dan bahwa manusia akan “dekat” dengan TRA jika yang bersangkutan memiliki akhlak yang mulia, yaitu mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintahnya yang menjadi tujuan hidup manusia Kajang adalah menjadi orang yang “patuntung dan dermawan” (seseorang yang “takwa” karena telah menguasai, menghayati dan menerapkan Pasang dalam kehidupan). Setiap anggota komunitas Ammatoa berlomba-lomba untuk mencapai tingkat keuntungan yang tidak lebih dari kualitas

hidup manusia tertentu, dalam sikap dan perilaku hidup yang jujur, stabil, sabar dan pasrah. Dalam konteks ini, Pasang mengajarkan:

Patuntung manuntungi, Manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna. Lambusu', Gattang, Sa'bara nappiso'na (sumber: Ammatoa Puto Nyonyok, Benteng 1978 dalam Hijjang 2005)

Maksudnya: manusia yang telah menghayati dan melaksanakan apa yang dituntutnya di kawasan adat, yakni yang menuntut kejujurannya dan kebersahajaannya, jujur, tegas, sabar dan pasrah dalam hidupnya.

Dalam Pasang dijelaskan bahwa "*Anre kalumanyyang kalupepeang, Rie' Kamase-masea*" (di tempat ini tidak ada kemakmuran, yang ada hanya kebersahajaan). Kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang *kamase-masea* adalah bentuk kehidupan yang ideal dan "cukup" (*Kajang: Ganna*). Mereka ikhlas dan pasrah hidup secara demikian sebagai hidup yang telah ditakdirkan Tuhan. Mereka senantiasa bermohon agar hidup seperti ini akan dilakukan juga oleh keturunan mereka, sebab dalam Pasang disebutkan bahwa hanya dengan hidup seperti itu, di hari kemudian mereka akan berkumpul bersama leluhur dalam suasana yang penuh kebahagiaan (Hijjang, 2005).

Sedangkan aspek kemanusiaan yang tercakup dalam Pasang Ri Kajang dapat ditunjukkan dalam ungkapan: a). *Lambusu'nu ji nu karaeng* (kejujuranmu kamu jadi Raja) b). *Rigattannu ji nu ada* (ketegasanmu engkau jadi adat) c). *Ri Sabbarannuji nu guru* (kesabaranmu engkau jadi guru) d). *Appisonanu ji nu sanro* (karena kepasrahanmu engkau jadi dukun). Kejujuran yang ditunjuk sebagai syarat utama pemerintah, ketegasan bagi setiap pemangku adat, kesabaran para penghulu agama (guru) dan kepasrahan sebagai dukun. Ke empat aspek inilah yang disebut sebagai "*Appa'i paggentungna tanayya na pattungkulu'na langi*" (Empat penggantung bumi dan empat penopang langit) pemerintah, adat, guru dan dukun (Fadhilah, 2017).

Aspek lingkungan oleh Pasang Ri Kajang menekankan adanya hubungan kehidupan manusia dengan alam lingkungannya. Ungkapan Pasang Ri Kajang yang menunjukkan hal itu adalah: "*Jagai linoa lollong bonena kammayyatomba siagang rupatau siagang boronga*" Artinya: Jaga dunia beserta isinya begitu pula langit serta manusia dan hutan terhadap alam

lingkungan disebut dalam *Pasang ri Kajang* sebagai bagian kehidupan manusia. *Jaga* yang berarti pelihara, dimaksudkan untuk memelihara hubungan harmonis antara alam lingkungan dalam hal ini hutan dengan manusia.

I. Sosok Ammatoa dalam Menyelesaikan Konflik

Secara harfiah, Ammatoa diartikan sebagai orang yang dituakan (*amma* = ibu/bapak) dan *Toa* = tua). Posisi Ammatoa sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan melaksanakan Pasang pada MHA Kajang, dan sebagai posisi yang bukan hanya sekadar pemimpin tempat di dunia. Ammatoa dipahami dengan melihat sejarah Ammatoa serta keberadaan proses seleksi Ammatoa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ammatoa pertama, *Tau Manurung* (yang “turun dari langit”), diturunkan ke bumi oleh TRA di lokasi tertentu di Hutan Tupalo Sui. Hutan ini dijadikan tempat paling suci dan sakral bagi masyarakat Kajang, karena di sinilah nenek moyang mereka pertama kali berjalan. Tempat ini juga dikatakan sebagai tempat awal penciptaan bumi, sehingga disebut *Tana Toa* (Tanah Tua). *Tau-Manurung* inilah yang menjadi pemula silsilah *Tu-Kentarang* di Kajang.

Jabatan Ammatoa adalah seumur hidup, dan jika seorang Ammatoa meninggal, ia akan digantikan oleh yang lain dengan gelar “*Puto*” (orang yang saleh). *Puto* adalah anggota masyarakat yang dalam hidupnya sempurna dan hanya mengabdikan hidupnya untuk politik dan kepentingan umum. Sebelum kematiannya, Ammatoa akan mengangkat seorang *Puto* yang dianggap paling memenuhi syarat untuk menggantikannya, dan akan menerima gelar *Amma Lolo* (pejabat sementara Ammatoa). Dari sana, yang bersangkutan akan melalui beberapa tahapan proses penilaian, sebelum resmi dikukuhkan sebagai Ammatoa. Fase ini berlangsung selama 3 tahun. Selama ini Amma-Lolo tidak boleh meninggalkan wilayah adat, dan harus selalu meningkatkan penguasaan Pasangnya, di bawah bimbingan *Amma ‘Gala’* atau *Galla ‘Puto’*. Selama periode ini, tanda-tanda alam dapat diamati dalam bentuknya (Hijang, 2005):

Napparanakkang juku, Napaloloiko ruang Kaju, Nahambangiko Allo, Nabattuiko ere’ Bosi, Napalo’lorang ere tua’, Nakajariangko tinanang.

Artinya: tumbuh-tumbuhan dan ikan berkembang baik, air tuak tetap menetes, musim kemarau dan penghujan seimbang, dan semua tanaman menjadi tumbuh.

Jika tanda-tanda di awal ini telah ditemukan, hal ini menunjukkan bahwa calon adalah orang yang saleh dan suci (Kajang: *Manuntungi*) dan oleh karena itu, berhak untuk melanjutkan proses selanjutnya berupa persiapan pertemuan. Upacara ini berlangsung selama lima minggu. Pada tahap ini, Amma-Lolo mulai melakukan kegiatan upacara tertentu, bersama-sama dengan Ammatoa, yang semuanya terlibat dalam persiapan berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja upacara pengukuhan.

Pada tahap ketiga, yang berlangsung selama tiga hari, seluruh kegiatan berlangsung di hutan rakyat Tupalo. Panggung upacara (Kajang: *Barung-barung*) menjadi fokus kegiatan yang melibatkan pemangku adat dan Puto' (orang saleh). Pada hari ketiga yang merupakan puncak acara, Amma-Lolo bersama empat puluh (40) orang berkumpul di sebuah lapangan (konon tempat nenek moyang mereka menginjakkan kaki di tanah), duduk dengan sikap berdoa tanpa melakukan apa-apa. Suara untuk menunggu "suara" itu turun dari TRA. Jika ada "suara" yang dimaksud, berarti Amma-Lolo telah menerima restu-Nya. Segera setelah itu, seekor ayam hitam dan seekor kerbau hitam yang telah disiapkan akan segera menghampiri Amma-Lolo melakukan jurus-jurus khusus berupa "isyarat" kepada peserta upacara tentang nilai Amma-Lolo untuk dilantik menjadi Ammatoa. Bersamaan dengan itu, cahaya bulan purnama akan menyinari wajah Ammatoa melalui celah-celah di dedaunan, tanda terakhir persetujuan TRA. Pada saat yang sama, puncak dari pelantikan Ammatoa akan langsung diisi dengan doa dan ucapan terima kasih kepada TRA yang telah menyetujui dan memberkatinya. Oleh karena itu, keberadaan Ammatoa sangat dihargai oleh masyarakat, karena ini bukan hanya posisi duniawi, tetapi posisi yang harus melalui proses yang panjang, dan yang terpenting adalah seorang Ammatoa harus diakui langsung dari TRA.

Dalam struktur pemerintahan di MHA Kajang, Ammatoa membutuhkan pembantu untuk bersama-sama dalam mengatur dan mengelola tata kehidupan masyarakatnya baik dari segi kepercayaan,

sosial, adat-istiadat dan hubungan kekeluargaan, pertanian dan sebagainya. Menurut sejarahnya, Ammatowa yang pertama pada saat itu mempunyai lima orang anak dan masing-masing diberinya tugas. Inilah yang dianggap pemerintahan yang pertama di wilayah Kajang. Ammatowa yang pertama ini dipercaya sebagai *Tomanurung* artinya diturunkan oleh *Tune Ara'na*. Demikianlah keyakinan masyarakat Kajang tentang Ammatoa bahkan selanjutnya disebut bahwa Ammatoa adalah "*satuli tulinailinoa*" artinya bahwa Ammatowa itu ada sejak bumi ini diciptakan bahkan akan tetap ada sampai bumi ini dimusnahkan oleh *Tune Ara'na* (Wahyuni, 2018).

Anak Ammatowa yang pertama diberi gelar Galla Pantama, ia disebut demikian karena tempat kelahirannya bernama Pantama. Tentang sebutan Galla ini ada yang menafsirkan berasal dari kata *Galayang* artinya menghalang. Anak kedua disebutnya *Galla Puto*, anak ketiga *Galla Kajang*, anak keempat dinamakan *Galla Lombok* dan anak kelima bernama *Galla Anjuru*. Untuk pertama kalinya Ammatoa menunjuk pembantu-pembantunya mengatur tata kehidupan masyarakat dan Ammatoa sebagai penguasa tertinggi. Karena pada mulanya pemerintahannya Ammatoa dibantu oleh anaknya sendiri maka disebut *Limangngolorang* atau lima turunan. Kemudian kelimanya lazim disebut *Ada Limayya* atau *Ada Apparentayya*. Namun dalam perkembangan selanjutnya anggota Ada Limayya tidak lagi diambil dari keturunan Ammatowa bila terjadi pergantian tetapi dipilih oleh rakyatnya. Ada Limayya inilah yang diberi wewenang mengatur rakyat dengan mengikuti ketentuan Pasang.

Sifat demokrasi Kajang tercermin tidak hanya dalam cara pemerintah dibentuk, tetapi juga dalam cara mereka berbicara dan berperilaku. Dalam percakapan sehari-hari, istilah "*apa nakua toloheya*" sering muncul (diucapkan dan diputuskan oleh banyak orang). Selanjutnya, *asas le'rasa pau y est story'rasa pau pau aranang*, berarti keputusan pemerintah dibatalkan, tetapi keputusan yang dibuat berdasarkan musyawarah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sedangkan tindakan yang membuktikan adanya demokrasi adalah tindakan "*raera*" atau sistem kerja shift.

Kedudukan Ammatoa dalam Pemerintah Bulukumba, juga tercantum dalam Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba bahwa dalam


kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk 1) mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga Ammatoa Kajang dengan lingkungannya, 2) mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat, 3) mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan 4) menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

Dalam perda tersebut, pemerintah juga mengakomodir tugas dan fungsi lembaga adat MHA yang dipimpin Ammatoa adalah pasang dengan kelembagaan sebagai berikut.

1. Ammatoa;
2. Anrongta Baku' Toaya dan Anrongta Baku' Loloa;
3. Ada' lima ri Tanakekea, terdiri dari: Galla Pantama, Galla Lombo', Galla Malleleng, Galla Kajang, dan Galla Puto;
4. Ada' lima ri Tanalohea, terdiri dari: Galla Ganta', Galla Sangkala, Galla Sapa', Galla Bantalang dan Galla Anjuru';
5. Karaeng Tallua, terdiri dari: Labbiria, Sulehatang dan Ana' Karaeng Tambangan/ Moncongbuloa;
6. Tutoa Sangkala;
7. Tutoa Ganta;
8. Galla' Jojjolo (Ada' balibutta);
9. Galla' Pattongko (Ada' balibutta);
10. Kali Kajang;
11. Kadaha';
12. Lompo Ada';
13. Sanro Kajang; dan
14. Anrong Guru.

Dalam hal hak untuk mengurus diri sendiri, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun-temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-

urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.



Gambar 6. Kedudukan Ammatoa dalam Pemerintahan (Sampean, Ekawati Sri Wahyuni, 2019)

J. Keistimewaan Aturan Hidup dalam Masyarakat Adat Kajang

Dalam MHA Kajang adalah aturan yang menjadi pedoman utama yakni pasang serta kebijakan-kebijakan yang diputuskan bersama oleh pemuka adat. Pasang Ri Kajang berarti pesan-pesan yang harus dilaksanakan di Kajang. Kemudian Pasang Ri Kajang dilihat dari segi isi dan makna mengandung pengertian tentang tuntunan atau amanah serta renungan untuk selalu berpedoman dalam menjalankan sisi-sisi kehidupan.

Pendidikan formal bagi komunitas adat Kajang dalam wilayah Desa Tana Towa, bukanlah merupakan sesuatu kebutuhan yang urgen. Semua pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat adat Kajang, khususnya yang berada di *ilalang embayya* pada dasarnya bersumber dari *Pasang*. Dahulu penduduk komunitas adat Kajang tidak pernah mengecap pendidikan formal mereka hanya berpedoman pada *Pasang* dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah, apalagi untuk lanjut

sekolah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan-alasan tertentu, misalnya dikaitkan dengan pemanfaatan tenaga kerja anak-anak untuk membantu orang tuanya di ladang atau di sawah atau menggembala ternak.

Selain itu, ada juga orang tua dalam kawasan ini yang enggan menyekolahkan anaknya, karena khawatir kalau anak-anaknya nanti mendapat pendidikan di sekolah bakal muncul “perubahan sikap”, akibat pengaruh yang diperolehnya dari sekolah. “Perubahan sikap” yang dapat terjadi itu dapat menodai ketaatan terhadap Pasang dan dapat pula menyebabkan masuknya hal-hal yang tidak pantas, seperti yang disinyalir dalam Pasang: *bulu tansing bulu, s’ la tansing sa’ra* (Kulit yang bukan kulit, suara yang bukan suara) (Hafid Abdul, 2013).

Adanya perubahan sikap sebagian komunitas adat Kajang, maka terlihatlah anak-anak mereka semakin hari semakin banyak yang mengikuti pendidikan, walaupun menggunakan pakaian warna warni, di mana dalam penilaian adat *kamase-masea* pada masa lalu adalah tabu (*kasipalli*) untuk memakai pakaian berwarna. Namun sekarang ini sudah dapat diterima dengan penuh toleransi, sehingga sedikit demi sedikit gugurlah keharusan berpakaian hitam itu bagi anak-anak sekolah, termasuk ketika mereka sudah berada di rumah. Bagi masyarakat adat Kajang hingga saat ini sudah ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu di antaranya adalah anak dari Ammatoa (*Poto Palasa*) telah melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar, bahkan terdapat pula di antaranya yang sudah bekerja di Makassar.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis, (ed). 1988. *Dialektika Minangkabau*. Padang: PT Singgalang Press.
- A.B. Dt. Madjo Indo. 1999. *Kato Pusako, Pepatah, Petitih, Mamang, Pantun, Ajaran dan Filsafat Minangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau dan PT Rora Karya.
- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Ade Saptomo. 2006. Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum* 9(2): 130-144.
- Affandi, S. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keragaman Peserta Didik. *Atthulab*, 2(2), 9–25.
- Ahmad, H. A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal: Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi NTB. *Harmoni*, 12(3), 110–122.
- Aji, A.N., Mujtaba, S., & Adham, M.J.I. (2021). Analisis Kearifan Lokal dalam Novel Burung Kayu Karya Nidurparas Erlang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Sekolah Menengah Atas. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 3318–3331.
- Arles Manik. 2006. Konflik Perbatasan Pemerintahan Daerah/Wilayah Kabupaten Mimik Dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya di Provinsi Papua. Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.

- Bahar Dt. Nagari Basa. 1986. *Hukum dan Undang-undang Adat Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Eleonora Payakumbuh.
- Bartos, O.J. & Wehr, P. 2003. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- BPS, (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*.
- Chintya, D., Drs, R., Melay, R., Hum, M., & Tugiman, D. (n.d.). *Local House and Local Values in Minangkabau Culture in Tanah Datar*. 1–12.
- Collins, R. 1975. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic.
- Cook, K. S., & Hegtvedt, K. A. (1983). Distributive justice, equity, and equality. *Annual review of sociology*, 217-241.
- Coser, L. 1957. Social Conflict and the Theory of Social Change. *British Journal of Sociology*. Reading in Comtemporary Sociological Theory from Modernity to Post-Modernity (Donald McQuarrie, ed). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 8(3): 197-207.
- De Josselin de Jong, Pe. 1960. *Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta: Bhratarata.
- Diem, A.F. 2012. Wisdom of the Locality. *Berkala Teknik*, 2(4), 299–305.
- Don dela Santo, Stanis Didakus & Olin Monteiro. 2004. Gejala di Perbatasan: Studi Kasus Masalah Kependudukan di Koting A Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Samuel, Clark (pnyt). Bukan Sekadar Persoalan Kepemilikan. Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores, Laporan untuk Bank Dunia. Jakarta: The Conflict And Community Development Research and Analytical Team. hlm. 136-148.
- Dt. Madjo Indo & A. Dt. Batuah. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dt. Toeah. 1989. *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Dt. Tambasa. 2009. Ampek Kusuik di Minangkabau. Catatan Pribadi.
- Edison & Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fadhilah, Nur. 2017. “Nilai Sosial Pasang Ri Kajang Dalam Perspektif Masyarakat Konjo Kabupaten Bulukumba Skripsi.” *Jurna Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang* 4(1):724–32.

- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1 (2). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Fisher, S., Abdi, Dekha Ibrahim, Ludin, J., Smith, R., Williams, S. & Williams, S. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Terj. Rita Maharani. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Francis, D. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.
- Franz von Benda-Beckman & Keebet von Benda-Beckman. 2007. Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau dalam Politik Lokal di Indonesia. Dalam Henk Schulte & Gerry van Klinken (pnyt). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 543-576.
- Ganewati Wuryandari, Cahyo Pamungkas, Firman Noor & Bob Sugeng Hadiwinata. 2009. *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture*. Basic Books.
- Gulliver, P. 1979. *Disputes And Negotiations: A Cross Cultural Perspective*. New York: Academic Press.
- Hafid Abdul. 2013. "Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang." 1–81.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasrul Piliang, Zaiyardam Zubbir & Firman. 2003. *Penyelesaian Sengketa anah Pusaka di Minangkabau: Studi kasus di nagari Buluh Kasok Kec. Lubuk Tarok Kabupaten Sawahlunto Sijunjung*. Padang: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Barat.
- Hendricks, W. 2006. *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermayulis. 1988. Dlm. Firman Hasan. (pnyt.). *Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Hijjang, Pawennari. 2005. "Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional." *Antropologi Indonesia* 29(3):255–68.

- Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. 1997. *Rangkaian Mestika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Idrus, R. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. *Kalam*, 12(1), 105–126.
- Iskandar Kemal. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). Resolusi konflik berbasis budaya Tionghoa dan Jawa di Surakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 40–49. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.28754>
- Jati, W. R. (2013). *Resolusi Konflik Keagamaan*. 21 (November), 393–416.
- Johnson, D.P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliney and Migration. Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca: Cornel University Press.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- L. Nader & H.F. Todd. 1978. *The Disputing Process : Law In Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Machado, R. (2009). Peran Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu, Kabupaten Mandailing Natal). *Rukiah*, 4(NOV), 17–19. <https://doi.org/10.4324/9781410609632-8>
- Marjanto, D. K., Budiana, S., Kusumah, S. D., Bakti, U., Biantoro, S., A, G., & Nugroho, A. (2013). Kearifan Lokal & Lingkungan. *PT Gading Inti Prima*, 70–95.
- Mbah, E.M. 1994. *The Bali Nyonga-Meta Conflict 1884-1961*. M.A. Thesis University of Yaonde. Yaonde.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Minandar, C. A. (2018). Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. *Sosietas*, 8(2), 517–526.
- Mita Noveria & Ade Latifa. 2012. Masyarakat di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia. Makalah Seminar Salam 2. Anjuran ATMA, Universitas Yarsi Jakarta. Jakarta. 12-13 Desember.
- M. Nasroen. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mochtar Naim. 1979. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mohammad Arif. 2006. Konflik Batas Daerah (Studi Kasus Konflik Batas Daerah Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Barat Pada Lokasi Desa Ngovi dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa. Tesis, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Nanang, W. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73.
- Nor Adha Binti Abdul Hamid. 2009. Fenomena Konflik dan Pertikaian: Proses Pengurusan. Kertas Kerja Persidangan SHAFI. Anjuran KUIS, Universitas Yarsi Jakarta, Universitas Andalas, Padang. 16-17 February.
- Norfquist, K.A. 2000. *Peace After War: On Condition For Durable Inter-State Boundary Agreements*. Uppsala Universiti.
- Novia Roza. 2011. Konflik Batas Nagari Muaro Pingai dan Saningbakar Sumatera Barat. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
- Novio, R. (2016). Kearifan Arsitektur Rumah Gadang Minangkabau Dalam Mitigasi Bencana. *Jurnal Geografi*, 5, 63–74.
- Nurbandri. 2008. Konflik Batas Wilayah di Era Autonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya. Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Putri, K.A.M.P., Puspitasari, N.W.F., Dewi, N. K.K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>

- Pruitt, D. G. & Rubin, J. Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rognes, J. & Sky, P.K. 1998. *Mediation In The Norwegian Land Consolidation Courts*. Working Paper No. 14, Land Tenure Center, University of Wisconsin – Madison.
- Roikhwanphut Mungmachon, M. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13).
- Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung. *Kalam*, 12(1), 105–126.
- Rustiyanti, S. (2015). Kearifan Lokal Dalam Arsitektur dan Lingkungan Binaan. *Syria Studies*, 7(1), 37–72.
- Sakdan, M.F. 2005. *Pengurusan Konflik*. Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd.
- Sampean, Ekawati Sri Wahyuni, Sofyan Sjaf. 2019. “Paradoks Asas Rekognisi Dalam Undang-Undang Desa di Komunitas Adat Ammatoa Kajang.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 195–211.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2006. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simmel, G. 1903. The Sociology of Conflict. *American Journal of Sociology* 9(5): 26-38.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. 2018. “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid* 4:1–14.
- Sjahmunir. 2006. Pemerintahan Nagari dan Desa serta Perkembangannya. Dlm. Alfian Miko (pnyt.). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, hlm. 56-63. Padang: Andalas University Press.
- Soetarno. (2011). Makna Pertunjukan Wayang dan Fungsinya Dalam Kehidupan Masyarakat Pendukung Wayang. *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 7(2), 300–332.
- Spangle, Michael & Isenhardt, M.W. 2003. *Negotiation: Communication For Diverse Settings*. London: Thousand Oaks.
- Supsiliani. (2013). Dukungan Kearifan Lokal Dalam Memicu Perkembangan Kota. *JUPIIS*, 5(2), 93–104.
- Susanti. (2021). Jurnal Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 17(2), 204.

- St. Mahmoed & A. Manan. Rajo Panghulu. 1978. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*. Padang: Perpustakaan Fakultas Sastera Universitas Andalas.
- Sukma Arida, Ketut Sumarta, Ketut Sardiana & Wayan P.Windia. 2004. *Mengelola Konflik Batas Wilayah Panduan Bagi Prajuru Desa Pakraman*. Bali: Uluangkep Press.
- Taufik Abdullah. 1992. *Minangkabau dalam Perspektif Perubahan Sosial*, hlm. 9-12. Dalam Mestika Zed *Perubahan Sosial di Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Universitas Andalas.
- Tasjrif Aliumar & Hamdan Faisal. 1978. *Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*. Padang: Badan Pembinaan Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Tiezzi, E., Marchettini, N., & Rosini, M. (2003). Extending the environmental wisdom beyond the local scenario: Eco-clynamic analysis and the learning community. *Advances in Ecological Sciences*, 18, 349–356.
- Turner, B. 1999. *Classical Sociology*. London: Sage Publication.
- Wahyuni. 2018. “Kehidupan Sosial Masyarakat Kajang.” *Sulesana* 7(2):20–32.
- Weber, M. 1947. *The Theory of Social And Economic Organization*. New York: Free Press.
- Westenenk, L.C., 1973. *De Minangkabusche Nagari*. Terj. Mahjudin Soleh. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Wenno, A. (2021). *Local Wisdom As a Form of Natural Resources Conservation in*. 107–115.
- Zaiyardam Zubir. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Zamrodah, Y. (2016). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik. *Atthulab*, 15(2), 1–23.
- Zubir, Z. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta: INSISTPres.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



GLOSARIUM

- Administrasi** : Seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
- Afektif** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu.
- Akomodasi** : Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan.
- Ammatoa** : Merupakan pemimpin masyarakat Adat Kajang.
- Autoritarianisme** : Bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan.
- Awig-awig** : Aturan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur masalah tertentu dengan tujuan memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.
- Bebie** : Tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan.
- Budaya** : Cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

<i>Cingcowong</i>	:	Tradisi meminta hujan disaat terjadi kemarau panjang masyarakat Desa Luragung Landeuh, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
Deeskalasi	:	Penurunan kegiatan.
Demografi	:	Studi ilmiah tentang penduduk.
<i>Ekstrovert</i>	:	Kepribadian yang cenderung menikmati ruang bebas.
Elemen	:	Bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu.
Etnik	:	Etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia.
Falsafah	:	Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat.
<i>Feeling of hostility</i>	:	(Perasaan saling bermusuhan) dalam wujud kebencian, kecemburuan, keinginan dan nafsu.
Fenomena	:	Suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati.
Harmoni	:	Pernyataan rasa, minat, keselarasan, dan keserasian.
Hierarki	:	Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan).
Ideologi	:	Cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya.
Interpersonal	:	Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih.
Intervensi	:	Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak.
Intrapersonal	:	Cara berkomunikasi dengan diri sendiri.
<i>Introvert</i>	:	Suatu sifat yang senang menghabiskan waktu sendirian.
Kearifan Lokal	:	Pandangan hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat, yang bersifat arif (bijaksana) yang berwujud ilmu pengetahuan/strategi hidup/aktivitas yang digunakan untuk menjawab

	dan menyelesaikan berbagai problematika yang ada dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
Kolaborasi	: Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama.
Kompromi	: Kompromi merupakan upaya untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi.
Konflik	: Pertentangan atau perselisihan.
Konfrontasi	: Konflik antara dua belah pihak.
<i>Local Wisdom</i>	: Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (<i>local wisdom</i>), yang melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu. Kebijakan itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.
<i>Local Knowledge</i>	: Istilah kearifan lokal yang sering digunakan dalam bahasa asing.
<i>Local Genius</i>	: Kecerdasan setempat dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai <i>local genius</i> , yakni kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.
Lubuk larangan	: Suatu kawasan di sepanjang sungai yang telah disepakati bersama sebagai kawasan terlarang untuk mengambil ikan baik dengan cara apa pun apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan sungai.
Mediasi	: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan.
Ninik Mamak	: Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau.
Paradigma	: Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.

- Pekasiwia* : Kearifan Lokal masyarakat Poso yang menjunjung prinsip perdamaian, saling berbaikan, tidak mengungkit lagi persoalan yang sudah berlalu.
- Pela Gandong* : Kearifan lokal masyarakat Ambon yang mengatur hubungan persaudaraan dan saling menghargai dalam perbedaan
- Persepsi : Tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman.
- Piil Pesengiri* : Falsafah hidup masyarakat Lampung yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial.
- Rasional : Pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia.
- Stratifikasi Sosial : Pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal.
- Struktur Sosial : Tingkatan dalam masyarakat.
- Subak : Sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang mengatur tentang manajemen pengairan sawah secara tradisional.
- Tradisional : Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.
- Tungku Tigo Sajarangan : Kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat. Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari penghulu (niniak mamak), alim ulama, dan cerdik pandai (cadiak pandai).
- Win and Lose Solution* : Strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.

Win and Win Solution : Kerangka pikir yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



INDEKS

A

- Administrasi, 34, 113, 121
- afektif, 2, 4, 121
- akomodasi, 31-32, 42, 121
- Ammatoa, iv, v, vi, viii, 87-90, 93-99, 102-111, 115, 118, 121
- Autoritarianisme, 6-7, 121
- Awig-awig, 56-57, 117, 121

B

- Bebie, 55, 121
- budaya, v, 5-6, 8-10, 12, 16, 26, 37-39, 41-44, 46-47, 49, 53, 56-58, 61, 70, 88, 91-92, 95, 103, 114, 116-117, 119, 121, 129-130

C

- Cingcowong, 54, 122

D

- deeskalasi, 30, 122
- Demografi, 7, 122

E

- Ekstrovert, 122
- elemen, 6, 8-10, 26, 50, 57, 122
- etnik, 10, 122

F

- Falsafah, viii, 16, 48, 55, 61, 64-71, 81-87, 89, 117, 122, 124
- feeling of hostility*, 28-29, 122
- fenomena, vi, 8, 50, 88, 117, 122

H

- Harmoni, 17, 113, 122
- hierarki, 6-7, 14-16, 47, 122

I

- ideologi, 4-5, 8-10, 26, 29, 70, 88, 122
- interpersonal, 10, 12, 16-17, 122
- Intervensi, 31-33, 122
- intrapersonal, 10-11, 122
- introvert, 6, 122

K

kearifan lokal, iv, v, vii, viii, 37-52,
55-59, 79, 81, 113, 115-116,
118-119, 122-124

kolaborasi, 32-33, 117, 123

kompromi, 32-33, 123

konfrontasi, 30-31, 123

L

local genius, 41, 123

local knowledge, 38, 123

local wisdom, 38, 57, 118-119, 123

Lubuk larangan, 46, 51-52, 116,
123

M

mediasi, 32, 34-35, 123

ninik mamak, 74, 77-78, 123

P

paradigma, 9, 123

pekasiwia, 58, 124

Pela Gandong, 58, 124

persepsi, 12-13, 16-17, 21-22,
26, 124

Piil pesenghiri, 55-56, 124

R

rasional, 2-4, 19, 28-29, 124

S

stratifikasi sosial, 2, 4, 29, 92, 124

struktur sosial, 6, 91-92, 124

Subak, 52-53, 124

T

tradisional, 2-4, 40, 47, 52, 74,
88, 92-93, 115, 124

Tungku Tigo Sajarangan, 46, 124

win and lose solution, 33, 124

win and win solution, 33, 125



BIODATA PENULIS



Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. merupakan dosen di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. Pendidikan menengahnya diselesaikan di SMAN 2 Padang. Kemudian beliau melanjutkan ke S-1 jurusan Sosiologi Universitas Andalas, Gelar Master di bidang ilmu politik diraih dari Program Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Melanjutkan program Ph.D pada University Kebangsaan Malaysia.

Beliau bisa dihubungi di susifd@fis.unp.ac.id



Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A. merupakan Dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Universitas Andalas. Master of Art (M.A.) bidang Ilmu Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada dan Doktor (Dr) Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Kepakaran keilmuan meliputi; Sosiologi Pariwisata Sosiologi Pembangunan dan Studi tentang Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat.

Email: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id



Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M. merupakan dosen di Departemen Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Bung Hatta Padang. Legum Magister (LL.M) bidang Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kepakaran keilmuan meliputi; Hukum Pidana dan Kriminologi Email: nanikbakhtiar83@fis.unp.ac.id



Dr. Febri Yulika, S.Ag., M. Hum. merupakan dosen di Institut Seni Indonesia Padangpanjang Sumatera Barat. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Koto Baru Padangpanjang. Kemudian beliau melanjutkan ke S-1 jurusan Aqidah Filsafat IAIN Surakarta. Gelar Master dan Doktor di bidang Filsafat diraih dari Program Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Beliau bisa dihubungi di febriyulika@isi-padangpanjang.ac.id



Andri Maijar, M.Sn. merupakan dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Beliau memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn) di Prodi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Magister Seni (M.Sn) Prodi Penciptaan dan Pengkajian Seni bidang Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Beliau fokus pada keilmuan Film, Komunikasi dan Budaya. Email:

andrimaijar@iainbatusangkar.ac.id